

342.087
WCD
h e.1



**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK JALANAN**
**Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan
Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi**

Tesis disusun
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : R. Moh. Yakob Widodo, S.H.

NIM : B4A.096.078.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2000

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
Implementasi Hak-hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari
Eksploitasi Ekonomi

Disusun Oleh :

NAMA : R. Moh. Yakob Widodo, S.H.

NIM : B4A. 096.078.

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : Juli 2000

Tesis ini telah disahkan
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing


(DR. Moempoeni Martojo, S.H.)



Ketua Program Pascasarjana

Magister Ilmu Hukum UNDIP


(Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.)



*De kracht van het volk
Is het bron van de kracht van een staat*
Ki Hadjar Dewantara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan berkah, rahmat serta hidayah-Nya, terlebih atas terselesaikannya Tesis ini yang penuh dengan hambatan dan keterbatasan dalam penelitiannya.

Untuk itu pula penulis mendedikasinya pada pribadi – pribadi yang dengan antusias turut memberikan sumbangan pemikiran, memotivasi dan membuka cakrawala berpikir penulis. Kiranya hanya ucapan terimakasih yang tidak terhingga yang dapat dikemukakan kepada :

1. Yth. DR. Moempoeni Martoyo, S.H., yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Yth. Prof. Soehardjo SS. (Alm), yang dengan keterbatasan kesehatannya dan di saat-saat akhir hayatnya masih dengan semangat seorang guru sejati mampu mendorong penulis untuk mencari daftar kepustakaan asing.
3. Yth. H. Prof.DR. Barda Nawawi Arief, S.H., yang dengan kritis dan penuh dedikasi pada keilmuan mampu memberikan kesadaran pada penulis untuk jujur dan bertanggungjawab dalam mengkaji suatu masalah.
4. Yth. Prof DR. Satjipto Rahardjo, SH, sebagai "*Empu*" Sosiologi Hukum bagi segenap rekan-rekan seperjuangan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, untuk berpikir sebagai *simpatisan* masyarakat.
5. Yth. Prof DR. IS. Susanto, S.H., yang cukup membuat penulis *berpikir dua kali* untuk membiarkan suatu masalah yang harus dikritisi.
6. Yth. Prof DR. Dimiyati Hartono, SH., yang menyadarkan penulis akan arti penting globalisasi bagi para akademisi.

7. Yth. Ibu DR. Esmi Warasih, S.H., yang dengan ketelitiannya mampu membuat penulis memahami konsep dari penelitian ini.
8. Yth. Eko Soponyono, S.H. M.Hum., yang dapat memberikan motivasi dan dorongan moril pada peneliti untuk terus bertahan dalam menghadapi tempaan dari para Guru Besar.
9. Yth. Drs. Jumsadi Damanik, S.H. M.Hum., sebagai *Abang* dan kawan diskusi dalam setiap kesempatan kita bertemu.
10. Rekan – rekan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang senasib sepenanggungan.
11. Alex, Win, Supri dkk., yang menyadarkan penulis dari *egosentris* akademisi terhadap marginalisasi anak-anak jalanan.
12. Rekan – rekan SETARA, PAJS, Yayasan Sosial Soegijapranata, dan TROTOARY., yang dengan keterbatasannya mampu bertahan dan mencoba merubah pandangan masyarakat umum bahwa anak jalanan bukanlah pengganggu ketertiban umum.
13. Bp. Surawan BA. (Dinas Sosial Semarang) yang dengan keterbatasan wewenang mampu menggerakkan pegawainya untuk memberikan perhatian khusus pada anak jalanan Semarang.
14. Bp. Romo Mulyadi dengan rumah singgah Anak Bangsa-nya.
15. Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam (WAPEALA) UNDIP yang dengan dinamika dan apresiasinya mampu menyadarkan penulis untuk tetap melakukan yang terbaik meskipun dalam kondisi terburuk .
16. Komunitas ABAKURA Computer dengan segala bantuan keahliannya, yang membuka pikiran peneliti untuk tidak *gagap* teknologi..

17. Keluarga Besar KH. Mashurie Sjradj, (Ayahanda Drs. Alie Machfudz Mashurie, SH., beserta *Mamah.*; Almarhumah Ibu.; *Mas* Dr. Sugeng Ibrahim dan *Mbak* Dina.; *Jeksone* Yusuf Wibisono, SH.; *Sang Penyair* Beni Benke, SS.; Wiyono Adam Suharto yang berguru di UNRAM Lombok; Letda. Pnb. Jatikusumo dan si ragil Santi Kusumawati di kampus Sastra).
18. Pihak-pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian dengan keterbatasan tersebut, pada akhir pengantar ini penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan periksa dan manfaat bagi para peneliti-peneliti lainnya agar semuanya menjadi lebih baik.

Semarang Medio Juli 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Keberadaan anak jalanan dalam masyarakat	20
A.1. Pengertian Anak	20
A.2. Anak Jalanan	22
A.2.1. Pengertian anak jalanan.....	22
A.2.2. Latar belakang anak jalanan.....	26
B. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan	31
B.1. Kebijakan Perlindungan Hukum	31
B.1.1. Kebijakan	31
B.1.2. Perlindungan Hukum	33

UPT-PUSTAK-UNDP

B.1.3. Perlindungan Hukum Dalam Prespektif	
Dokumen Internasional.....	38
B.2. Implementasi Hak-Hak Dasar Anak	42
B.a.1. Implementasi	42
B.a.2. Hak-hak dasar anak.	46
C. Pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi	47
C.1. Usaha Kesejahteraan Anak	51
C.2. Tanggung Jawab Orang tua terhadap Kesejahteraan	
Anak.....	55
C.3. Peran Serta Masyarakat dan Pengawasan	56
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 60
A. Keberadaan Anak Jalanan Dalam Tatanan Masyarakat	60
A.1. Wujud nyata dari kondisi dan perilaku anak jalanan	67
ad.1. Tingkat Usia.....	64
ad.2. Tingkat Pensisikan.....	67
ad.3. Jenis Kelamin.....	73
ad.4. Identitas.....	76
ad.5. Warga Asli Smearing dan Pendetang.....	79
A.2. Latar Belakang yang Mengakibatkan Anak Jalanan Turun	
ke Jalan.	80
A.3. Perlakuan Masyarakat Terhadap Anak Jalanan	82
A.4. Eksploitasi ekonomi dan naluri ekonomi	84
B. Implementasi Hak - Hak Dasar Anak dalam Rangka	
Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi	86
B.1. Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah	92
B.2. Peran dan Tanggungjawab Kepolisian	95

B.3. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat	97
B.4. Masalah Hukum, Implementasi Hak-hak Dasar Anak	101
C. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	105
C.1. Kebijakan Perativikasian Konvensi Hak Anak Dunia	106
C.2. Aspek - Aspek di luar Hukum yang Mempengaruhi Kegagalan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	108
C.2.1. Kemiskinan di Perkotaan	109
C.2.2. Diskriminasi Masyarakat Kota	113
C.2.3. Streets Literacy (Pembelajaran dan Pemahaman Jalanan)	116
C.2.4. Peranan Lembaga Swadya Masyarakat dalam Proses Pemberdayaan Anak Jalanan	119
C.2.5. Peranan Pemerintah Daerah	123
C.2.6. Peran Keluarga, Agama dan Masyarakat	124
 BAB IV PENUTUP	 127
I. Kesimpulan	127
II. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Keberadaan anak-anak dalam tatanan masyarakat sampai dengan saat ini oleh sebagian orang masih dianggap remeh dan tersisihkan. Hal ini sudah berlaku sejak bertahun-tahun yang lalu dan nampaknya tidak berangsur baik hingga kini. Salah satu sebabnya adalah perbedaan antara budaya mereka dengan budaya normatif yang lazim dikomunitas kita. Anak jalanan dengan kondisi mereka yang terbatas, terancam, menderita dan putus asa berusaha untuk bertahan dari kondisi ekonomi yang mengeksploitasi yang bisanya terjadi di jalanan setiap hari. *Secara konseptual anak jalanan adalah salah satu kategori pekerja anak, tetapi secara praktis anak jalanan dapat dianggap sebagai suatu kelompok khusus yang berbeda karakter dengan pekerja anak lainnya.*

Karena kehidupan mereka yang keras dan menantang, pada akhirnya mereka membentuk komunitas mereka sendiri, dengan tipe norma keluarga sendiri, cara hidup sendiri, cara berkomunikasi sendiri. Akibatnya kemudian terbentuk semacam jurang antara mereka dengan komunitas masyarakat pada umumnya dan akhirnya membentuk apa yang disebut "*Diskriminasi Sosial*". Hal terpenting yang harus diperhatikan untuk mengkaji mengenai keterbatasan mereka memerlukan pendekatan yang lebih spesifik yang melibatkan secara langsung peneliti ke dalam kehidupan nyata mereka. Pendekatan terbaik yang dapat dipergunakan adalah pendekatan sosiologis hukum dengan metode pengertian pemahaman secara mendalam.

Di Indonesia, sepertinya tidak setiap kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diterapkan selama ini didasari oleh pemahaman masalah secara mendalam. Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diterapkan selama ini cenderung bersifat tambal sulam saja, kalau tidak ingin dikatakan kontradiksi. Hal ini dikarenakan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak dasar anak jalanan justru bergelut dengan masalahnya sendiri. *Konvensi Hak-Hak Anak Dunia 1989* yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dalam pengejawantahannya sedikit-banyak mengalami kendala dalam hal keserasiannya dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat hukum Indonesia. Hal di atas diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua terhadap hak-hak anak serta belum adanya lembaga perlindungan anak yang secara optimal menangani masalah anak jalanan. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak jalanan. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak jalanan serta kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Pemerintah belum bisa mencermati bahwasanya masalah penegakkan hukum sebagai suatu *proses sosial* adalah bersifat terbuka dan melibatkan lingkungannya, di mana menerima batasan-batasan dalam bekerjanya. Apalagi bila hukum dihadapkan pada fenomena timbulnya kemiskinan di tengah pembangunan ekonomi perkotaan yang hanya menekankan pada tingkat pertumbuhan semata tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pemerataan dan pemberdayaan rakyat kecil termasuk di dalamnya anak jalanan. Dengan lain perkataan, hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses pembangunan. Masih banyak factor-faktor lain yang menentukan suksesnya pembangunan itu sendiri seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.

ABSTRACT

The existence of street children in our social structure is still underestimated and being ignored by some people, it has happened since years ago, and it seems not getting better until right now. One of the reasons is because of the differences between their culture and normative culture that normally prevails in our community. The street children, with their limited, threaten, suffering and despair condition, are trying to survive from economic condition exploitations that usually happen in the street everyday. *Conceptually, The Streets Children can be categorized as a child worker but practically; they are actually a special group that have different character with the other child workers.*

Since their life tough and challenging, they end up to making their own community with own type of family's normative, own way of life and own way of communication. The impact then is formed such a gap between them and common community and finally formed what we call "*Social Discrimination*". The most important thing to consider in studying about their limitation is *that need more specific approach that directly involve the investigator into their real life.* The best approach that can be used is "*the sociological legal approach*" with *interpretative understanding method.*

In Indonesia, it seems that not every policy in legal protection toward the street children that applied now a days based on deep problem understanding. Legal protection policies on street children that have implemented tend not to be building permanently if we cannot say contradiction. This is because the law who must protect the children's basic rights precisely wrestle with their own problem. *The World Convention on the Right of the Child, 1989*, that have been ratified with *Keppres Nomor 36 Tahun 1990*, in the implementation's found some problems and troubles too in adopting into social, economic and cultural condition of Indonesian Law. This condition become worst because of the lack of information and knowledge about children's rights that most parents have, and also because there aren't any good institutions that concern in protecting children optimally which usually can't attempt very hard with some reasons. The other thing is we also have very little professional and skill people which are capable to give some solutions that use actually need badly to overcome the complex problem, and also because we have less cooperation with cross-sect oral and international link.

The government has not been able to catch the sign that law enforcement matter as a social process is actually opened and involve the environment, where accepting any limitation on the process. More over when law is faced to phenomenon of poverty in the middle of economic development in urban area only, which emphasise more about the growth, without considering the aspect of even distribution and mass empowering, including the street children. In other word, law is not the only one activator of development process. There are many other factors that determine the success of development it self, such as economic, politic, social, cultural and religion.

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, maka secara ideal keberadaan anak sebagai manusia dan rakyat Indonesia wajib diperlakukan secara beradab dan seadil-adilnya. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konstitusional menyatakan bahwa : "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan pemaaf untuk pengecualian pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak terlantar. Walaupun Indonesia sedang mengalami krisis di bidang ekonomi yang berkepanjangan, di mana pengaruhnya merambat ke segala aspek kehidupan masyarakat, namun seharusnya keselamatan dan perlindungan terhadap anak tetap diprioritaskan.

Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan dan dientaskan dari keterlantaran.

Wujud nyata dari keterlantaran anak, dapat dilihat pada fenomena semakin menjamurnya anak-anak jalanan di perkotaan. Namun ironisnya, masyarakat umum cenderung menyamaratakan dalam memberi pengertian dan penilaian terhadap anak jalanan. Keberadaan mereka oleh masyarakat umum dianggap sebagai pengganggu norma-norma ketertiban umum. Sepertinya sedikit sekali masyarakat yang bisa memandang bahwa anak jalanan adalah wujud nyata dari suatu keterlantaran anak. Hidup yang keras dan tidak menentu, bahkan menghadapi resiko yang tidak ringan, merupakan wujud konkrit dari penderitaan anak-anak jalanan.

Lepas dari latar belakang atau alasan yang menyebabkan anak-anak itu terlantar, kehidupan mereka di jalanan mencerminkan kegagalan kebijakan perlindungan hukum terhadapnya. Anak jalanan dipaksa bertahan hidup dari suatu keadaan yang mereka sendiri tidak menghendaki. Mereka tidak mempunyai lingkup akrab yang melindungi dan mendidik dengan semestinya, mereka terpaksa bekerja untuk menjamin hidupnya sendiri (bahkan mungkin ada di antaranya yang sengaja dieksploitasi untuk sekedar menengadahkan tangan atau terpaksa menjual diri demi keuntungan segelintir orang yang menguasai mereka). Mereka tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai norma, dan akhirnya mungkin juga kehilangan rasa perasaan sebagai manusia.¹⁾ Anak jalanan tidak dapat diidentikkan dengan anak normal lainnya yang memiliki sepasang orang tua dengan satu saudara (seperti program Keluarga Berencana), atau dengan anak yang memiliki tingkat aktivitas seusia mereka, seperti pergi ke sekolah, bermain, dan mendapat perhatian yang cukup baik secara *lahiriah* maupun *bathiniah* dari

¹⁾ A. Sudiarja, "*Ateisme di dinding-dinding kota*", Majalah Budaya Urnurn BASIS, 1997, hal.6.

lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan lain perkataan, walaupun anak jalanan mungkin memiliki norma-norma sendiri yang berlaku pada komunitasnya, namun dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai anak seharusnya mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak normal lainnya. Melihat kenyataan tersebut, seperti halnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak belum memenuhi harapan dalam implementasinya. Ketidakefektifan ini juga dialami oleh produk-produk hukum lainnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Padahal Konvensi Hak-Hak Anak Dunia (The World Convention On The Rights Of The Child) 1989 di mana Indonesia juga meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*Survival Rights*), mencakup hak untuk mempertahankan hidup (*the rights of life*), hak atas standar yang layak pada kesehatan dan terpenuhinya pelayanan pengobatan (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak untuk berkembang (*development rights*), mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan khusus.
3. Hak perlindungan (*protection rights*), mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi (*participation rights*), meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.²⁾

Namun demikian, pengakuan secara hukum (*de jure*) atas hak-hak anak tersebut tidak senantiasa menjejawantah sebagai perwujudan secara nyata (*de*

²⁾ KOMNAS HAM, "Hak Anak", Pamflet Informasi 1996.

facto). Hal ini terlihat jelas dalam kurun waktu mulai dari bulan juli 1997 , di mana krisis ekonomi melanda Indonesia hingga awal tahun 2000 ini, hampir di setiap persimpangan lampu pemberhentian jalan raya terdapat anak-anak jalanan dengan segala atribut kegiatannya. Keadaan mereka sudah sangat beragam untuk saat ini, dari mulai penjual koran, penjual rokok, penyemir sepatu, tukang parkir liar dan pengamen yang dapat dikatakan “profesi terdahulu” sampai dengan “profesi terbaru” sebagai peminta-minta, pengelap kaca jendela mobil, bahkan mungkin sebagai anak yang dilacurkan. Untuk ketiga profesi terakhir tersebut, perlu mendapat perhatian kembali sebagai bahan kajian untuk diteliti. Membiarkan keberadaan mereka di satu sisi dapat dikatakan sebagai pelecehan terhadap implementasi hak-hak dasar anak, namun di sisi lain apabila dikaji lebih mendalam maka bukan tidak mungkin jika keberadaan mereka adalah murni dikarenakan naluri mempertahankan hidup dari dampak iklim pembangunan perekonomian perkotaan yang memang bukan untuk porsi mereka. Kondisi tersebut di atas mengharuskan adanya perhatian yang lebih terpusat, pemahaman masalah secara cermat serta pencarian upaya terarah guna mengimplementasikan hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Setidaknya langkah tersebut dapat dimulai dengan pemikiran-pemikiran baru seperti yang diutarakan oleh Carol Bellamy (Executive Director, United Nation Childern’s Fund) :

*“ The idea that children have special needs has given way to the conviction that children have rights, the same full spectrum of right as adults : civil and political, social, cultural and economic “.*³⁾

³⁾ Carol Bellamy, *“The State Of The Worlds Children 1997 “*, Published for UNICEF by Oxford University Press, 1997, page 9.

terjemahan bebasnya :*(Pemikiran bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus telah dikemukakan pada sebuah pengakuan bahwa anak-anak mempunyai hak-hak, sama penuh aneka warna dengan hak orang-orang dewasa : sipil dan politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi).*

Dengan demikian, harus ada kebijakan yang dapat mengaktualisasikan bahwa sebenarnya anak (anak jalanan) juga memiliki kemampuan khusus yang memberikannya jalan atau cara bagi pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang terjadi pada orang dewasa.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis berniat melakukan penelitian tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di dalamnya mencakup implementasi hak-hak dasar anak dalam upaya pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengkaji dan memberikan masukan bagi upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan anak jalanan.

B. Perumusan Masalah

Pluralisme yang terjadi di dalam tatanan hukum Indonesia mengenai batasan umur bagi seseorang anak, serta adanya peraturan yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam proses penegakan hukum mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Di samping itu, perlu dikaji pula latar belakang timbulnya fenomena anak jalanan dalam realitas sosial. Dengan mengetahui keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat, diharapkan dapat diambil langkah-langkah konkrit dalam proses penegakan hak-hak dasar anak dalam upaya pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Sebagai informasi, bahwa berdasarkan hasil koordinasi para petugas pemetaan anak jalanan di Kotamadya Semarang di mana penulis mengadakan penelitiannya, terdapat

(1225 anak jalanan yang tersebar di 27 tempat mangkal (Perempatan jalan, pasar, terminal).⁴⁾ Fenomena tentang semakin menjamurnya anak jalanan di kota Semarang mengindikasikan bahwa di satu sisi mungkin masih ada kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak. Namun di sisi lain mungkin keberadaan mereka dikarenakan naluri mempertahankan hidup sebagai manusia dari dampak iklim pembangunan perekonomian kota Semarang yang memang bukan untuk porsi mereka.

Meskipun tatanan hukum terhadap mereka sudah ada, tetapi mungkin untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaannya masih memerlukan tatanan-tatanan lain dalam masyarakat seperti tatanan ekonomi, sosial, budaya, bahkan mungkin politik. Untuk itu diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan di antara alternatif-alternatif pilihan bagi pemecahan masalah pengentasan anak jalanan, selalu mempertimbangkan tatanan-tatanan lain di samping tatanan hukum dan dilakukan sebijaksana mungkin. Kemudian agar kebijakan tersebut berjalan secara terarah dan efektif, maka implementasinya harus tetap dijaga secara kontinyu, dan terus dilakukan evaluasi yang bersifat dinamis.

Dengan memperhatikan pemikiran-pemikiran tersebut, dan untuk mempermudah serta memperjelas arah penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat ?
2. Bagaimanakah implementasi hak-hak dasar anak dalam upaya pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi ?
3. Mengapa kebijakan perlindungan hukum belum mampu mengentaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan yang sangat eksploitatif?

⁴⁾ Soetrisno Soeharto, "Semiloka Peduli Kompleksitas Keberadaan dan Devisiasi Perilaku Anak Jalanan" KBHM Psikologi Fakultas Kedokteran UNDIP. Semarang 1 Mei 1999.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menganalisa dan mengkaji kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dengan mengkritisi implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mendiskripsikan dan menganalisa keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat.
2. Memberikan kajian ilmiah pada implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.
3. Membuktikan bahwa kebijakan perlindungan hukum belum mampu mengentaskan anak-anak dari kehidupan jalanan yang sangat eksploitatif.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi praktis dan teoritis :

D.1. Kegunaan Praktis

- D.1.1. Memberikan wacana kepada masyarakat tentang realitas masalah keberadaan anak jalanan.
- D.1.2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah akan pentingnya implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

D.1.3. Mencari penyebab kegagalan kebijakan perlindungan hukum dalam mengentaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan yang eksploitatif.

D.2. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

E. Metode Penelitian

E.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yang bertumpu pada data sekunder dan dilengkapi dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yang bertumpu pada data primer. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana terdapat asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal atau horisontal dan sistematis hukum yang diterapkan pada kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk melihat hukum tidak saja hanya sebagai *Law in book*, tetapi melihat hukum sebagai *Law in action*²⁾ dalam hal kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Dengan demikian peneliti berharap dapat menganalisa dan mengkaji realitas permasalahan hukum yang melatar belakangi kegagalan proses kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan,

²⁾ Satjipto Rahardjo., "Hukum Dalam Perspektif Sosial", Alumni Bandung, 1981. Hal. 6.

yang pada dasarnya juga merupakan kegagalan implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

E.2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak jalanan (permasalahan yang nomor 2 dan 3), maka Spesifikasi penelitian ini adalah *Socio-Legal Approach* dengan analisis kualitatif (sebagai catatan : untuk permasalahan yang nomor 1 menggunakan analisa kuantitatif). Max Weber menamakan pendekatan ini sebagai suatu *Interpretative Understanding Method*,⁶⁾ Bahwa cara memahami permasalahan tersebut adalah dengan memahami tingkah laku sosial manusia. Di sini proses penegakan hukum (Law Enforcement) dari kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak jalanan, dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya (pemerintah, masyarakat, dan anak jalanan itu sendiri) sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum itu tampak dengan jelas.

E.3. Metode Pengumpulan Data

E.3.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

ad.1. Data Primer

Di mana diperoleh melalui studi lapangan yang berhubungan langsung dengan masalah :

- a. Keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat.

⁶⁾ Satjipto Rahardjo., "Hukum dan Masyarakat ", Angkasa Bandung, 1986. Hal .24.

- b. Implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.
- c. Kegagalan kebijakan perlindungan hukum dalam mengentaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan yang eksploitatif.

ad.2. Data Sekunder

Di peroleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang berfungsi melengkapi , membandingkan dan memperjelas data primer di atas.⁷⁾

E.3.2. Sumber Data

ad.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer tersebut diharapkan dapat diperoleh berupa anak-anak jalanan Semarang, masyarakat pengguna jalan raya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pendampingan anak jalanan di Semarang, Kantor Dinas Sosial DATI II Semarang, serta Kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah.

ad.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian ini.

⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro., " Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri ", Ghalia Indonesia Jakarta, 1988. Hal. 17.

E.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi serta kepustakaan sebagai berikut :

4.1. Wawancara

Untuk menterjemahkan dan menjelaskan arti, maksud dan kegunaan data primer, akan dilakukan wawancara dengan para informan (responden). Untuk menentukan informan atau responden, peneliti menggunakan metode *purposive non random sampling*. Jadi tidak semua responden yang akan diwawancarai, tetapi dipilih yang dianggap mewakili data primer secara keseluruhan (untuk permasalahan nomor 1). Sedangkan untuk permasalahan nomor 2 dan 3 peneliti menggunakan metode *snow ball sampling*,⁸⁾ di mana jumlah responden atau informan mutlak menjadi wewenang peneliti (tergantung kebutuhan dan tidak berprosentase), dan yang difokuskan adalah variasi makna dari setiap kenyataan nilai-nilai yang tertampakan dalam kenyataan di lapangan.

Adapun kriteria dan teknik wawancara yang dilakukan secara linier, adalah :

ad.1. Wawancara tidak berstruktur

Dalam wawancara tidak berstruktur ini peneliti tidak terikat oleh susunan pertanyaan yang

⁸⁾ S.Nasution. "Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif", Tarsito Bandung 1986. Hal. 28.

telah dipersiapkan sebelumnya, dengan maksud agar wawancara dapat berlangsung dengan luwes, lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya, lengkap serta dapat mengetahui persepsi informan terhadap masalah yang diteliti.

ad.2. Wawancara secara terus terang

Dalam wawancara ini informan sudah mengetahui untuk keperluan apa informasi yang diberikannya. Jadi peneliti sejak awal sudah memberitahukan kepada informan mengenai tujuan wawancaranya.

ad.3. Wawancara yang menempatkan informan sebagai sejawat

Karena peneliti sadar betul bahwa hasil penelitian tergantung dari informasi yang diberikan oleh informan, maka posisi informan di sini merupakan kunci terhadap baik-tidaknya hasil penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif selalu menempatkan informan sebagai pasangan atau sejawat (*co-researcher*) dari peneliti. Data atau informasi yang diharapkan dalam wawancara ini adalah bersifat verbal dan non verbal (S. Nasution). Data atau informasi verbal diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab, sedangkan data atau informasi non verbal adalah ucapan yang disertai dengan gerak-gerik badan, tangan atau perubahan wajah dari informan, sehingga hasil wawancara ini dapat berupa pandangan informan

terhadap masalah yang diteliti dari sudut perspektifnya, menurut pikirannya dan perasaannya (informasi emic).

E.4.2. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara :

1. Memahami dan memperdalam laporan-laporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak jalanan.
2. Mengkaji referensi-referensi mengenai anak jalanan.
3. Mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu.
4. Mengkaji karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sedangkan studi dokumentasinya dilakukan dengan melakukan pengumpulan data atau informasi berupa dokumen (*document*), rekaman (*records*), foto, bahan statistik dan bahan tulisan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Keuntungan pengumpulan data dari sumber non manusia ini adalah menurut *Lincoln* dan *Guba*, adalah informasi telah tersedia dan siap pakai, peneliti tinggal memanfaatkan saja, karena relatif mudah dan murah untuk memperolehnya.⁹⁾

⁹⁾ Sanafiah Faisal." *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi* ", YA3 Malang 1990. Hal 28.

E.5. Analisa Data

Ada 3 (tiga) teknik analisa data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisa Domain, Analisa Taksonomis dan Analisa Komponensial¹⁰⁾, seperti tersebut dibawah ini :

E.5.1. Analisa Domain

Analisa Domain adalah analisa yang dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus atau pokok permasalahan yang di teliti. Untuk mencapai tujuan pertama penelitian ini yaitu dalam rangka menjelaskan keberadaan anak jalanan dalam tatanan hukum dan tatanan masyarakat, maka terhadap data-data primer yang telah ditabulasi serta berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, akan dilakukan analisa domain yang hanya sekedar mengetahui keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat. Jadi hasilnya masih dalam tingkat permukaan saja, yaitu sekedar mengetahui domain-domain yang menjelaskan tujuan pertama penelitian ini.

E.5.2. Analisa Taksonomis

Analisa Taksonomis adalah analisa yang lebih rinci dan mendalam, di mana fokus penelitian di tetapkan

¹⁰⁾ Ibid. Hal. 30.

terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula penelitian. Untuk mencapai tujuan kedua dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor relevan yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak jalanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diadakan analisis terhadap data-data primer seperti :

1. Kebijakan pemerintah daerah terhadap anak jalanan di Semarang;
2. Peran dan Tanggungjawab Kepolisian sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum (dalam hal implementasi hak-hak dasar anak).
3. Peran serta Lembaga Swadaya masyarakat terhadap penyantunan dan pengentasan anak jalanan.

Analisa Taksonomis ini dilakukan setelah wawancara terfokus. Hasil analisa ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak efektifnya implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

E.5.3. Analisa Komponensial

Analisa Komponensial adalah analisa yang dilakukan secara menyeluruh terhadap data primer dan data sekunder maupun hasil wawancara terseleksi dan dokumentasi terhadap informan. Sehingga didapatkan penjelasan mengapa kebijakan perlindungan hukum belum mampu mengentaskan anak-anak dari kehidupan jalanan. Untuk mencapai tujuan ketiga penelitian ini yaitu dalam rangka membuktikan dan mengevaluasi kegagalan kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak jalanan, maka akan dilakukan analisis komponensial.

Ketiga metode analisa data di atas dilakukan secara simultan saat pengumpulan data dan informasi di lapangan (analisa domain digunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedangkan analisa taksonomis dan analisa komponensial digunakan pada tahap eksplorasi terfokus). Setelah dilakukan analisa terhadap ketiga tahap tersebut, kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap seluruh hasil penelitian (temuan penelitian), aktivitas ini disebut sebagai tahap pengecekan hasil penelitian atau hasil temuan.

E.6. Kerangka Pemikiran

Keberadaan anak-anak jalanan dalam tatanan masyarakat sampai dengan saat ini masih tersisihkan. Hal ini mungkin dikarenakan oleh budaya anak-anak jalanan yang memang tidak bisa disamakan dengan dunia normatif sebagaimana berlaku pada tatanan masyarakat pada umumnya. Dalam kondisi mereka yang sangat terbatas, terancam dan menderita, anak-anak jalanan dengan putus asa secara naluriah mampu bertahan (*survive*) dari kehidupan perekonomian yang sangat eksploitatif untuk terus hidup di jalanan. Mereka mampu membentuk komunitas sendiri yang mereka yakini. Mereka membentuk keluarga, aturan main, perilaku serta komunikasi sendiri. Dengan demikian terbentuk semacam tembok pemisah antara anak-anak jalanan dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut, tentunya diperlukan *pendekatan yang lebih spesifik yang secara langsung melibatkan peneliti ke dalam kehidupan anak-anak jalanan* tersebut.

Berkenaan dengan masalah implementasi hak-hak dasar anak (dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi), maka diperlukan pemikiran yang bisa mengakomodasi kedua sisi perilaku yang saling bertolak belakang seperti tersebut di atas. Di satu sisi, menertibkan anak jalanan hanya melalui pendekatan hukum saja justru akan berbenturan dengan masalah baru seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia yang justru tidak menyelesaikan masalah. Namun di sisi lain, menerima dengan apa adanya keberadaan mereka justru cenderung menunjukkan ketidakpastian sikap. Tidak semua anak-anak jalanan identik dengan pengganggu, pengacau dan pembuat resah pengguna jalan, dengan demikian timbul kesan mereka

harus ditertibkan. Tentunya kita juga harus bersikap adil (fair), bahwa ada anak jalanan terpaksa turun kejalan karena benar-benar mencari penghidupan melalui pekerjaan yang mereka bisa kerjakan (pekerjaan informal) seperti menjual koran, menyemir, mengelap kaca mobil dsb. Sementara itu, hukum yang berkenaan dengan masalah perlindungan hak-hak dasar anak pada anak jalanan justru bergelut dengan masalahnya sendiri (masih banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hak-hak anak yang tidak lengkap dan justru saling bertolak belakang). Sedangkan Konvensi Hak Anak Dunia (The World Convention On The Right Of The Child 1989) yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 dalam pengejawantahannya sedikit - banyak menemui kendala dalam hal keserasiannya dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat hukum Indonesia.

Kemudian perlu dicari sebab musabab mengapa kebijakan perlindungan hukum belum mampu mengentaskan anak jalanan dari kehidupan ekonomi perkotaan yang sangat eksploitatif ?. Kiranya perlu dikaji permasalahan yang mungkin mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini mungkin bisa menunjukkan bahwa banyak sekali faktor-faktor di luar hukum yang justru berpengaruh sangat besar bagi penegakan hukum tentang perlindungan hak-hak anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksloitasi ekonomi.

Untuk itu peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum dengan pemahaman masalah secara mendalam (*Interpretative Understanding Method*) dari

Max Weber.¹¹⁾ Bahwa cara memahami permasalahan tersebut adalah dengan memahami tingkah laku sosial manusia. Di sini proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak jalanan, dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya (pemerintah, masyarakat, dan anak jalanan itu sendiri) sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum itu tampak dengan jelas. Kemudian sebagai bahan pelengkap untuk menjelaskan fenomena anak jalanan dari sudut ekonomi, maka peneliti mencoba menggunakan teori Strategi Kelangsungan Hidup Keutuhan Keluarga (*Household Survival Strategies*) dari Harbirson,¹²⁾ di mana menurut teori ini masyarakat pedesaan dan golongan miskin di kota mengalami transisi adaptasi seiring perubahan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi mengalami perubahan yang menuntut pemanfaatan tenaga kerja keluarga seperti anak-anak untuk ikut serta menopang kegiatan ekonomi keluarga.

11)

Satjipto Rahardjo., *opcit.*, Hal .24.

12) Tadjuddin Noer Effendi., "*Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan* ", PT. Tiara Wacana Yogyakarta.1993. Hal 21.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan anak jalanan dalam masyarakat

Anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tanpa kehadiran anak-anak, masa depan bangsa tidak akan pernah ada. Cerah atau suramnya masa depan bangsa, sangat ditentukan oleh kualitas pemenuhan perlindungan hukum atas hak-hak dasar mereka. Untuk itu diperlukan suatu tatanan hukum dan masyarakat yang benar-benar dapat melindungi hak-hak dasar anak, terutama dalam rangka penanggulangan dan pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

A.1. Pengertian Anak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih kecil,¹³⁾ jadi masih sangat luas batasannya karena tidak mencantumkan umur maksimal sebelum anak tersebut dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab di muka hukum. Akan tetapi apabila kita mendefinisikannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dijumpai pluralisme mengenai batasan umur seorang anak dapat dikatakan anak. Belum lagi apabila dikaji secara sosiologis, akan dijumpai perbedaan persepsi antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan dalam memandang seorang anak masih dapat dikatakan anak. Dalam masyarakat pedesaan, ukuran yang digunakan untuk menyebut seseorang itu masih anak atau sudah dewasa

¹³⁾ WJS. Poerwadarminta, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka Jakarta, 1976., hal. 38.

adalah terletak pada status sudah menikah atau belum. Kebanyakan dari anak-anak pedesaan sudah diajarkan untuk bekerja dan mandiri sedini mungkin tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang memadai. Dengan demikian anak pedesaan cenderung terkondisikan untuk lebih cepat datang tingkat kedewasaannya. Hal ini bertolak belakang dengan visi masyarakat di perkotaan yang cenderung terkondisikan untuk menyekolahkan anak mereka sampai dengan tingkat pendidikan yang tinggi (rata-rata sampai dengan Universitas), baru kemudian mencari pekerjaan yang mapan dan selanjutnya menikah. Oleh karena itu wajar apabila secara sosiologis justru anak perkotaan tingkat kedewasaan agak terlambat dibandingkan anak pedesaan..

Namun demikian agar penelitian ini lebih terfokus, penulis menggunakan standar yang ditentukan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) Dunia. Seperti diketahui dalam **The United Nation On The Rights Of The Child 1989** pada pasal 1 nya menyebutkan bahwa : “ *For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier* ”. Dengan demikian yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali hukum nasional yang berlaku menetapkan bahwa tingkat kedewasaan dicapai lebih awal.

Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkannya dengan **Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990**. Namun seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia 21 tahun dan yang belum menikah. Mungkin ada alasan tertentu, mengapa Indonesia menetapkan ukuran umur anak justru lebih tinggi

dari yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa. Mungkin ada anggapan dari para pembuat kebijakan di Indonesia, bahwa timbulnya tingkat kedewasaan orang Indonesia itu lebih lama beberapa tahun dibandingkan dengan orang luar negeri (Eropa dan Amerika). Bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan badan jasmani memang secara umum dapat dikatakan bahwa anak luar negeri lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan orang Indonesia. Tetapi walaupun hal tersebut benar, belum tentu selamanya benar. Sebab secara logika umum, tentunya setiap hari anak-anak kita-pun akan tumbuh dan berkembang, dengan tingkat kesehatan, pertumbuhan badan jasmani, serta pola pikir yang semakin berkembang. Dengan demikian tingkat kedewasaannya akan lebih cepat datangnya, walaupun hal tersebut masih perlu dibuktikan.¹⁴⁾

A.2. Anak Jalanan

A.2.1. Pengertian anak jalanan

Dunia gelap anak jalanan menurut penglihatan orang-orang biasa di penuhi dengan pelanggaran norma-norma ketertiban umum. Hal ini memberi kesan bahwa mereka merupakan kelompok yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota. Sehingga sebagian besar masyarakat menginginkan bahwa keberadaan anak jalanan harus segera

¹⁴⁾ Perlu adanya pemikiran baru yang lebih dapat mengkaji standarisasi umur untuk menentukan tingkat kedewasaan anak Indonesia. Hal ini dalam rangka memberdayakan hukum dalam melakukan perubahan sosial. Jangan sampai terjadi hukum terlambat dalam membaca gejala sosial, dimana ternyata pada suatu saat nanti tingkat pertumbuhan badan jasmani serta jiwa rohani anak Indonesia semakin baik, sehingga tingkat kedewasaannya-pun semakin cepat datangnya. Dengan demikian standarisasi umur bagi anak akan semakin kebawah seperti yang ditentukan oleh Konvensi Hak-Hak Anak Dunia

ditertibkan. Sebenarnya apa dan siapakah anak jalanan tersebut ? Untuk itu akan dijelaskan sebagai berikut :

1). The UNICEF 1986, mendefinisikan kelompok ini (Street Children) sebagai berikut :

" Children who work on the streets of urban areas, without reference of the time they spend there or reasons for being there ".¹⁵⁾

Terjemahan bebasnya : (Anak-anak yang bekerja di jalanan pada daerah perkotaan, tanpa catatan berapa lama waktu mereka habiskan di sana atau alasan-alasan untuk berada di sana).

2). The First Regional Conference on The Street Children in Asia, 1989, memberikan definisi yang lebih spesifik sebagai berikut :

*"Children on the streets also called working children - those who spend a considerable time on the street earning a living but still go home to their families. Children of the street - children who live on the street and maintain occasional contact with their family 'abandoned / destitute' non existent families ties "*¹⁶⁾

Terjemahan bebasnya : (Anak-anak di jalanan disebut juga sebagai anak-anak bekerja - mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di jalanan mencari nafkah, tetapi masih pulang kerumah keluarganya. Anak-anak jalanan - anak-anak yang hidup di jalan dan memelihara hubungan sekali-kali dengan keluarga mereka ' yang ditinggalkan / yang miskin ' yang tanpa ada ikatan keluarga).

3) Filipina memberikan 3 (tiga) kategori untuk mengidentifikasi anak jalanan sebagai berikut :

" Children who actually live and work on the street and are abandoned and neglected or have run away from their families";

¹⁵⁾ Sandyawan Surnardi, "*Child Protection* ", Institut Social Jakarta, 1996. Hal.2.

¹⁶⁾ Sandyawan Surnardi, Ibid. hal.2.

"Children who maintain regular contact with their families, but spend a majority of their time working on the street"; and

"Children of families living on the streets" ¹⁷⁾

Terjemahan bebasnya : (Anak-anak yang sebenarnya hidup dan bekerja di jalan dan ditinggalkan dan terlantar atau yang telah lari dari keluarga mereka; Anak-anak yang memelihara hubungan sewajarnya dengan keluarganya tetapi menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja di jalan; dan Anak-anak dari keluarga yang tinggal di jalanan)

4). Di Zaire, anak jalanan mendapat sebutan "*moineaux* or *sparrows*" (Burung Pipit).¹⁸⁾

5). Di Peru, anak jalanan disebut "*pajaros fruteros* or *fruitbirds*" (Burung Kutilang).¹⁹⁾

6). United Nation Children's Fund, seperti yang diutarakan Carol Bellamy (Executive Director UNICEF) :

"In contrast with child domestic workers, some children work in the most visible places possible - on the streets of developing world cities and towns. They are everywhere: hawking in markets and darting in and out of traffic jams, plying their trade at bus and train stations, in front of hotels and shopping malls. They share the streets with millions of adults, many of whom regard them as nuisances, if not as dangerous mini-criminal. What most of these children actually do on the streets is, of course, work" ²⁰⁾

Terjemahan bebasnya : (Bedanya dengan pekerja-pekerja anak domestik, beberapa anak-anak bekerja di tempat-tempat yang paling mungkin tampak - di jalan-jalan dari pembangunan kota-kota besar dan kota-kota kecil dunia. Mereka berada di mana-mana : berjualan di pasar-pasar dan berlarian keluar dan masuk dari kemacetan

¹⁷⁾ Teresita L.Silva, "Community Mobilization for the Protection and Rehabilitation of Street Children", Childhope Asia Philippines 1996. Hal.1.

¹⁸⁾ Carol Bellamy, "The streets are their workplace" UNICEF, 1997. Hal.43.

¹⁹⁾ Carol Bellamy, *ibid.*, : hal 43.

²⁰⁾ Carol Bellamy, *ibid.*, : hal 40

lalu-lintas, menjajakan dagangannya di bis dan stasiun-stasiun kereta, di depan hotel-hotel dan pusat perbelanjaan. Mereka berbagi jalanan dengan jutaan orang dewasa, banyak dari orang dewasa itu menganggap anak jalanan tersebut sebagai pengganggu, jika tidak sebagai penjahat kecil yang berbahaya. Apa yang paling banyak dilakukan sebenarnya oleh anak-anak di jalanan tentunya bekerja).

- 7). Yayasan Mitra Masyarakat Kota untuk Anak Jalanan di Jakarta memberikan gambaran gaya hidup anak jalanan sebagai berikut :

*"They will never fit into some ideal club: the family with one dad, one mom and two kids, but they make a family wherever they go: in the terminal, the market, the station.... "*²¹⁾

Terjemahan bebasnya : (Mereka tidak akan pernah pantas masuk ke dalam beberapa kelompok ideal : keluarga dengan satu ayah, satu ibu dan dua anak-anak, tetapi mereka membuat suatu keluarga dimanapun mereka pergi : di terminal, pasar, stasiun...)

- 8). A. Sudiarja, dalam tulisannya menyatakan bahwa :

*" Sulit menghapus anggapan umum (common sense) yang sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa anak jalanan itu maling kecil, anak nakal, pengacau ketertiban, jorok dan mengotori kota. "*²²⁾

- 9). Indrasari Tjandraningsih, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa :

*" Anak-anak yang bekerja secara informal di perkotaan yang lebih dikenal dengan anak jalanan, juga dilaporkan dalam kondisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, kecanduan obat bius, dan pelecehan seksual "*²³⁾

²¹⁾ Surya Mulandar, "*Dehumanisasi Anak Marginal* ", Yayasan Mitra Masyarakat Kota untuk Anak-anak Jalanan di Jakarta 1996., Hal.134.

²²⁾ A. Sudiarja, "*Atheisme di dinding-dinding kota* ",Majalah Budaya BASIS., 1997., Hal.13.

²³⁾ Indrasari Tjandraningsih, "*Pemberdayaan Pekerja Anak* ", AKATIGA Bandung, 1995., Hal. 13.

Dari uraian tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam mengkategorikan anak jalanan sebagai pekerja anak. Secara konseptual anak jalanan adalah salah satu kategori pekerja anak, tetapi secara praktis anak jalanan dianggap sebagai suatu kelompok khusus yang berbeda dari pekerja anak lainnya. Namun dari sekian definisi tersebut di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang dipaksa oleh suatu keadaan (faktor ekonomi, keharmonisan keluarga, kriminalitas dsb) yang dia sendiri tidak menghendakinya, sedemikian sehingga membuat dirinya harus mempertahankan eksistensinya sebagai layaknya manusia dewasa untuk terus hidup dengan bekerja apa saja, di mana saja, kapan saja yang mereka bisa. Pekerjaan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus, tempat khusus dan waktu khusus. Semua bisa dilakukan di mana saja, seperti di perempatan jalan protokol, halte bis kota, pasar, pusat hiburan dan pertokoan, terminal angkutan dan stasiun kereta serta di areal umum lainnya. Mereka membentuk komunitas di tempat-tempat tersebut, dengan segala resiko kerasnya kehidupan yang siap mengeksploitasi dirinya dan kemungkinan lain seperti hilangnya harga diri sebagai manusia.

A.2.2. Latar belakang anak jalanan

Banyak sekali faktor yang mengakibatkan timbulnya anak jalanan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut sebagian besar mengarah pada masalah ekonomi dan tidak menutup kemungkinan terdapat masalah lain seperti : perpecahan keluarga (masalah

keluarga), pengaruh pergaulan lingkungan, korban penculikan anak (Jawa Pos 1996), protitusi anak di bawah umur (Suara Merdeka 1999) dan lain sebagainya. Hal ini juga dipertegas oleh Insititut Sosial Jakarta dalam penelitiannya tahun 1996, yang mengungkapkan bahwa :

*" The economic and family problem is the most motives that send the children off into the street life. These children have made a decision for the street life because of the fact that the street circumstances let them to scratch for living without necessary formal requirement for living that they unable to fulfill and the fact that many activities in the street life have its economic aspects. This direction bring them to earn for living in different economic activities, such as polishing shoes, wipe ring cars with clothe, paper hawkers, food vendors, beggar, singer, etc "*²⁴⁾

Terjemahan bebasnya : (Permasalahan ekonomi dan keluarga adalah motif-motif terbanyak yang mengirimkan anak-anak masuk ke dalam kehidupan jalan. Anak-anak ini telah membuat suatu keputusan bagi kehidupan jalanan karena fakta bahwa situasi jalan memungkinkan mereka berjuang untuk hidup tanpa perlu persyaratan formal untuk hidup yang tidak mampu mereka penuhi dan fakta bahwa banyak aktifitas dalam kehidupan jalanan memiliki aspek-aspek ekonomis. Tujuan ini membawa mereka pada pencarian nafkah dalam aktifitas-aktifitas ekonomi yang berbeda, seperti menyemir sepatu, mengelap mobil dengan kain, penjual-penjual koran, penjaja panganan, pengemis, pengamen. dsb)

Sebagian besar motif yang melatar belakangi anak berada dalam kehidupan jalanan tersebut di atas, juga terjadi di Philipina. Seperti yang diungkapkan oleh CHLDHOPE Asia Philippines :

" Street children usually come from large families whose parents are either jobless or who work as vendor, scavengers, manual laborers, jeepney drivers and the like due to their improvised state, these children are already faced with responsibility to work and earn at an early age. The money they earn usually goes to

²⁴⁾ Sandyawan Sumardi, "Child Protection ", Institut Sosial Jakarta, 1996., hal.2.

personal need although sometimes a portion is shared by their gang mates or their families " 25)

Terjemahan bebasnya : (Anak-anak jalanan biasanya berasal dari keluarga besar yang orang tuanya pengangguran atau yang bekerja sebagai penjaja, penyapu jalan, pekerja kasar, supir angkutan dan menjalankan hak sebagai warga negara seadanya, Anak-anak ini telah dihadapkan pada tanggungjawab untuk bekerja dan mencari nafkah pada usia dini. Uang yang mereka hasilkan biasanya dipergunakan untuk kebutuhan sendiri meskipun terkadang sebagian dibagikan untuk gerombolannya atau untuk keluarganya).

Yang lebih mengharukan adalah apabila ternyata ada beberapa anak jalanan yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarganya, serta demi kelanjutan sekolahnya. Seperti pernyataan berikut ini :

" Less commonly known is the finding that children who work the streets provide critical financial support for their families, as well as paying for their own education when they can "26)

Terjemahan bebasnya : (Sedikit pada umumnya yang diketahui adalah penemuan bahwa anak-anak yang bekerja di jalanan menyediakan dukungan keuangan yang genting bagi keluarga mereka, seperti halnya membiayai pendidikan mereka sendiri kapan mereka mampu).

Lain soal dengan yang terjadi di Seoul (Ibu kota Korea Selatan), dimana anak-anak jalanan yang bekerja sebagai penyemir sepatu bergabung dengan sindikat kejahatan. Mereka bekerja 12 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan selama seminggu dalam setahun mereka berhenti hanya bila mereka sakit atau pada saat hujan. Mereka merupakan bagian dari tim kerja sama, makan bersama dan hidup bersama. Mereka bergabung satu sama lain. Kehidupan anak-anak

²⁵⁾ Teresita L. Silva, "Community Mobilization for the Protection and Rehabilitation of Street Children", CHILDHOPE Asia Philippines, 1996., hal.1.

²⁶⁾ Careol Bellamy, "The streets are their workplace", UNICEF, 1997., hal.42.

seperti ini betul-betul dikendalikan oleh sebuah sindikat yang menampung dan memberi mereka makan, menyediakan sarana-sarana dagang serta mengambil 85% dari penghasilan mereka (Kang dan Kang, 1978).²⁷⁾

Masih perlu dibuktikan adanya teori *Household Survival Strategies* dari Harbison (Efendi, T.N. : 1995. Hal 23) di mana menurut teori ini masyarakat pedesaan mengalami transisi dan golongan miskin di perkotaan, mereka akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi mengalami perubahan. Salah satu upaya yang acapkali dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan itu memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Kalau tenaga kerja wanita, terutama ibu rumah tangga belum dapat memecahkan masalah yang dihadapi biasanya anak-anak yang belum dewasa diikutsertakan dalam menopang kegiatan ekonomi keluarga. Pekerjaan itu tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga melakukan pekerjaan upahan, baik di dalam lingkungan pedesaan sekitar tempat tinggal atau pergi mengadu nasib ke kota. Bisa jadi teori ini berlaku pada fenomena menjamurnya anak jalanan di perkotaan.

Nampaknya gejala anak jalanan merupakan bagian dari kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan pada gilirannya merupakan gejala yang muncul dari perkembangan kota sebagai pusat

²⁷⁾ Alan Gilbert & Josef Gugler, "*Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*", Tiara Wacana Yogyakarta 1996., hal.94.

kegiatan ekonomi suatu daerah. Kemiskinan di perkotaan dewasa ini merupakan objek studi yang banyak di bicarakan.

Jikalau kemiskinan di kota dapat diasosiasikan dengan munculnya gelandangan, maka anak-anak jalanan adalah sebagian dari gelandangan kota. Mereka bisa berasal dari urbanisasi, baik bersama ataupun tanpa orang tuanya, maupun dari wilayah kumuh kota itu sendiri. *Kemiskinan kota dan munculnya anak-anak jalanan tidak lain merupakan konsekuensi logis dari dominasi pembangunan ekonomi itu sendiri.* Ibaratnya orang membangun sebuah gedung, pasti ada bagian-bagian material yang harus dibuang atau disingkirkan, entah itu tanah uruk, batu-bata yang tidak terpakai, potongan besi dsb. Demikian juga logika sederhana dari pembangunan ekonomi. Anak-anak jalanan merupakan bagian dari kelompok orang yang sering di samakan dengan sampah masyarakat, sama dengan pencopet, pemulung, pedagang asongan, tukang ngamen dan sebagainya. Istilah "*sampah masyarakat*" mempunyai kaitan erat dengan logika umum yang menganggap anak jalanan sebagai maling cilik, gembel, perusuh, pembuat resah, dan mengotori kota.

Memahaminya dalam perspektif yang demikian, segera akan terbukti bahwa masalah perkotaan yang dihadapi negara-negara dunia ketiga saat ini pada dasarnya merupakan produk yang diperankan secara terorganisir untuk suatu akses dominasi dan dependensi di dalam proses pembangunan.²⁸⁾

²⁸⁾ Nasikun dalam Alan Gilbert & Josef Gugler., *ibid.*, hal.xv.

Dengan sedih harus kita akui bahwa *kehidupan anak-anak jalanan tampaknya merupakan salah satu gejala pembuangan sisa-sisa bangunan ini. Mereka adalah penduduk yang paling menderita karena pembangunan.*²⁹⁾

B. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan

Pengakuan secara hukum atas hak-hak dasar anak pada anak jalanan ternyata tidak senantiasa mengejawantah sebagai perwujudan secara nyata. Hal ini terlihat jelas dalam realitas kehidupan anak jalanan pada negara-negara dunia ketiga. Realitas tersebut masih menampilkan gambaran umum tentang anak-anak yang merupakan hasil struktur penghisapan dalam hubungan kerja (Eksplorasi ekonomi), hambatan kultural dalam mengaktualisasikan potensi, keterbelakangan pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan berbagai ketidak terpenuhan hak-hak dasar.

Kondisi tersebut di atas mengharuskan adanya perhatian yang lebih terpusat, pemahaman masalah secara cermat serta pencarian upaya terarah guna merealisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

B.1. Kebijakan Perlindungan Hukum

B.1.1. Kebijakan

Sebagian sarjana, (seperti J. Denis Derbyshire) memberikan batasan terhadap kebijakan atau *policy* sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. *Policy* merupakan produk akhir setiap pemerintahan,

²⁹⁾ Romo Mangunwijaya, "*Sisa-sisa Pembangunan*", Majalah Hidup, edisi JULI 1997., no: 27.

dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif). Sedangkan penulis lain seperti (Richard I. Hofferbert) membatasi *policy* sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Kebijakan adalah setiap hubungan antar lembaga pemerintah dengan lingkungannya.³⁰⁾ Dengan demikian, kebijakan atau *policy* tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis yang diumumkan (biasanya berupa peraturan) melainkan juga setiap pilihan tindakan pemerintah.

Namun dalam rangka penelitian ini penulis lebih condong menggunakan pendapat (Rose yang di kutip oleh William N. Dunn) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan tindakan (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.³¹⁾

Sehubungan dengan masuknya segi kepentingan umum (masalah anak-anak jalanan), Wolfgang G. Friedman juga berpendapat, bahwa masalah-masalah kini telah banyak bergeser dari suasana hukum publik ke hukum perdata. Bertalian dengan ini maka para ahli hukum kini tidak boleh lagi hanya menjalankan fungsi teknis melainkan juga dalam pembuatan kebijakan (*policy*). Tidak hanya menjalankan ketrampilan sebagai tukang, tetapi juga bertindak sebagai pembaharu sosial dan legislator.³²⁾

³⁰⁾ Samodra Wibawa, "Kebijakan Publik Proses Dan Analisis", Intermedia Jakarta 1994., hal.49.

³¹⁾ Ibid., hal.50.

³²⁾ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat", Angkasa Bandung, 1986., hal 140.

B.1.2. Perlindungan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam penelitian ini adalah *hak yang timbul pada anak (anak jalanan) untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari negara, dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar tercipta tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak*. Mengapa demikian, karena penulis tidak ingin terkotak dalam pemikiran konvensional bahwa perlindungan hukum identik dengan pernyataan bagaimana hukum mampu melindungi dan mengahur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang sangat beragam.

Bahkan sesuai dengan yang dirumuskan oleh Departemen Sosial Indonesia dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk menghindarkan anak dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua. Fungsi ini juga diserahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh anak dan melindungi keluarga dari kemungkinan perpisahan.

Hal di atas harus dibedakan dengan istilah perlindungan anak, karena hal ini tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan ditegakkan. Sebagaimana pengertian perlindungan anak itu sendiri yang tersebut dibawah ini :

- 1) Perlindungan anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³⁵⁾

Dengan demikian jelas bahwa walau bagaimanapun hukum tetap merupakan unsur yang paling dominan dalam hal sarana yang dipergunakan untuk menciptakan dan melangsungkan hak-hak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak Dunia.

Mengenai Hak terhadap Perlindungan (protection rights) dalam Konvensi Hak Anak PBB 1989 (United Nation Convention on the Rights of the Child, 1989) merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataanya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi,

³⁵⁾ Irma Setyowati Soemitro., "Aspek Hukum Perlindungan Anak" Tiara Waca Yogyakarta 1996. Hal.14.

politik dan lingkungan sosial mereka.³⁴ Dapat dikemukakan bahwa banyak anak yang hidup mereka tidak lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan katagori anak yaitu "*anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus*" (children in especially difficult circumstances), sebagaimana yang terjadi pada anak jalanan (street children).

Mengenai hak terhadap perlindungan (protection rights) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu : *pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak, pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak, pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak*. Kaitannya dengan penelitian tentang Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan (implementasi hak-hak anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi), maka penulis akan mengupas masalah dalam pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak sebagaimana tersebut di muka.

Dapat dirinci beberapa pasal Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang perlindungan khusus (special protection measures) terhadap anak-anak, di antaranya menyebutkan bahwa anak-anak dalam situasi eksploitasi (children in situation of exploitation), yakni : eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak (pasal 32), penyalahgunaan obat bius dan narkotika (pasal 33), eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (pasal 34), bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (pasal 36), perdagangan anak,

³⁴ UNICEF, "*Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)* ", UNICEF, Jakarta, Hal.4.

penculikan dan penyelundupan anak (pasal 30),³⁵⁾ merupakan bentuk-bentuk eksploitasi yang sangat mungkin terjadi pada realitas kehidupan anak jalanan.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan latar belakang timbulnya anak jalanan serta kewajiban yang timbul pada negara untuk mengakomodasi hak perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh anak jalanan, maka dengan memperhatikan Konvensi Hak Anak, negara Indonesia yang turut serta meratifikasi konvensi tersebut mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Negara wajib melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka, serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan yang berhubungan dengan hal ini.
- 2) Negara wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk menjamin tersedianya alternatif pengasuhan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka, dengan memperhatikan latar budaya anak.
- 3) Negara wajib melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka, untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja, serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja.
- 4) Negara wajib melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi.
- 5) Negara wajib menjamin agar anak yang menjadi korban penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan dan eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan, re-integrasi sosial serta pengentasan sesuai dengan martabat anak normal lainnya.³⁶⁾

³⁵⁾ Irma Setyowati., Opcit. Hal 21.

³⁶⁾ Erna Syofwan Syukrie., " *Pelaksanaan Hak-hak Anak dari Aspek Hukum* " Citra Aditya Bhakti Bandung 1996. Hal. 33.

Negara peratifikasi seperti Indonesia juga berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak. Adapun kewajiban negara peratifikasi selain mengimplementasikan hak-hak anak tersebut adalah :

- 1) Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisis Nasional Hak Anak (pasal 43);
- 2) Membuat laporan nasional (country report) kepada UNICEF dalam rangka monitoring pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Adapun kewajiban dimaksud dilaksanakan pada saat 2 (dua) tahun setelah negara peserta meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan laporan rutin setelah itu dalam periode lima tahun sekali (pasal 44).³⁷⁾

Laporan yang dimaksud adalah mengenai faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban negara peserta. Selain itu laporan dimaksud memuat informasi yang memadai untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kemajuan dalam implementasi Konvensi Hak Anak. Jadi dalam hal kewajiban untuk membuat laporan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengusahakan dan mengirimkan laporan pertama pada tahun 1992 yakni (dua) tahun setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan kemudian kewajiban untuk membuat laporan lima tahun berikutnya pada tahun 1997.³⁸⁾

Berdasarkan uraian mengenai makna dari kebijakan serta makna dari perlindungan hukum di atas, maka dengan demikian yang dimaksud dengan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan adalah *apa yang di lakukan dan tidak di lakukan*

³⁷⁾ Nursahbani Katjasungkana, "Lembaga Perlindungan Anak : Prospek dan Permasalahannya", dalam Plan Indonesia, Edisi No.9 tahun 1996. Hal. 28

³⁸⁾ Nursahbani Katjasungkana, Ibid. hal 29.

pemerintah sebagai pembaharu sosial dan legislator dalam hal perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

B.1.3. Perlindungan Hukum Anak Dalam Persepektif Dokumen Internasional

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat disrtikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms af children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup runag lingkup yang sangat luas.³⁹⁾

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen / instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini (diantaranya adalah masalah anak jalanan), anatara lain adalah sebagai berikut :

1. **Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924** yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1389 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai "Declaration on the Rights of Child";
2. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice"(The Beijing Rules).
3. Resolusi MU- PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai "the prevention of juvenile deliquency";

³⁹⁾ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti Bandung. Tahun 1998. Hal. 153.

4. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai **"Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and International"**;
5. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai **"the use of children in the illicit trefic in narcotic drugs"**;
6. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai **"Convention on The Rights ofe the Child"**;
7. Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai **"The Prevention of Drug Consumption among young Persons"**;
8. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai **"United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency"(The Riyadh Guidelines)**;
9. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai **"United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty"**;
10. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai **"The Instrument Use of Children in Criminal Acvtivities"**;
11. Resolusi Komisis HAM PBB 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai **"The Application of International Standards concerning the Human Rights of detained juveniles"**;
12. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai **"The need to adopt effective international measures for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornograpy"**;
13. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 maret 1994 mengenai **"The Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child pornography"**;
14. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 maret 1994 mengenai **"The Plight of Street Children"**;
15. Resolusi Komisis HAM 1994/93 tanggal 9 maret 1994 mengenai **" The effects of armed conflicts on children's lives"**;

16. Konggres PBB IX tahun 1995 mengenai “ **The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders**”, diajukan dua’draft resolution’ mengenai :
- a. **Application of United Nations Standards Norms in Juvenile Justice**(Dokumen A/CONF.169/L.5)
 - b. **Elimination of Violence Against Children** (Dokumen A/CONF.169/L.11)⁴⁰⁾

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional di atas terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/- penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. **Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.**
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan / konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁴¹⁾

Jadi perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Patut dikemukakan, bahwa pertemuan kelompok ahli PBB (United Nation Expert Group meeting) di Vienna, Austria, pada tanggal 30 oktober – 4 november 1994, lebih menekankan pada masalah-masalah sebagai berikut (Ewald Filler 1995:40-44)⁴²⁾ :

⁴⁰⁾ Barda Nawawi Arief, Ibid. Hal. 155.

⁴¹⁾ Barda Nawawi Arief. Ibid. hal .157.

⁴²⁾ Barda Nawawi Arief, Ibid. hal.159.

a. Masalah “working children”:

Memprihatinkan antara lain banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja penuh (full time child labour), perdagangan anak (sale of children), perbudakan anak (child bondage), prostitusi anak (child prostitution) dan pornografi anak (child pornography).

b. Masalah “street children”:

Diperkirakan ada sekitar 100-150 juta anak-anak jalanan di seluruh dunia. Yang diprihatinkan ialah, bahwa disamping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup material, mereka juga menjadi sasaran dan penyalahgunaan dan eksploitasi (street thieves, street prostitution, drug trade dan aktivitas kejahatan terorganisir lainnya). Diprihatinkan juga timbulnya “gang” dikalangan remaja sebagai sarana untuk “perlindungan diri” dalam lingkungan yang saling bermusuhan.

c. Masalah “children in armed conflict”:

Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi / budaya konflik ke situasi / budaya damai (culture of peace).

d. Masalah “urban ‘war zones’” :

Suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam kota / wilayah yang menjadi zona peperangan akan menempatkan anak-anak dalam “resiko yang sangat gawat” (grave risk), terutama apabila kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan merupakan kenyataan hidup sehari-

hari, maka penduduk kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan yang kronis (chronic danger and stress).

e. Masalah "instrumental use of children" :

Salahsatu faktor kondusif terjadinya praktek "memperalat anak dalam / untuk melakukan kejahatan" ialah, tidak adanya undang-undang khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Oleh karena itu disepakati, bahwa *"recruitment, organizing or entrapment and use of children for criminal purposes by adults be made a specific criminal offence"*.

B.2. Implementasi Hak-hak Dasar Anak

B.2.1. Implementasi

Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak.⁴³⁾ Dalam pernyataan tersebut melekat dua makna sekaligus.

Pertama, kebijakan adalah hanya sebuah dokumen politik apabila ia tidak diikuti dengan tindakan konkrit (Implementasi). Kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi dimasa depan, yang memerlukan pengalokasian sumber daya dan dibarengi dengan manajemen yang baik.

⁴³⁾ Samodra Wibawa .Opcit, hal.34

Dan kedua, berarti bahwa birokrasi pemerintah hanya akan bertindak (mengimplementasikannya) jikalau ada kebijakan tertentu (yang telah terlegitimasi). Birokrasi pemerintah selalu mencarikan pijakan hukum bagi setiap tindakannya. Hal ini tidak saja untuk menghindari cacat hukum, agar tidak digugat karena melanggar hukum atau dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum, melainkan terutama karena tanpa landasan kebijakan yang jelas birokrasi tidak akan memperoleh dana dan sumber daya lain guna melakukan kegiatan tersebut.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, manakala ia tidak pernah dilaksanakan lagi.⁴⁴⁾ Dengan memperhatikan konvensi hak anak dunia, maka kata implementasi berarti merupakan kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang dirumuskan dalam konvensi ini (untuk memenuhi hal tersebut Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana didalamnya tertuang mengenai hak-hak dasar anak). Kemudian Negara juga wajib menyebarluaskan hak-hak yang terkandung dalam konvensi ini baik kepada masyarakat dewasa maupun anak-anak. Bahkan negara wajib membentuk Komite Hak Anak yang terdiri atas sepuluh orang ahli, yang akan mempertimbangkan laporan-laporan yang harus diserahkan oleh negara-negara peserta konvensi ini dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah ratifikasi.

⁴⁴⁾ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum", Sinar Baru Bandung 1987., hal.5.

Jadi tegasnya, kondisi yang dicitakan untuk maujud oleh suatu kebijakan hanya akan benar-benar maujud apabila dilakukan aksi fisik ke arah itu. Jika tidak, maka kebijakan tersebut tinggal sebagai dokumen politik.⁴⁵⁾

Demikian halnya dengan masalah kebijakan perlindungan terhadap anak jalanan, hanya akan menjadi dokumen politik pemerintah apabila implementasi kebijakannya tidak ada.⁴⁶⁾

Kaitannya dengan masalah implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, maka penulis menggunakan pendekatan seperti yang diutarakan oleh *Max Weber* yang menyebutnya dengan *Interpretative Understanding Method*. Bahwa cara memahami persoalan tersebut adalah dengan memahami tingkah laku sosial manusia.⁴⁷⁾ Di sini proses penegakan hukum (*law enforcement*) dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum itu tampak dengan jelas. Penegakan hukum harus diamati sebagai suatu proses, atau lebih tepat lagi, sebagai suatu *proses sosial*. Proses ini bertujuan khusus mempertahankan hukum dan ketertiban. Proses ini bersifat terbuka dan melibatkan lingkungannya, di mana menerima batasan-batasan dalam bekerjanya. Belum lagi apabila dikaitkan

⁴⁵⁾ Opcit., hal.35

⁴⁶⁾ Sangat ironis, apabila seorang walikota telah merasa puas akan hasil kerjanya dan menganggap semua masalah telah teratasi hanya dengan mengajak dan mengumpulkan anak-anak jalanan serta para aktivis lingkungan serta lembaga swadaya masyarakat untuk berbuka puasa bersama.

⁴⁷⁾ Satjipto Rahardjo.,Opcit.,hal.14.

antara hukum dengan pembangunan,⁴⁸⁾ maka dapat dikatakan bahwa hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses pembangunan. Sekalipun mungkin sudah jelas lembaga-lembaga dan konsepsi-konsepsi yang dipersiapkan oleh hukum, namun pelaksanaannya akan banyak bergantung dari faktor-faktor lain yang terletak di luar kemampuan hukum untuk turut membicarakannya.⁴⁹⁾ Dengan demikian implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi itu akan bertukar aksi dengan lingkungannya, pertukaran aksi ini melibatkan unsur manusia, sosial, politik, budaya dan banyak lainnya.

⁴⁸⁾ Bahwa timbulnya anak-anak jalanan dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari pembangunan. Anak-anak jalanan merupakan sisa-sisa pembangunan. Sebagian besar latar belakang mereka adalah faktor ekonomi, dimana lingkungan mereka identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan dan ketidak mampuan dalam mengakses proses pembangunan.

⁴⁹⁾ Satjipto Rahardjo., Opcit., hal. 136.

B.2.2.Hak-hak dasar anak.

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus (anak jalanan).⁵⁰⁾

Seperti diutarakan di muka, berdasarkan Konvensi Hak Anak Dunia, maka setiap anak Indonesia memiliki hak yang paling mendasar yaitu :

1. Hak atas kelangsungan hidup (survival rights), mencakup hak untuk mempertahankan hidup (the rights of life), hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan kesehatan tertinggi (the rights to the highest standart of health and medical care attainable).
2. Hak untuk berkembang (development rights), mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan khusus.
3. Hak perlindungan (protection rights), mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploatasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi (participation rights), meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya (the rights of child to express her / his views in all matters affecting that child).⁵¹⁾

⁵⁰⁾ Muhammad Joni, "Implementasi Hak Anak, Sebuah Gerakan Mundial", harian ANALISA, hal 3 Medan September 1996.

⁵¹⁾ UNICEF, "Guide to The Convention on the Right of the Child (CRC) ", UNICEF Jakarta 1996. Hal.4.

Kaitannya dengan penelitian mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan (implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi), maka peneliti akan menekankan implementasi dari hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bila pada penelitian di lapangan ternyata berkembang, maka implementasi dari hak terhadap kelangsungan hidup dari anak jalanan sebagaimana anak normal lainnya, serta implementasi dari hak untuk tumbuh dan berkembang.

C. Pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi

Yang dimaksud dengan pengentasan anak adalah usaha untuk memberikan bimbingan dan pembinaan baik fisik, mental dan sosial kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Usaha pengentasan ini dapat dilakukan oleh Panti Asuhan, asuhan keluarga atau pengangkatan anak (Pasal 6 ayat 2 PP.No.2 Tahun 1988).

Pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Fungsi ini mencakup suatu kombinasi dari berbagai keahlian teknik dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan guna tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial dan psikologis, penyuluhan dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.⁵²⁾

⁵²⁾ Shanty Dellyana, *"Wanita dan Anak Di Mata Hukum"*, Liberty Yogya 1988, hal.6.

Sebenarnya fungsi pemulihan atau penyantunan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak (asuh). Fungsi ini mencakup suatu kombinasi dari berbagai keahlian teknik dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan guna tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial dan psikologis penyuluhan dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.⁵³⁾ Kebanyakan dari pendekatan ini bersifat humanis partisipatif formil, yang sudah cukup berhasil mengentaskan anak jalanan secara kualitas, namun belum begitu maksimal dalam kuantitas pengentasan. Mungkin hal tersebut dikarenakan sifat dan perilaku dari anak jalanan yang memang kontra formalitas di tambah keterbatasan sumber daya dari pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta swasta.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan penanganan anak-anak jalanan dari sudut penguasa tata kota, pemegang saham perusahaan atau penguasa ekonomi tentu saja bersifat normatif. Ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak jalanan untuk berbagai macam ketertiban yang dibuat. Jikalau mereka tidak bisa mentaati karena didorong oleh perilaku budaya perversif atau subversif, maka mereka harus didisiplinkan, dihukum dan kalau perlu dimusnahkan. Hal seperti ini terjadi misalnya di negara-negara Amerika Latin yang jumlah anak-anak jalannya sudah kelewatan dan perilaku mereka sudah sulit diatur karena masuk dalam jaringan jasa informal peredaran obat bius.

Tetapi secara tradisional pendekatan normatif biasanya berarti mendidik anak-anak jalanan itu mengikuti norma masyarakat umum, menbiayai dan menyekolahkan mereka, menampung mereka dalam panti asuhan, yang bisa

⁵³⁾ Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan., tahun 1991. Departemen Sosial. Jakarta. Hal.47.

menggantikan peran orang tua dan keluarga, atau mengembalikan mereka kepada orang tuanya apabila masih ada. Hal-hal seperti ini masih dilakukan, apabila si anak belum terlanjur masuk dalam kebiasaan anak-anak jalanan. Jadi, belum terlambat untuk direhabilitasi. Akan tetapi, pendekatan semacam ini tidak memecahkan persoalan, tetapi hanya mengurangi atau mencegah jumlah anak-anak yang masuk ke dalamnya. Dari pengalaman, anak-anak yang sudah terlanjur lama di jalanan dan mempunyai banyak teman dari antara mereka, sulit sekali di kembalikan pada masyarakat.

Seperti yang di utarakan oleh Jessica C. Sallas dalam penelitiannya terhadap anak jalanan di kota Iloilo :

" ... a kind of moral values and norms of street life, inspires to the development of modes of children behaviors, and that the street life generates a street culture as its sub-culture. Those children lost their norms, there is no guidance by a mother, nor explanation by a teacher, nor examples by a father. They learn from all the people surrounding them and begin to think according to the circumstances where they live. They become so sensitive to whatever they look at in TV, film, events along the streets, as well as opinions of their companions. Moreover, the set of values assembled through their perception and experiences on the street, exchange with each other, and they individually identify them self according to their self-created values".⁵⁴⁾

Terjemahan bebasnya : (... jenis nilai-nilai moral dan norma-norma dari kehidupan jalanan memberi inspirasi pada perkembangan pola perilaku anak-anak, dan bahwa kehidupan jalanan menggeneralisasikan kebudayaan jalanan sebagai kebudayaan sub-kulturnya. Anak-anak yang kehilangan norma-norma mereka, tidak ada panduan dari seorang ibu maupun penjelasan dari seorang guru ataupun contoh dari seorang ayah. Mereka belajar dari semua orang di sekeliling mereka dan mulai berpikir sesuai dengan situasi di mana mereka hidup. Mereka menjadi sangat sensitif terhadap apapun yang mereka lihat di televisi, film, kejadian-kejadian di jalanan, seperti halnya pendapat-pendapat dari kelompok mereka. Terlebih, kumpulan dari nilai-nilai yang digabungkan melalui persepsi dan pengalaman-pengalaman mereka di jalanan, saling berganti satu dengan yang lain, dan mereka mengidentifikasi individualitas mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ciptakan sendiri).

⁵⁴⁾ Sandyawan Sumardi, Opcit. Hal 4.

Dari pernyataan tersebut jelas sekali menggambarkan bahwa sulit sekali merubah budaya yang telah tertanam pada anak jalanan yang telah lama berkecimpung dalam komunitas kehidupan jalanan untuk kembali ke masyarakat seperti sediakala. Belum lagi apabila latar belakang budaya di jalanan tersebut diakumulasi dengan latar belakang ekonomi dari anak jalanan, maka pengkajiannya akan berlanjut pada masalah eksploitasi ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada anak jalanan.

Seperti apa yang diutarakan mengenai latar belakang timbulnya anak jalanan, maka sebagian besar alasan utama yang membuat mereka terhempas di kehidupan jalanan adalah masalah ekonomi dan keluarga. Anak-anak ini memutuskan untuk tinggal di jalan lantaran kenyataan keadaan di jalan yang membiarkan mereka tetap hidup tanpa kewajiban formal yang utama di mana mereka tidak dapat memenuhinya dan kenyataan bahwa sebagai pekerjaan mereka di jalan mendatangkan rejeki. Tujuan inilah yang membawa mereka untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang berbeda seperti sebagai tukang semir, pengelap kaca mobil, tukang koran, penjual panganan, pengemis, pengamen bahkan mungkin dieksploitasi dengan cara menjajakan dirinya.

Anak-anak ini telah dihadapkan pada tanggungjawab untuk bekerja dan mencari nafkah pada usia dini. Uang yang mereka hasilkan dipergunakan untuk kebutuhan sendiri meskipun terkadang sebagian uangnya dibagikan untuk gerombolannya atau mungkin juga untuk pelindungnya dan mungkin juga untuk keluarganya.

Masih sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa anak-anak jalanan tersebut memberi dukungan keuangan pada keluarganya, seperti saat mereka mampu membayar uang sekolahnya sendiri.

Tampak dengan jelas realita anak jalanan yang identik dengan eksploitasi ekonomi pada dirinya. Pada usia mereka yang seharusnya masih merasakan pergi ke sekolah, bermain dengan teman-teman mereka, mendapatkan perhatian baik materi maupun rohani dari kedua orang tuanya, dan segala kebutuhan sosial lainnya yang seharusnya mereka dapatkan seperti anak normal lainnya.

Eksplorasi ekonomi di sini adalah, segala bentuk "aktivitas kerja" anak jalanan di jalanan baik yang terpaksa (atas perintah orang lain dan orang tua) maupun yang dengan sendirinya mereka lakukan atas inisiatif mereka sendiri.

Dikatakan "aktivitas kerja", karena apapun jenis kegiatan yang mereka lakukan di jalanan (tanpa membutuhkan dasar-dasar ketrampilan formil tertentu seperti layaknya orang bekerja), selama menghasilkan uang, maka dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya adalah pekerja-pekerja jalanan.

Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil seperti, kelompok pengemis, kelompok pengelap kaca mobil, dan kelompok penjaja sex jalanan (merupakan tiga kelompok yang sengaja penulis kemukakan untuk diteliti) dan lain sebagainya.

Anak-anak jalanan yang membentuk subkultur tersendiri itu tampaknya tidak bisa menghindari keadaan diskriminatif. Kenyataan ini menuntut pendekatan lain yang bersifat politis atau keberpihakan. Artinya *penulis atau relawan yang melibatkan diri dalam pergaulan anak-anak jalanan di perkotaan, dituntut untuk berpihak kepada mereka*. Hal ini tidak harus diartikan untuk melawan para penguasa tata tertib kota dan pejabat berwenang lainnya, sebab kepentingan yang pertama-tama adalah memahami situasi, kondisi dan aspirasi mereka dari dalam.

Jadi berbeda dari penanganan normatif tradisional yang mencoba menarik anak jalanan ke luar dari kubangan budaya kemiskinan dengan mengulurkan tangan dari luar tembok pemisah, peneliti justru memasuki wilayah kubangan mereka dan berusaha bergaul dengan mereka.⁵⁵⁾

Cara hidup anak-anak jalanan berlainan dan tidak bisa dicocokkan dengan dunia normatif,⁵⁶⁾ sebagaimana tersebut di atas seperti keluarga berencana, yang dicanangkan pemerintah, bapak ibu dan dua anak. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlakuan yang lain pula dalam pendidikan, karena tidak bisa dipaksakan mengikuti norma yang lazim. *"Round pegs will never fit in square holes..."*⁵⁷⁾ Terjemahan bebasnya :(lubang-lubang persegi tidak akan pernah bisa disumbat dengan pasak-pasak melingkar).

C.1. Usaha Kesejahteraan Anak

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengentaskan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi adalah dengan usaha mensejahterakan anak jalanan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah, terutama pada BAB II Pasal 2 menentukan bahwa :

1. Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.
2. Pemerintah dan atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak.

⁵⁵⁾ Peneliti berusaha konsisten dengan pendekatan Interpretative Understanding Methode menurut Max Weber, seperti pada bab metodologi tesis ini.

⁵⁶⁾ Dunia Normatif adalah tatanan kehidupan dalam masyarakat luas yang berisi aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan, dan budaya yang telah terbentuk tatanan hukum dalam masyarakat yang baku.

⁵⁷⁾ Surya Mulandar., Opcit., hal. 135.

3. Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.

Usaha kesejahteraan anak, adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 angka 1 huruf b UU. No.4 Tahun 1979). Adapun usaha-usaha itu meliputi : pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi. Pelaksanaannya adalah pemerintah dan atau masyarakat baik di dalam maupun di luar panti asuhan (Pasal 11 ayat 3 UU. No.4 Tahun 1979). Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan di laksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan pemerintah.

Usaha-usaha kesejahteraan anak sesuai PP No. 2 Tahun 1988 (Pasal 4) terdiri atas usaha : pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.

Rehabilitasi sesuai Pasal 1 (2) PP No.2 Tahun 1988, adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan anak, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah. Antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak

terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, (kategori tersebut terpenuhi dalam kehidupan anak-anak jalanan) dan anak cacat. Usaha ini dimaksudkan memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah khususnya kepada anak-anak jalanan.

Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus. Asuhan ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain : anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan terutama kepada anak-anak jalanan.

Asuhan itu sesuai dengan Pasal 6 (2) PP No.2 Tahun 1988 diberikan antara lain dalam bentuk :

- a). Penyuluhan / bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan.
- b). Penyantunan dan pengentasan anak.
- c). Pembinaan / peningkatan derajat sosial anak.
- d). Pemberian / peningkatan kesempatan belajar.
- e). Pembinaan / peningkatan ketrampilan.

Pelaksanaan asuhan tersebut dilakukan baik di dalam maupun di luar panti sosial, yang lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerja sosial maupun di luar panti (Pasal 1 ayat 6 PP No. 2 Tahun 1988).

Sementara bantuan yang ditujukan kepada anak yang tidak mampu berupa bantuan materi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak, bantuan jasa dalam rangka usaha pembinaan dan

pengembangan untuk mengarahkan bakat dan ketrampilan, bantuan fasilitas, diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial (Pasal 7). Bantuan ini dapat diberikan secara langsung kepada anak melalui orang tua / wali, yang tata cara pemberian dan penggunaannya diatur oleh Menteri Sosial. Seperti salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.

Kemudian mengenai Pelayanan khusus sebagai upaya yang dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ayat 5 PP No.2 Tahun 1988) meliputi : bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian ketrampilan, pendidikan, pemberian bantuan / fasilitas dan pembinaan lanjutan.

C.2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Telah diketahui bersama, bahwa dalam kenyataan yang ada tidak semua orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok ini antara lain kesehatan, pendidikan, pembinaan atau pembentukan kepribadian anak.⁵⁸⁾

Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di mana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua (Pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung

⁵⁸⁾ Arief Gosita., "Masalah Perlindungan Anak", Liberty Yogyakarta 1991., Hal.21.

jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 10 ayat 1). Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuan penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi jelasnya pencabutan kuasa asuh itu harus ditujukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim. Untuk itu harus ada pihak yang mengajukan permohonan misalnya salah seorang dari keluarga. Misalnya dalam keadaan orang tua sudah bercerai pemohon boleh ayah atau ibu si anak, atau juga boleh keluarga dalam garis lurus, maupun semenda sampai tiga derajat. Hal inilah yang tadinya ingin di tampung di dalam RUU Peradilan Anak, namun sayang dikeluarkan dari Undang-undang Pengadilan Anak.

C.3. Peran Serta Masyarakat dan Pengawasan.

Menurut Pasal 12 PP No. 2 Tahun 1988, masyarakat di berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak, yang dapat di selenggarakan oleh badan sosial atau perseorangan. Untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan. Pemberian bimbingan dan konsultasi dimaksudkan agar pelaksanaan usaha kesejahteraan anak oleh masyarakat searah dengan kebijaksanaan pemerintah.

Pemberian dorongan dan bantuan dimaksudkan untuk memberikan dorongan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan peran sertanya dalam usaha mewujudkan kesejahteraan anak.

Sangat penting untuk menjadi perhatian apabila ternyata usaha penyejahteraan anak sebagai salah satu upaya pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi ternyata mengalami hambatan dalam implementasinya, maka pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Menteri Sosial haruslah bersifat responsif.

Andaikata anak-anak jalanan itu tidak dapat dikembalikan ke dalam sistem sosial yang wajar (orang tua, panti asuhan, atau masyarakat normatif pada umumnya) sebagaimana terjadi dalam banyak kasus, atau karena alasan lain seperti kurangnya tempat penampungan untuk mereka, maka tidak ada cara lain jikalau ingin tetap peduli kecuali dengan memperhatikan anak-anak jalanan itu dalam keadaan mereka yang sebenarnya, atau senyatanya. Anak - anak jalanan perlu tahu dunianya sendiri yang keras, peluang-peluangnya yang sempit dan tantangan - tantangan yang berat, agar dapat mempertahankan hidupnya. Untuk itu diperlukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mampu memberdayakan (*empowering*) mereka. Akan tetapi, upaya ini amat sulit, membutuhkan tenaga relawan yang banyak dan tentu saja biaya. Tidak heran apabila mereka bergabung dan mungkin juga menerima bantuan dari masyarakat luas yang peduli pada pemberdayaan ini. Tetapi tidak jarang karena keberpihakan mereka pada anak-anak jalanan, kegiatan LSM dicurigai oleh negara. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan besar, mungkinkah ?

misalnya, negara akan mengizinkan pendirian sekolah jalanan (street educators). Seperti yang terjadi di bawah ini :⁵⁹⁾

- 1). Di Peru : *"In Peru, UNICEF supports a 'street educator' has been pioneered in latin america, though it is now being usefully imitated all over the world. In Peru, UNICEF supports a street educator project run by the National Institute for family well being. The 54 educators make contact with street children, helping them back into schools, assisting in obtaining medical care and supporting attempt to reintegrate them with their families. So far, they have successfully reintegrated 1,200 children into schools".*

Terjemahan bebasnya : (Di Peru, UNICEF mendanai pendidik jalanan yang telah dipelopori di Amerika latin walaupun saat ini pendidik jalanan telah berhasil ditiru di seluruh dunia. Di Peru UNICEF mendanai pendidik jalanan yang dilaksanakan oleh lembaga nasional untuk kesejahteraan keluarga. 54 pendidik telah melakukan kontak dengan anak-anak jalanan, membantu mereka kembali ke sekolah, membantu dalam memperoleh perawatan kesehatan, dan mendukung usaha mengintegrasikan mereka dengan keluarga mereka. Sejauh ini mereka telah berhasil mengintegrasikan kembali 1200 anak kedalam sekolah).

- 2). Di Philipina : *"in the Philippines, NGOs (non-governmental organization) participating in the National Project on Street Children have evolved alternative education strategies for street and urban working children. Schemes ranging from 'mobile school' to 'back-to-school' programmes have reached over 60,000 street and working children across 23 cities and 9 municipalities Local volunteers and street educator, including former street children, work alongside government officials in running the programme".*

Terjemahan bebasnya : (Di Philipina Organisasi-organisasi Non Pemerintah berpartisipasi dalam proyek nasional pada anak-anak jalanan telah mengembangkan strategi pendidikan alternatif untuk anak-anak yang bekerja di jalanan dan di perkotaan. Rencana yang menjangkau dari "mobilitas sekolah" ke program kembali ke sekolah telah mencapai lebih dari 60.000 anak dan pekerja jalanan mencakup 23 kota dan 9 sukarelawan kotamadya setempat dan pendidik jalanan, termasuk

⁵⁹⁾ Carol Bellamy, Opcit., hal.56.

anak-anak jalanan terdahulu, bekerja di berbagai kantor pemerintah yang menjalankan program tersebut).

- 3). Di Brasil : "*In Brazil, 'Projeto Axe' has achieved international recognition for its imaginative educational work with the street children of Salvador. Its educators use an approach called the 'pedagogy of desire' to enable the children to make plans for the future*".

Terjemahan bebasnya : (Di Brasil, 'Projeto Axe' telah mencapai pengakuan internasional bagi kerja yang berhubungan dengan pendidikan imajinatifnya pada anak-anak jalanan di Salvador. Pengajarnya menggunakan suatu pendekatan yang disebut 'pedagogy of desire' untuk memungkinkan anak-anak tersebut membuat perencanaan masa depan)

Kembali pada pertanyaan terdahulu, mungkinkah pemerintah untuk kepentingan tersebut di atas memberikan ijin tanpa birokrasi, ijazah, akreditasi dsb, yang biasanya diperlukan oleh pendidikan formal dan sering makan banyak waktu dan biaya. Lebih lanjut, persoalan yang lebih sulit, masyarakat belum tentu dapat mengubah *common sense* mereka yang lazim, dalam memandang anak jalanan. Belum tentu juga mereka dapat menghancurkan tembok-tembok pemisah yang diskriminatif. Kemampuan dalam mengubah *common sense* ini mengisyaratkan solidaritas masyarakat pada persoalan penderitaan dan kemiskinan kota. Kemampuan ini lebih lanjut, tampaknya akan menjadi batu ujian tentang siap tidaknya mereka untuk membangun *civil society* (masyarakat madani)⁶⁰⁾ yang dewasa ini sering didengung-dengungkan

⁶⁰⁾ Civil Society adalah peningkatan kemandirian masyarakat dan perluasan ruang publik bebas yang dapat membatasi negara agar tidak intervensionis. Hal ini merupakan wacana bagi demokratisasi itu sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini digambarkan secara nyata masalah keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat Semarang, implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, serta bukti-bukti dan sebab-sebab kegagalan kebijakan perlindungan hukum dalam rangka mengentaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan yang mengeksploitasinya. Kemudian dalam setiap penggambaran masalah tersebut disertakan pula analisa - analisa berikut pembahasannya.

A. Keberadaan Anak Jalanan Dalam Tatanan Masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan dengan tetap mengacu pada perumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada BAB I tesis ini, maka dapat dikemukakan keberadaan anak jalanan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan yang dimaksud dengan keberadaan anak jalanan di sini adalah meliputi wujud nyata dari kondisi dan perilaku anak jalanan, latar belakang yang mengakibatkan mereka turun di jalanan, perlakuan masyarakat terhadap anak jalanan.

A.1. Wujud nyata dari kondisi dan perilaku anak jalanan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemetaan anak jalanan di Semarang yang dilakukan oleh petugas dari Departemen Sosial DATII JATENG dibantu dengan Pusat Studi Wanita dan Anak IKIP Negeri Semarang pada akhir Tahun 1998, maka terdapat sebanyak 1225 anak jalanan Semarang yang tersebar di 27 tempat

mangkal (perempatan jalan, pasar, terminal dan pusat keramaian lainnya).

Dari data sekunder tersebut dapat dikemukakan keberadaan anak jalanan sebagai berikut :

1) Tingkat Usia.

Mulai dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun atau usia setingkat anak SLTA.

2) Tingkat Pendidikan.

Putus sekolah (*Drop out*) SD 80 %, SLTP 18 % dan SLTA 2 %.

3) Jenis Kelamin.

Di mana 85 % terdiri dari anak laki - laki dan 15 % anak perempuan.

4) Identitas

Mempunyai identitas berdasarkan KTP sebanyak 35 % dan tanpa identitas (Non KTP) sebanyak 65 %.

5) Asal-usul (warga asli dan pendatang).

Warga Kotamadya Semarang 35 % dan pendatang 65 %.

Dengan memperhatikan data tersebut di atas serta setelah dilakukan pemeriksaan silang (*cross check*) dengan keadaan yang senyatanya di jalanan maka ditemui berbagai hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut yang kesemuanya merupakan wujud nyata dari kondisi dan perilaku anak jalanan. Adapun sebagai bentuk upaya pemeriksaan silang (*cross check*) tersebut, dilakukan dengan mengambil keterangan dari 100 responden (anak jalanan Semarang). Hal ini dimaksudkan sebagai studi pembandingan antara data dari penelitian pihak lain dengan data yang berhasil peneliti temui sendiri. Tentunya secara kuantitas sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan, namun sebagai upaya mengejar keakuratan data tersebut, maka peneliti melengkapinya dengan tinjauan-tinjauan kualitatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut.

TABEL I. Keberadaan anak jalanan Semarang di tinjau dari segi kondisi dan latar belakang turun ke jalanan (N=100 anak jalanan di 4 daerah mangkal).

NO	KONDISI ANAK JALANAN	JUMLAH (%)	LATAR BELAKANG TURUN KE JALANAN	
			Dorongan Orang Tua (%)	Kemauan Sendiri (%)
I. Tingkat Usia				
1	1 Th. - 5 Th.	5%	100%	0%
2	6 Th. - 10 Th	30%	86,67%	13,33%
3	11 Th. - 15 Th.	45%	46,67%	53,33%
4	16 Th. - 20 Th.	20%	20%	80%
II. Tingkat Pendidikan				
1	Belum Sekolah	7%	100%	0%
2	SD	71%	61,97%	38,03%
3	SMP	15%	33,33%	66,67%
4	SMA	7%	0%	100%
III. Jenis Kelamin				
1	Laki-laki	78%	57,70%	42,30%
2	Perempuan	22%	50%	50%
IV. Identitas				
1	KTP	7%	14,29%	85,71%
2	Non KTP	26%	30,77%	69,23%
3	Tidak Punya	67%	70,15%	29,85%
V. Daerah Asal				
1	Warga Asli	63%	60,31%	39,69%
2	Warga Pendatang	37%	48,65%	51,35%

Sumber : Data lapangan, YSS, SETARA.

Keterangan :

1. Walaupun hanya 5% tetapi hal ini sudah sangat melecehkan penegakan hak-hak dasar anak yang menjamin anak-anak terhindar dari eksploitasi.
2. Pada rentang usia 6 tahun – 10 tahun ini seorang anak masih sangat tergantung pada faktor perlindungan orang tua (86,67% dari 30 anak jalanan Semarang), sehingga pemanfaatan sumber daya anak untuk kepentingan orang tua dan keluarga menjadi fenomena menarik dalam hal penegakan hak-hak dasar anak dengan masalah perekomolan keluarga
3. Rentang usia 11 tahun – 15 tahun adalah yang paling dominan pada anak jalanan. Pada usia ini anak jalanan banyak mengalami perubahan perilaku. Dari yang dulunya masih berhubungan dengan keluarga, hingga menjadi anak jalanan sesungguhnya yang terlepas dari ikatan keluarganya terdahulu. Bahkan di antaranya dapat menciptakan komunitas keluarga dengan anak-anak jalanan lainnya (53,33% dari 45 anak jalanan mencoba hidup mandiri dan hanya 46,67% sisanya yang masih diawasi orang tua)
4. Pada rentang usia 16 th – 20 th, bentuk-bentuk kegiatan anak jalanan sudah mengarah pada sikap mempertahankan diri (*survive*), sehingga harus dibedakan antara eksploitasi yang dialami oleh anak jalanan lainnya dengan

bentuk pertahanan diri yang memang secara naluriah tumbuh pada anak jalanan ini. (80% dari setiap 20 anak jalanan hidup mandiri), dan selebihnya hanya (20% saja yang masih di bawah pengawasan dan dorongan orang tua)

- II. 1. Jelas sekali tampak bahwa ternyata masih ada 7% dari anak jalanan Semarang yang belum mampu memasuki dunia pendidikan dasar, namun justru seluruhnya (100%) tereksploitasi.
 2. Sungguh memprihatinkan apabila ternyata sebagian besar (71%) anak jalanan Semarang adalah berada pada usia Sekolah Dasar. Bahkan separuh lebih dari mereka (61,97%)nya disebabkan oleh faktor dorongan orang tua, dan hanya (38,03%) sisanya yang mencoba melepaskan diri dari pengaruh orang tua.
 3. Seperti pada rentang usia no (1. 3) maka pada usia anak setingkat SMP ini rawan akan perubahan dan pencarian jati dirinya. Terbukti dengan 66,67% dari 15 anak jalanan setingkat SMP di Semarang mencoba beralih hidup mandiri terlepas dari tanggungjawab orang tua dan hanya 33,33% sisanya yang masih berada dibawah pengawasan dan dorongan orang tua.
 4. Pada anak jalanan yang telah menginjak pendidikan setingkat SMA, mereka sudah menjadi sosok anak jalanan yang benar-benar mandiri (100% dari 7 anak jalanan). Dalam hal ini peranan LSM seperti Yayasan Sosial Soegijapranata dan Setara telah cukup berhasil mengentaskan mereka dengan memberi bekal pendidikan ketrampilan kerja, diluar sekolah dan waktu mereka di jalanan.
- III. 1. Dari seluruh anak jalanan Semarang ternyata 78% nya adalah laki-laki. Dalam hal ini ternyata faktor dorongan orang tua masih dominan (57,70%) menyebabkan mereka turun ke jalanan, dan hanya (42,30%) saja yang berangkat dari keinginan sendiri.
 2. Ternyata dari 22% anak jalanan Semarang adalah perempuan. Latar belakang mereka turun ke jalanan adalah berimbang antara faktor dorongan orang tua dengan kemauan mereka sendiri, masing-masing 50%.
- IV.1. Dari 100 anak jalanan Semarang ternyata hanya 7 anak yang mempunyai bukti identitas diri berupa KTP. Latar belakang mereka turun ke jalanan adalah (85,71%) karena kemauan sendiri) dan hanya (14,29% disebabkan faktor dorongan orang tua).
 2. Dari 100 anak jalanan Semarang ternyata 26% nya hanya mempunyai bukti identitas diri non KTP, di mana dalam penggunaannya ternyata lebih berguna bagi kelangsungan kemandirian nya. Terbukti 69,23% dari jumlah anak tersebut bisa hidup mandiri terlepas dari tekanan orang tua, dan hanya 30,77% sisanya yang masih ikut dengan orang tua.
 3. Sungguh memprihatinkan, ternyata 67% dari 100 anak jalanan Semarang belum memiliki bukti identitas diri. Mereka sebagian besar (70,15%) masih di bawah pengaruh dorongan orang tua untuk turun ke jalanan, dan hanya (29,85%) sisanya yang berani melepaskan diri untuk hidup di jalanan secara mandiri.
- V.1. Dari 100 anak jalanan Semarang ternyata 63% nya adalah penduduk asli Semarang. Latar belakang mereka turun ke jalanan (60,31%) disebabkan faktor dorongan orang tua, dan hanya (39,69%) sisanya yang berangkat dari kemauan sendiri.
 2. Ternyata 37% dari 100 anak jalanan Semarang adalah pendatang dari daerah lain. Sebagian besar (51,35%) dari mereka terjun ke jalanan secara mandiri, dan hanya (48,65%) sisanya yang masih di bawah pengawasan dan dorongan orang tua.

Dari 2 (dua) sumber data tersebut (data dari Dinas Sosial Dati II Semarang dengan data lapangan yang berhasil peneliti gali sendiri), maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Ad.1. Tingkat Usia

Terkait dengan data dari instansi yang berwenang, mengenai usia anak jalanan (disebutkan pada nomor 1, di mana menyebutkan usia anak jalanan yang dibawah umur sampai dengan usia setingkat anak SLTA), serta berdasarkan keterangan anak jalanan yang berhasil ditemui (data lapangan dari peneliti), maka mereka (anak jalanan) tanpa mempunyai perasaan sungkan bahkan mungkin mulai kehilangan rasa malu, rela menengadahkan kedua tangan di balik kaca jendela mobil- mobil yang berhenti di pemberhentian lampu merah seputaran Tugu Muda Semarang (Depan Wisma Perdamaian Tempat Kediaman Gubernur Jawa Tengah) untuk sekedar mendapatkan recehan.. Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah jawaban tentang malu atau tidaknya mereka melakukan” *perbuatan* “tersebut⁶⁴⁾ Bagi anak jalanan ini, semua hal tersebut tidak menjadi soal selama ibunya selalu menunggu dan menjaga mereka di trotoar. Hal tersebut juga terjadi pada anak - anak lain yang masih satu komunitas dengan mereka, sehingga akan tampak pemandangan yang umum bahwa di setiap lampu pemberhentian di mana anak-anak melakukan kegiatannya, di sudut trotoar yang lain ibu, bibi,kakak, bahkan paman mereka menunggui dan mengawasi mereka. Mereka semua membentuk komunitas keluarga sendiri di jalanan

⁶⁴⁾ Peneliti lebih condong mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “perbuatan”, dan bukan “pekerjaan” karena disamping secara kuantitatif usia mereka masih tergolong anak dibawah umur (7 dan 10 tahun), namun juga secara kualitatif mereka sama sekali tidak memberikan imbalan berupa jasa kepada pemberi recehan, atau dengan kata lain yang mereka lakukan tidak lebih baik dari pengemis.

tersebut (peneliti berhasil mewawancarai sekitar 20 anak). Mereka rata-rata berumur antara 1 (satu) Tahun sampai dengan 14 (empat belas) Tahun. Suasana kebersamaan tetap terjaga di jalanan, sehingga ibarat mereka bermain-main di sebuah taman di mana orang tua hanya menunggu dan mengawasinya, maka setelah mereka bermain hasilnya akan dikumpulkan dan dihitung bersama, bahkan tidak jarang orang-orang yang menunggui dan mengawasi mereka telah menyediakan bekal makan siang atau makan sore di waktu istirahat anak-anak *meminta-minta* tersebut. Apa yang mereka kerjakan adalah karena mereka disuruh, ditekan, ketergantungan dan dorongan dari orang tua, pelindung (preman), pengasuh mereka.

Melihat kenyataan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dikarenakan faktor perlindungan dan dukungan dari orang tua kandung / bibi / paman / kakak mereka bahkan ada yang dilindungi "paman atau preman", maka anak-anak jalanan ini (yang melakukan kegiatan atau perbuatan meminta-minta) dengan senang hati melakukan kegiatannya. Mereka sama sekali tidak memahami konsekwensi moral yang sedang dan akan mereka tanggung. Peneliti merasa bahwa jawaban-jawaban dari anak jalanan tersebut seharusnya bukan porsi mereka untuk menjawabnya. Mereka harus membuang jauh - jauh keinginan sebagaimana anak normal lainnya yang pada rentang waktu usia tersebut seharusnya masih harus pergi ke sekolah, bermain kemana mereka suka, mendapat uang saku dari orang tua dan menikmati jajanan, panganan yang mereka inginkan, serta mengenal dunia lebih luas untuk menggapai

cita - cita setinggi langit. Kajian peneliti dalam hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Putranto dkk, yang mendefinisikan anak jalanan yang berusia 6 – 15 tahun sebagai anak bekerja di jalanan dengan alasan ekonomi yang kuat, beberapa masih memiliki orangtua lengkap dst.⁶²⁾ Kemudian diperkuat juga oleh survei kecil yang dilaksanakan YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) terhadap anak-anak jalanan yang bekerja pada sektor informal di Jakarta menyebutkan bahwa anak-anak terlibat dalam berbagai aktivitas pekerjaan yang sebenarnya bukan porsi mereka. Keterlibatan anak-anak tersebut sebagian besar karena alasan ekonomi yang tidak mencukupi.⁶³⁾

Dengan memperhatikan figur anak - anak jalanan seperti yang dialami 2 (dua) responden (anak jalanan) beserta teman-temannya seperti tersebut di muka, maka peneliti mengkategorikan mereka *termasuk ke dalam anak - anak yang terekploitasi secara ekonomi*. Mereka benar-benar dikondisikan oleh orang-orang (orang tua, paman, bibi, atau pelindung) di belakang mereka untuk mendapat uang dengan cara meminta-minta. Sebagian besar dari anak - anak jalanan ini merasa bahwa hanya orang-orang tersebutlah yang peduli dan akan terus melindungi kelangsungan hidup mereka dari kehidupan jalanan yang sangat tidak ramah. Dengan demikian sudah selayaknya bila anak - anak

⁶²⁾ Putranto,P. et.al., Penelitian Anak Jalanan : Kasus di wilayah Senen Jakarta Pusat.Jakarta : Data Informasi Anak Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Childhope, Filiphina 1990. Hal 23.

⁶³⁾ Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) ., "Anak Jalanan dalam Sektor Informal", survai anak jalanan jakarta., YKAI 1994. Hal.9.

ini merasa tergantung dan takut untuk tidak memenuhi kemauan orang-orang tersebut untuk menyetero uang seperti yang telah mereka ajarkan.

Ad.2. Tingkat Pendidikan.

Kenyataan kehidupan perekonomian keluarga serta pengaruh lingkungan sosial di mana anak - anak jalanan tumbuh, menjadi faktor klasik yang menyeret mereka turun ke jalanan. Hal ini tentu saja berakibat pada ketidakmampuan keluarga baik secara materiil maupun mental untuk terus menyekolahkan anak - anak mereka

Menurut pengakuan dari 3 (tiga) responden (anak jalanan) yang berhasil peneliti temui, di mana ketiganya “bekerja”⁶⁴⁾ sebagai pemberi jasa *ngelap* (pembersihan) kaca jendela mobil di pemberhentian lampu merah perempatan Jalan Ahmad Yani (Admiral) Semarang, mereka mengatakan bahwa keadaanlah yang secara “alamiah”⁶⁵⁾ membawa mereka turun ke jalanan. Hal ini juga dialami oleh sebagian besar anak jalanan yang lain di mana mereka masih berada dalam satu kelompok daerah kerja yang sama. Adapun

⁶⁴⁾ Bekerja di sini adalah sekedar memberikan jasa pembersihan kaca jendela mobil. Perlu dibedakan bahwa secara konseptual anak - anak jalanan ini sama dengan pekerja anak lainnya, tetapi secara faktual mereka berbeda. Hal ini dikarenakan meskipun mereka memberikan keringat (jasa) seperti pekerja anak di pabrik, toko dsbnya, tetapi jam kerja, porsi kerja, serta lokasi kerja anak-anak jalanan sangat tidak menentu.

⁶⁵⁾ Alamiah yang peneliti maksudkan adalah terjadi begitu saja sebagaimana naluri manusia untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Demikian juga dengan anak - anak jalanan, sebagai manusia ia juga mempunyai naluri untuk mempertahankan hidup dari himpitan ekonomi dan sosial yang terjadi pada dirinya dan keluarganya dengan cara turun ke jalanan.

kelompok kerja yang peneliti maksudkan di sini adalah terdiri dari 15 (lima belas) anak jalanan.

Demikian halnya seperti yang dialami oleh seorang responden (anak jalanan laki-laki) yang hanya *jebolan* kelas III Sekolah Dasar mengatakan bahwa dia hanya mencontoh apa yang dialami oleh ke dua orang tuanya serta kakak-kakaknya. Mereka semua juga tidak mengenal apa yang dinamakan dengan arti penting dari sekolah. Bahkan dia mempunyai pendapat bahwa dengan tidak sekolahpun kedua orang tuanya bisa mencari nafkah. Sebagai catatan, bahwa kondisi ekonomi pada keluarganya sangat payah, Ayahnya kerja serabutan dan Ibunya menganggur, sedangkan mereka harus menghidupi 7 (tujuh) anak sekaligus. Yang lebih memprihatinkan, kekurangan dari segi ekonomi dalam keluarga tersebut diperparah dengan ketidakberdayaan mental yang diwujudkan dengan sikap pasrah, menyerah sebelum berusaha, malas, dan masa bodoh (kadang cenderung gelap mata). Sebenarnya anak jalanan ini (responden) telah mendapat Bea Siswa dari sekolahnya, seperti yang diutarakan oleh Ayahnya bahwa lemahnya kemauan dari anaknya-lah yang mengakibatkan dia malas bahkan tidak ingin melanjutkan sekolah. Menurutnya, di samping masalah kemauan, timbul semacam perasaan terbebani dan malu menyandang sebagai anak yang mendapat bea siswa sekolah. Bahkan anak ini sudah pada pendiriannya bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Di samping itu seorang anak jalanan (responden) merasa bahwa tanpa sekolahpun jalanan dapat memberinya rupiah, kebebasan

berperilaku sesukanya, serta bertemu teman senasib bahkan lebih tragis seperti anak jalanan yang lain (responden lain dari peneliti yang mempunyai kemampuan mengorganisi anak-anak jalanan). Baginya, temannya tersebut adalah sahabat sejati yang sudah dia anggap seperti saudara sendiri. Walaupun yatim piatu, tidak mempunyai asal-usul yang jelas, tetapi cukup disegani dikalangan anak jalanan lainnya. Hal ini dikarenakan dia-lah yang telah mempelopori membentuk keluarga sendiri dikalangan mereka, tanpa menggantungkan diri pada orang lain.

Lebih beruntung dari 2 (dua) responden / anak jalanan terdahulu, 1 (satu) anak jalanan lain mempunyai latar belakang mentalitas yang lebih kuat. Sampai saat ini dia masih sekolah di SMP Hasanudin Semarang. Walaupun pernah tidak naik kelas, dia merasa bahwa hal tersebut wajar saja dan tetap berusaha untuk memperbaikinya tanpa merasa malu, malas dan bodoh. Bahkan sampai saat ini dia masih bisa bertahan sampai dengan kelas III, meski dengan biaya sendiri. Sebagai catatan, bahwa ayahnya sampai saat ini masih bekerja sebagai buruh pengolahan ikan asin, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan kakaknya bekerja sebagai sopir taksi. Suasana dinamis dalam keluarga ini dapat peneliti rasakan, walaupun masih dalam segala keterbatasan material, namun secara mental mereka merasa bahwa segalanya dapat diatasi dengan tetap terus berdoa dan bekerja. Yang lebih membanggakan adalah cita-cita dari anak jalanan ini yang akan mendirikan bisnis *bordir kain kecil-kecilan*, setelah dia nanti menempuh dan lulus dari Sekolah Teknik Menengah yang telah dia persiapkan mulai dari sekarang dengan cara menabung.

Ternyata dalam setengah hari (responden yang satu ini mulai kerja pada jam 15.00 WIB sampai 19.00 WIB) dia berhasil mendapatkan 5000 rupiah, di mana 1000 rupiah untuk jajan dan 4000 rupiah tetap di tabung. Yang lebih menarik dari nya adalah, adanya pelanggan tetap yang terdiri dari beberapa pengendara mobil yang diantaranya adalah mobil mewah dimana terkadang tanpa mengelap-pun dia sudah mendapat *panjer* (bea awal terlebih dahulu).

Sebagai catatan, bahwa ternyata dalam satu perilaku tertentu mereka bertiga memiliki sikap kedewasaan yang justru melebihi orang dewasa *lainnya*. Hal ini tertampakkan dalam sikap terus membanting tulang (mengelap kaca mobil pada malam hari antara pukul 18.00 WIB s/d padamnya lampu pemberhentian) yang terpaksa mereka kerjakan karena selama seharian lampu pemberhentian tersebut terus dilanggar oleh kontestan / simpatisan kampanye partai-partai peserta PEMILU 1999 kemarin.

Setelah mendengar keterangan tersebut serta dibantu dengan pengamatan mendalam segala sepak terjang mereka di jalanan, maka peneliti berasumsi bahwa mereka merasa bahwa dengan turun ke jalanan, segala masalah seperti tekanan material dan tekanan mental pada dirinya dan keluarganya di waktu lalu akan terlupakan.

Dari segi humanisme, membiarkan mereka bekerja pada usia sekolah (12-17 tahun) dapat dipandang sebagai tindakan reduksi intelektual, kurang manusiawi.⁶⁶⁾ Apalagi dilihat dari perspektif

⁶⁶⁾ Mutrofin., "Problema Anak Jalanan", Lembaga Advokasi Pekerja Anak, 21 Oktober 1994. Jakarta. Hal 17.

pendidikan secara makro, jelas sangat merugikan pembangunan nasional. Meningkatnya anak-anak yang terjun dalam kegiatan informal di Jalanan mempunyai dua implikasi, ⁶⁷⁾ Pertama, anak-anak terpaksa melakukannya karena orang tua tidak sanggup membiayai sekolah, terutama rumah tangga miskin. Oleh karena itu, anak-anak keluarga miskin perlu mendapat perhatian. Akses mereka untuk mendapatkan pendidikan perlu di prioritaskan. Tanpa adanya upaya memberi bantuan tidak mustahil anak-anak keluarga miskin tetap dibelenggu kemiskinan. Hal ini dapat memunculkan kebudayaan kemiskinan. Memutuskan gejala kemiskinan ini adalah dengan memberi kesempatan belajar pada anak-anak mereka. Program bea siswa pada keluarga miskin ini harus lebih diintensifkan.

Kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelanjutan pembangunan di masa mendatang, sudah saatnya pemahaman dan penanggulangan serta pengentasan anak jalanan segera diwujudkan. Bagaimanapun kehidupan jalanan dapat mengganggu perkembangan jiwa mereka.

Melihat program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, maka dirasa sangat dilematis bagi anak-anak yang bekerja secara informal di jalanan. Hal ini menuntut dicarinya solusi yang tepat untuk ditindak lanjuti. Anak jalanan sebagai bagian integral dari anak Indonesia pewaris bangsa harus diselamatkan dari proses dan praktek pembodohan, eksploitasi dan penindasan. Semakin menjamurnya anak

⁶⁷⁾ Tadjuddin Noer Effendi., "Pekerja Anak-anak", KOMPAS, 27 Agustus 1998. Hal,4.

jalanan dewasa ini, adalah bukti empiris dari suatu penindasan pembangunan yang ekonomistik dan kapitalistik.⁶⁸⁾

Pandangan di atas semakin diperkuat dengan loncatan jauh proses pembangunan yang berubah dari orientasi agraris ke industri, dimana perkotaan sebagai pusat industri menjanjikan lapangan pekerjaan, dan impian perubahan nasib masyarakat pedesaan dan masyarakat kota pinggiran untuk berurbanisasi. Celakanya, transformasi orientasi pembangunan tersebut tidak diimbangi infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, sehingga banyak kaum urban tersebut yang tidak siap untuk berkompetisi mendapatkan porsi atau pekerjaan dari pembangunan ekonomi perkotaan tersebut.⁶⁹⁾ Hal inilah yang menurut hemat penulis menimbulkan munculnya pekerjaan-pekerjaan informil seperti yang terjadi pada diri ketiga responden dan anak jalanan lainnya.

Selama berinteraksi dengan ketiga anak jalanan yang bekerja sebagai pengelap kaca mobil ini, peneliti dapat mengambil makna yang tersembunyi dari aktifitas mereka, yaitu timbulnya jiwa *entrepreneurship* atau jiwa kewirausahaan. Dengan demikian tanpa bermaksud melecehkan hak-hak anak sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Hak Anak serta tidak pula bermaksud menjustifikasi bahwa kegiatan mereka juga merupakan hak yang sama untuk mendapatkan mata pencaharian sebagaimana yang didapatkan oleh orang dewasa, maka hakekatnya adalah bahwa *apa yang mereka kerjakan di jalanan*

⁶⁸⁾ St Nurhayati Azis., " *Pekerja Anak di Perkotaan* " Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Kependudukan UGM Yogyakarta 1997. Hal. 28.

⁶⁹⁾ M. Dawam Raharjo, " *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja* ", UI-Press Jakarta, 1984

merupakan wujud dari naluri mempertahankan eksistensinya sebagai manusia biasa. Dengan demikian harus dipisahkan secara bijaksana bahwa aktifitas kerja mereka bukan merupakan eksploitasi ekonomi absolut tetapi timbul karena naluri ekonomi.

Ad.3. Jenis kelamin.

Seperti disebutkan di muka, dari 1225 anak jalanan yang ada di Semarang, prosentasinya adalah 85 % terdiri dari anak laki-laki dan 15 % adalah wanita (data Dinas Sosial Semarang). Dari data tersebut peneliti dapat menggali lebih dalam berdasarkan keadaan senyatanya di lapangan (data lapangan).

Menurut pernyataan dari salah satu sukarelawan dari Yayasan Setara Semarang, bahwa bila selama ini dipahami bahwa kehidupan anak jalanan sangat buruk, maka kehidupan anak jalanan perempuan adalah yang paling buruk. Mereka sangat rentan terhadap berbagai perlakuan salah ataupun berbagai bentuk eksploitasi fisik, ekonomi bahkan eksploitasi seksual. Celakanya kehadiran mereka mendapat label *Ciblek* (cilik-cilik iso digemblek/kecil-kecil bisa dibawa layaknya wanita dewasa berprofesi pelacur) yang cenderung dipandang subyek negatif oleh masyarakat. Padahal yang terjadi mereka hanyalah obyek atau korban yang harus ditolong dan dikembalikan hak-haknya.⁷⁰⁾

⁷⁰⁾ Selama ini masyarakat awam cenderung menganggap anak jalanan (khususnya anak jalanan perempuan) adalah subyek atau simbol anak nakal. Padahal yang senyatanya mereka adalah sekedar korban dari lingkungan yang menciptakan atau mengorbankan mereka sebagai obyek eksploitasi anak bahkan cenderung menjadi anak yang dilacurkan.

Salah satu pengalaman kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi yang melatar belakangi mereka turun kejalanan adalah seperti yang diutarakan oleh salah satu anak jalanan wanita (*uri-uri*) yang berkedok penyaji minuman lesehan teh poci di jalan Pemuda Semarang yang berhasil peneliti temui melalui perantara anak jalanan laki-laki, bahwa waktu ia berumur 6 tahun sudah disuruh ibunya mencari uang di jalanan, dua kakak perempuannya juga sudah di jalanan, setiap hari semuanya harus menyetor uang, kalau tidak akan dihajar dan diancam akan diusir.⁷¹⁾

Lain halnya dengan yang dituturkan oleh anak jalanan wanita di Matahari Johar Shopping Centre, yang kalau terpaksa atau suka dengan laki-laki yang akan membokinya (*mengajak kencan*), maka dia hanya berbuat sebatas *uri-uri* (*merayu dan meminta koin seratusan pada setiap pengunjung laki-laki dengan alasan untuk main video game, padahal tidak semua koin ia mainkan*). Adapun yang melatar belakangi ia turun kejalanan adalah keperawanannya telah direngut secara paksa oleh ayah tirinya, dan ibu kandungnya sudah tidak percaya lagi dengan dirinya.

Dengan memperhatikan kenyataan prosentase anak jalanan laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan anak jalanan perempuan tersebut tidaklah mengherankan apabila perhatian dari masyarakat terutama kalangan peneliti, lebih banyak tercurah pada anak jalanan laki-laki dibandingkan dengan anak jalanan perempuan. Hal ini

⁷¹⁾ Sebagai catatan peneliti, maka banyak sekali kasus anak jalanan perempuan seperti yang dialami Mawar dan Karni. Setelah melakukan interaksi dengan mereka maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka bukanlah pelaku dari apa yang dinamakan *ciblek*, tetapi mereka sebenarnya adalah korban dari perlakuan komunitas di jalanan yang cenderung mengsploitasi dirinya baik secara fisik, ekonomi bahkan seksual.

dikarenakan perilaku anak jalanan laki-laki yang lebih berinisiatif dan cenderung agresif, berani menampakkan aktifitasnya secara bebas tidak terbatas di muka umum, bahkan tidak jarang bergesekan langsung dengan kepentingan-kepentingan lain dari para pengguna jalanan. Sedangkan anak jalanan perempuan masih tergolong pasif dalam menjalankan aktifitasnya di jalanan, hal dikarenakan pada awal mereka turun ke jalanan lebih banyak dikarenakan faktor kepatuhan, ketakutan dan keterpaksaan mereka pada aktor di belakang mereka. Di samping itu ada semacam perilaku melindungi diri sendiri yang membuat mereka harus sedikit berhati-hati dan cenderung sembunyi-sembunyi dalam melakukan aktifitasnya. Ke-dua anak jalanan wanita tersebut pernah bahkan sering mendapatkan perlakuan keras bahkan cenderung mengalami penganiayaan seksual dari sesama anak jalanan lainnya terutama yang laki-laki, preman, bahkan aparat kemananan. Belum lagi masalah *Drug abuse*, maka hampir 63 % anak jalanan wanita menjadi korban penyalahgunaan obat terlarang.⁷²⁾ Hal yang mendorong atau memaksa mereka menggunakan obat bius karena mereka merasa dapat menemukan jalan keluar sesaat dari masalah yang dihadapinya dan beberapa menggunakan untuk menumbuhkan keberanian saat melakukan kegiatan seperti *uri-uri* bahkan saat melacurkan dirinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak jalanan wanita terjangkit penyakit menular seksual (PMS), dan HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan perilaku seksual mereka yang bebas dan sering berganti-ganti pasangan.

Kehadiran anak wanita di jalanan berpotensi besar dan hampir pasti berakhir sebagai pelacur. Ini diakibatkan adanya situasi jalanan

⁷²⁾ Penelitian PAJS "*Narkotika dan Anak Jalanan Semarang*", medio Maret 1998.

yang memang memiliki potensi untuk mendorong atau memaksa anak memasuki dunia pelacuran, seperti perilaku seksual yang bebas, adanya eksploitasi seksual, dan tawaran akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan melakukan kegiatan lain. Dengan demikian sudah saatnya bagi masyarakat untuk merubah cara pandang mereka, bahwa anak jalanan wanita adalah *korban* yang paling menderita di antara anak jalanan lainnya.

Ad.4. Identitas

Bahwa berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, maka anak jalanan Semarang yang telah memiliki identitas adalah 35% dan yang tidak memiliki identitas (non KTP) adalah 65%. Namun demikian setelah peneliti mengadakan pengkajian lebih mendalam mengenai kepemilikan KTP pada anak jalanan Semarang, maka perbedaan kuantitas kepemilikan KTP tersebut relatif berubah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar (bahkan hampir 90 %) anak jalanan yang berhasil peneliti temui ternyata tidak memiliki KTP. Tentunya kenyataan tersebut dapat dipahami dengan kenyataan usia rata-rata dari anak jalanan yang sebagian besar berada di bawah umur 17 tahun.

Memang secara normatif, keberadaan *seseorang* bisa diakui secara sah apabila mempunyai KTP, namun ada yang terlupakan bahwa hampir sebagian besar dari *seseorang* yang berada di jalanan tersebut ternyata masih merupakan anak-anak di bawah umur yang notabene belum bisa bertanggungjawab secara hukum. Dengan demikian kemungkinan *seseorang* yang dalam kenyataannya masih anak-anak

tersebut tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk bisa menjadi lebih banyak dari hasil pemetaan tersebut (hal ini karena disamping anak-anak tersebut memang tidak mempunyai asal-usul yang jelas, Tidak mengerti akan pentingnya KTP, dan karena memang usianya belum mencukupi untuk memiliki KTP).

Belum lagi apabila dikaitkan dengan Akta Kelahiran sebagai salah satu syarat untuk membuat Kartu Keluarga dan KTP serta sebagai prosedur standar dalam menentukan batas umur seseorang bertanggung jawab secara hukum, maka peneliti dapat memastikan bahwa hampir semua anak jalanan tidak memilikinya. Bahkan sepanjang informasi terakhir yang peneliti ketahui, tentang hasil survey yang diselenggarakan oleh PLAN - INTERNATIONAL sekitar bulan mei 1998 menyebutkan bahwa tingkat pencatatan kelahiran di Indonesia sangat rendah sekali yaitu hanya sekitar 26 %.⁷³⁾

Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa untuk seluruh anak Indonesia saja, tidak lebih dari 30 % yang bisa di sahkan kewarganegaraannya, itu berarti pula bahwa sekitar 70 % anak Indonesia tidak jelas status kewarganegaraannya. Mencermati keadaan seperti itu, peneliti lebih setuju bila pengidentifikasian anak jalanan cukup dengan registrasi. Disamping kenyataan-kewnyataan seperti tersebut di atas, registrasi merupakan upaya fleksibel bagi pendataan ulang yang berkesinambungan mengenai kuantitas anak jalanan pada

⁷³⁾ Mohammad Farid , " *Situasi dan Kondisi Anak yang Dilacurkan di Indonesia* ", makalah seminar tentang " Mengungkap Situasi Anak Jalanan dan Anak yang Dilacurkan " 5 agustus 1999, Yayasan Setara & LPA Jateng & UNICEF Indonesia. Di Hotel Santika Semarang.

daerah tertentu dan periode tertentu. Namun demikian bisa juga diupayakan suatu pengidentifikasian lainnya yang sekiranya mempunyai fungsi ekonomis seperti pemberian Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi anak jalanan yang telah mengikuti kursus menyetir, pemberian piagam / sertifikat (sertifikasi) mengenai keahlian tertentu seperti montir sepeda motor/mobil dan sebagainya.

Kaitannya dengan identitas diri dari anak-anak jalanan (*Streets Children*) ini, peneliti setuju dengan definisi dari LSM SETARA dalam mengkatagorikan keberadaan mereka di jalanan menjadi beberapa kelompok yaitu :

- 1) *Children Of the street*.
(Putus hubungan dengan orang tua dan tinggal di jalanan), seperti yang dialami oleh anak jalanan pengelap kaca mobil pada tabel II no: 2)
- 2) *Children On the street*.
(Jarang berhubungan tetapi sesekali tetap berkomunikasi dan kembali ke rumah walau tidak secara teratur), seperti yang dialami oleh anak jalanan pada tabel II no, tabel III no:1-2)
- 3). *Valuarable to be street children*.
(Masih berhubungan dengan orang tua serta tiap hari pulang kerumah, dan masih sekolah), seperti yang dialami oleh anak jalanan pada tabel I no:1-2 dan tabel II no 3).

Dari ketiga katagori tersebut, maka *children of the street*-lah yang paling *urgent* untuk mendapatkan perhatian. Jangan sampai terulang kejadian seperti penolakan rumah sakit untuk merawat inap seorang anak jalanan yang sakit parah, pengkambinghitaman anak jalanan sebagai pelaku tindakan kriminal, sindikat klaim asuransi, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah penolakan pemakaman atas

meninggalnya seorang anak jalanan dari tempat pemakaman umum (TPU) tertentu.⁷⁴⁾

Ad.5. Warga Asli Semarang dan Pendatang.

Bahwa kesamaan prosentase pada data nomor 4 (identitas) dan data nomor 5 (warga kota dan pendatang) dari data Dinas Sosial Semarang adalah sangat ironis. Kesamaan prosentase tersebut seolah-olah mengesankan bahwa masalah beridentitas atau tidak beridentitas yang notabene hanya ditentukan berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), adalah identik dengan warga kota Semarang dan atau warga pendatang (bukan warga Semarang). Kalau tidak ingin dikatakan bahwa data tersebut diambil secara *gebyah uyah* (pukul rata / cari gampang), maka kesan yang tampak bahwa data tersebut masih sangat lemah sekali kevaliditasannya baik secara kuantitatif, apalagi secara kualitatif. Peneliti berani mengatakan demikian, karena sebagian dari anak jalanan yang berhasil ditemui sebenarnya berawal dari korban keluarga yang terkena proyek penggusuran kota. Seperti yang diutarakan anak jalanan pengelap kaca mobil, di perempatan lampu merah Admiral jalan Ahmad Yani Semarang. Dia menuturkan bahwa saat masih kelas 3 Sekolah Dasar (kira-kira 5 tahun yang lalu) terpaksa pindah lokasi tempat tinggal. Semula dia beserta keluarganya tinggal di kampung Petempen / Kelengan (perkampungan kumuh di pinggiran sungai Berok Semarang), yang kemudian terkena penggusuran sebagai

⁷⁴⁾ Mohamad Farid, "Terasing di Rumah Sendiri" Jawa Pos 12 mei 1999.

konsekuensi (kalau tidak ingin dikatakan sebagai korban) normalisasi sungai Berok. Saat ini dia beserta keluarganya tinggal di daerah Karangroto (perbatasan Semarang timur dengan Kabupaten Demak). Bahkan peneliti menemukan fenomena yang menarik pada kelompok keluarga dari anak jalanan wanita (kakak beradik) yang kesehariannya meminta-minta di seputar Tugu Muda Semarang, dimana untuk menghindari iklim pengusuran di Semarang, mereka membentuk perkampungan gelap di Gunung Brintik (komplek pemakaman umum Bergota Semarang). Mereka sampai saat ini belum pernah terusik dengan predikat warga pendatang atau asli Semarang, yang mereka tahu adalah bahwa keberadaan mereka adalah sudah merupakan rutinitas turun temurun.

A.2 Latar Belakang yang Mengakibatkan Anak Jalanan Turun ke Jalanan

Dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, di mana peneliti temui pada sosok anak jalanan wanita peminta-minta (seputaran Tugu Muda Semarang) serta anak jalanan pengelap kaca mobil (Seputaran Admiral Semarang), dan anak jalanan wanita *Uri-uri* (Seputaran jalan Pemuda-Pasar Johar Semarang) kemudian pada sosok anak jalanan wanita sebagai *ciblek* (Seputaran Taman KB, Simpang Lima dan Manggala Semarang), maka hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar alasan yang melatar belakangi mereka turun jalanan

adalah masalah ekonomi keluarga mereka (tampak pada jawaban “cari uang, disuruh / dipaksa /- membantu orangtua). Namun demikian tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain seperti masalah perpecahan keluarga, kemudian masalah pengaruh pergaulan lingkungan, serta yang masalah prostitusi anak di bawah umur. Sebagian besar dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, terpaksa membantu menopang perekonomian keluarga mereka. Hal ini dapat dilihat pada wujud eksploitasi fisik dan psikis yang mereka alami dari orangtua kandung, bibi, paman bahkan mungkin preman. Serta dapat pula dilihat pada naluri ekonomi yang tertampakkan pada perilaku mereka yang merasa terlepas dari tekanan keluarga serta mandiri dalam bertahan hidup di jalanan yang bebas dari norma ketertiban bermasyarakat yang lambat laun membentuk komunitas perilaku dan budaya tersendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa teori *Household Survival Strategies* dapat dibuktikan. Hal ini tertampakkan pada dinamika keluarga salah satu anak jalanan pengelap kaca mobil di mana sejak kecil sudah ditanamkan jiwa kewirausahaan secara mandiri untuk melanjutkan pendidikan sekaligus dalam usaha memperkokoh tiang perekonomian keluarga. Kasus yang hampir sama juga terjadi pada sosok anak jalanan wanita peminta-minta, hanya masalahnya mereka cenderung dieksploitasi untuk kepentingan orangtua tanpa memperhatikan hak-hak mereka sebagaimana anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak Dunia.

A.3. Perlakuan Masyarakat Terhadap Anak Jalanan

Dari sebagian besar pengguna jalan yang peneliti wawancarai (terutama para pengemudi yang baru saja memberi recehan bagi anak-anak jalanan tersebut) mereka hanya merasa iba dan kasihan, karena faktor anak-anak jalanan tersebut memang masih sangat di bawah umur, dan anak-anak jalanan tersebut dianggap manusia yang tak berdosa. Perasaan iba dan kasihan ini tentunya tidak atau kurang berlaku bagi peminta-minta yang sudah dewasa. Celakanya, persepsi yang demikian telah terbaca dan terantisipasi oleh orang-orang yang berada di belakang kegiatan meminta-minta dari anak jalanan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh responden (Pengendara mobil mewah) bahwa apabila ada anak jalanan yang beliau anggap menunjukkan penampilan *memelas* maka dengan sendirinya beliau memberikan beberapa rupiah kepada anak jalanan tersebut. Kiranya pemberian tersebut lebih didasarkan pada perasaan iba serta semata-mata untuk sedekah pada kaum yang teraniaya seperti anak jalanan. Pernyataan selebihnya dari para pengguna jalan yang berhasil peneliti ungkap adalah bahwa mereka terganggu juga dengan keberadaan anak-anak jalanan tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang sudah sangat apriori dengan keberadaan anak-anak jalanan ini. Seperti yang diungkapkan oleh responden (sopir mobil antar jemput anak sekolah) yang menyatakan bahwa keberadaan anak jalanan di setiap lampu pemberhentian sudah sangat mengganggu dan meresahkan. Memberinya *recehan* justru

menyebabkan mereka betah tinggal di jalanan, dan tentunya hal tersebut tidak memecahkan masalah. Namun di antaranya juga ada yang sudah bisa memilah-milah antara anak jalanan yang masih bisa di tolerir dengan anak jalanan yang sebaiknya tidak perlu digubris keberadaannya. Seperti yang diungkapkan oleh responden (profesional muda) yang menyatakan bahwa mungkin cara hidup mereka (anak jalanan) memang sudah demikian, memberinya ruang sedikit disekitar kita dan menerima keberadaan mereka untuk sementara waktu adalah hal yang beliau rasakan cukup bijaksana. Ternyata dari sekian ungkapan serta perilaku para pengguna jalan menunjukkan bahwa sebagian besar mereka masih menganggap bahwa anak jalanan adalah subjek dari pengganggu ketertiban umum walaupun ada yang lebih bisa memahami keberadaan anak jalanan sebagai obyek pembiasaan hak-hak dasar anak dunia. Seperti tertampakkan pada perilaku sebagai berikut, di satu sisi ada pengguna jalan yang telah memiliki langganan tetap dalam hal pengelapan kaca mobilnya di pemberhentian lampu merah, namun di sisi lain ada juga pengguna jalan yang belum apa-apa sudah menutup kaca jendela mobil dan menggerakkan telapak tangannya untuk menolak jasa penggelap kaca mobil jalanan tersebut.

Dari sekian banyak informasi yang berhasil peneliti kaji, maka dapat dikemukakan bahwa, sangatlah sulit menghapus pandangan umum masyarakat (*Common sense*) yang menempatkan anak jalanan pada posisi kelompok masyarakat yang harus ditertibkan. Mereka

diidentikkan dengan pengacau jalanan, pengganggu ketertiban dan merusak pemandangan kebersihan kota. Sebagian besar dari masyarakat pada awal interaksi dengan anak jalanan sudah menciptakan batas / jarak sosialisasi diantara mereka. Mereka sudah meminggirkan kelompok masyarakat yang bernama anak jalanan ini. Sangat sedikit yang memandang anak jalanan hanyalah sebagai korban dari tuntutan kehidupan perekonomian yang menghimpit mereka dan keluarganya. Pandangan ini harus dirubah, karena justru menimbulkan masalah baru apabila pandangan tersebut dihadapkan pada pola interaksi anak jalanan yang menutup diri dan membatasi pergaulan hanya pada sesamanya.

A.4. Eksploitasi ekonomi dan naluri ekonomi

Ibarat *recehan* yang memiliki dua sisi mata uang, di satu sisi apabila membiarkan fenomena semakin menjamurnya anak - anak jalanan berarti mengingkari implementasi Konvensi Hak Anak, sehingga harus segera dilakukan upaya penertiban terhadap keberadaan mereka sebagai upaya penegakan hak-hak anak, walau berat konsekuensinya dan terkesan mencari *gampangnya* saja. Sedangkan di sisi lain mengakui keberadaan anak jalanan sebagai suatu kewajiban layaknya mengakui eksistensi manusia dewasa yang mempunyai naluri mempertahankan diri dari kerasnya kehidupan adalah sikap hati - hati namun terkadang menimbulkan sikap melindungi yang berlebihan (*over*

protecting), pengistimewaan yang berlebihan terhadap anak jalanan dan cenderung mencerminkan sikap keragu - ragan.

Melihat fenomena tersebut di atas, maka haruslah dibedakan terlebih dahulu antara anak-anak jalanan yang tereksplotasi secara ekonomi, dengan anak-anak jalanan yang secara naluri mempertahankan diri layaknya manusia dewasa dari himpitan kehidupan ekonomi. Dengan demikian diharapkan unsur keadilan dalam implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi akan lebih terpenuhi.

Mencermati latar belakang pembangunan di perkotaan (Semarang) yang hanya menitikberatkan pada sektor pertumbuhan ekonomi semata, maka sudah sewajarnya apabila dalam realitasnya justru menyisakan kemiskinan dan penisbian kaum marginal yang di dalamnya termasuk keberadaan anak-anak jalanan. Dengan demikian apabila pembangunan perkotaan dianalogikan sebagai pembangunan atau pemugaran rumah, maka sudah pasti akan meninggalkan sisa-sisa bangunan yang tidak terpakai lagi, dan anak-anak jalanan adalah termasuk sisa-sisa bangunan tersebut. Sungguh menyedihkan nasib anak sisa-sisa pembangunan kota ini, apabila ternyata naluri mempertahankan dirinya justru ditiadakan dengan dalih penertiban semata.

Dalam kehidupan anak jalanan Semarang yang senyatanya sebagaimana peneliti temui di jalanan, timbul *meaning* atau arti naluri pertahanan diri dari himpitan kehidupan ekonomi, yang bukan merupakan wujud eksploitasi ekonomi. Bahkan yang lebih signifikan

adalah timbulnya jiwa *entrepreneurship* (wira usaha) pada anak - anak jalanan. Dengan demikian akan timbul dua persepsi yang keduanya saling terkait dan sama-sama pentingnya dalam hal implementasi hak-hak dasar anak. Persepsi itu adalah :

- 1) Perlindungan hukum berupa penertiban anak-anak jalanan yang teerksplorasi secara ekonomi harus tetap dilakukan.
- 2) Perlindungan hukum berupa pendampingan dan pemberdayaan anak-anak jalanan yang bernaluri mempertahankan diri dari himpitan kehidupan ekonomi juga harus diperhatikan.

Berawal dari dua persepsi ini, diharapkan proses pengentasan anak jalanan akan lebih terpadu dan terarah

B. Implementasi Hak - Hak Dasar Anak dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi

Dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi pada anak jalanan Semarang yang tertampakan pada sosok anak jalanan wanita seperti pada Tabel I, maka jelaslah bahwa implementasi hak-hak dasar anak dunia sangat tidak dihargai. Terutama pada *hak-hak perlindungan (protection rights)* yang mencakup *perlindungan dari segala bentuk eksploitasi* sebagaimana tertuang pada Konvensi Hak Anak Dunia 1989. Demikian juga dengan yang dialami oleh anak jalanan lainnya yang dengan terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk membantu orang tuanya. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak-hak dasar anak dunia terutama pada *hak untuk berkembang (development rights)*

yang mencakup *hak atas pendidikan, informasi dan waktu luang dsb*, sebagaimana tertuang juga dalam **Konvensi Hak Anak Dunia 1989**. Belum lagi apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka masalah penegakan hak-hak dasar anak sangat jauh dari ideal. Untuk mengkaji lebih lanjut dapat dikemukakan inventarisasi pemberlakuan Konvensi Hak Anak Dunia serta pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hak-hak dasar anak di Indonesia sebagaimana tersebut dalam tabel-tabel dibawah ini :

TABEL II. IMPLEMENTASI HAK-HAK DASAR ANAK DALAM RANGKA PENGENTASAN ANAK JALANAN SEMARANG DI TINJAU DARI SEGI KONVENSI HAK ANAK DUNIA 1989.

NO	HAK-HAK DASAR ANAK	IMPLEMENTASI			INDIKASI (Pada Keberadaan Anak Jalanan)
		BAIK	CUKUP	KURANG	
A.	Hak terhadap Kelangsungan Hidup.				
1	Pasal 6 KHA, Dunia.		#		Adanya Lembaga Perlindungan Anak.
2	Pasal 7 KHA, Dunia.			#	Kurangnya aktanisasi anak jalanan.
3	Pasal 8 KHA, Dunia.			#	65% anak jalanan tidak teridentifikasi.
4	Pasal 19 KHA, Dunia.			#	Kekerasan pada anak jalanan.
5	Pasal 20 KHA, Dunia.		#		Adanya LPA, LSM, rumah singgah dsb.
6	Pasal 24 KHA, Dunia.			#	Rendahnya <i>standar</i> kesehatan anak jalanan
7	Pasal 26 KHA, Dunia.			#	Kurangnya jaminan sosial pada anak jalanan
8	Pasal 28 KHA, Dunia.		#		Adanya pendidikan alternatif dari LSM
B.	Hak terhadap Perlindungan.				
1	Pasal 16 KHA, Dunia.			#	Tekanan orang tua, dsb, pada anak jalanan
2	Pasal 25 KHA, Dunia.		#		Adanya Panti Asuhan walau terbatas
3	Pasal 32 KHA, Dunia.			#	Lambannya penanganan & pengentasan anak jalanan
4	Pasal 33 KHA, Dunia.			#	Anak jalanan rawan akan penggunaan NARKOBA
5	Pasal 34 KHA, Dunia.			#	Praktek " <i>Ciblek</i> " yang menjurus pelacuran anak
6	Pasal 36 KHA, Dunia.			#	Anak jalanan rawan eksploitasi

Sumber : Data Lapangan, YSS, SETARA Semarang.

KETERANGAN :

A.

1. Pasal 6 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*).

2. Pasal 7 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk menjamin pelaksanaan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan.
 3. Pasal 8 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk melindungi dan bila mana perlu, memulihkan kembali aspek dasar jatidiri seorang anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga).
 4. Pasal 19 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk melindungi anak dari segala bentuk salah- perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka, serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan.
 5. Pasal 20 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk menjamin tersedianya alternatif pengasuhan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka dengan mempertimbangkan latar budaya anak.
 6. Pasal 24 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk memenuhi hak anak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.
 7. Pasal 26 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk mengadakan tunjangan dan jaminan sosial bagi anak.
 8. Pasal 28 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk memenuhi hak anak atas pendidikan, setidaknya menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
- B.
1. Pasal 16 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk memberikan perlindungan pada anak dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta fitnah.
 2. Pasal 25 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk menempatkan anak dalam pengasuhan negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan, serta mengevaluasi segala aspek yang menyangkut penempatan tersebut.
 3. Pasal 32 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk melindungi anak dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka, menetapkan batas usia minimum untuk bekerja serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja.
 4. Pasal 33 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk melindungi anak dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, serta dari keterlibatan dalam produksi dan distribusinya.
 5. Pasal 34 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk melindungi anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 6. Pasal 36 KHA, mewajibkan negara peratifikasi untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.

Dengan memperhatikan tabel inventarisasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Konvensi Hak Anak Dunia di Indonesia belum berjalan secara optimal. Bahkan dalam satu-dua hal yang berkaitan dengan masalah pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, pelaksanaan Konvensi Hak Anak Dunia dirasakan sangat kurang. Hal ini tentunya menjadikan perhatian yang sangat serius bagi kalangan nasional bahkan internasional.

Sebagai negara peratifikasi tentunya Indonesia tidak bisa terlepas begitu saja dari tanggung jawab pelaksanaan konvensi ini. Dengan demikian diharapkan pemerintah Indonesia lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam menegakkan konvensi ini, juga sekaligus meningkatkan kerjasama internasional dalam hal implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

TABEL III. IMPLEMENTASI HAK-HAK DASAR ANAK DALAM RANGKA PENGENTASAN ANAK JALANAN SEMARANG DARI EKSPLOITASI EKONOMI DI TINJAU DARI SEGI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	IMPLEMENTASI			INDIKASI (Pada Keberadaan Anak Jalanan)
		BAIK	CUKUP	KURANG	
1	UUD 1945 pasal 27(1); 31 dan 34			#	Masih adanya diskriminasi Banyak anak jalanan yang putus sekolah Banyak anak jalanan yang belum terlindungi oleh negara
2	UU.No.52 Th. 1958.			#	Hanya 35 % anak jalanan yang teridentifikasi
3	UU. No. 1 Th. 1974.			#	Tekanan, eksploitasi orang tua, dsb, pada anak jalanan
4	UU.No.6 Th. 1974.			#	Sebagian besar penyebabnya adalah alasan ekonomi
5	UU. No. 4 Th. 1979.			#	Pengentasan dan pemberdayaan anak jalanan masih sedikit
6	UU. No. 2 Th. 1989.			#	Jarang sekali anak jalanan yang mampu hingga SMP
7	UU. No. 23 Th. 1992.			#	Rendahnya <i>standar</i> kesehatan anak jalanan
8	UU. No. 25 Th. 1997.			#	Sangat sulit penerapannya terhadap anak jalanan
9	UU. No. 22 Th. 1997.			#	Anak jalanan rawan akan penggunaan NARKOBA
10	PP. No.2 Th. 1988.			#	Rehabilitasi pada anak jalanan masih kurang.
11	Kep. Men. Kehaklman R.I.- No. M.01. PR.07.03 Th. 1987.			#	Fungsi pengentasan pada anak jalanan masih Sedikit
12	Kep.Men.Sosial R.I. No.6/Huk/1989		#		Panti asuhan walau terbatas tapi cukup optimal manfaatnya.

Sumber : Data Lapangan, YSS, SETARA Semarang.

KETERANGAN :

1. - UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 memberikan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap segenap penduduk. Pasal ini adalah pengakuan prinsip non diskriminasi yang juga dianut dan tertuang secara eksplisit di dalam KHA (pasal 2).

- Sedangkan Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pengajaran . Hak atas pengajaran ini ini juga terdapat dalam KHA (pasal 28)..
 - Kemudian Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam KHA (Pasal 20) juga menyebutkan bahwa kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan bantuan khusus bagi anak-anak yang tidak berada dalam lingkungan keluarga.
2. - UUD No.52 Th. 1958 adalah tentang Kewarganagaraan Indonesia. Ketentuan undang-undang ini terdapat juga dalam KHA (Pasal 7) yang menjamin hak anak sejak dilahirkan atas nama dan kewarganegaraan.
 3. UU. No.1 Th. 1974 adalah tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 45 (1) menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
 4. UU.No.6 Th.1974 adalah tentang Kesejahteraan Sosial. Ketentuan undang-undang ini terdapat juga dalam KHA (Pasal 26) yang mengatur tentang hak anak atas tunjangan dan jaminan sosial.
 5. UU. No.4 Th. 1979 adalah tentang Kesejahteraan Anak di mana dalam pasal 11 mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan usaha kesejahteraan anak yang terdiri atas pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
 6. UU. No.2 Th. 1989 adalah tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan ini terdapat juga dalam KHA (pasal 28) yang mengatur tentang hak anak atas pendidikan, dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya-tidaknya pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
 7. UU. No.23 Th. 1992 adalah tentang Pokok-pokok Kesehatan. Ketentuan ini terdapat juga dalam KHA (pasal 24) dimana mengatur mengenai kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau.
 8. UU. No.25 Th. 1997 adalah tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini sulit diterapkan pada anak jalanan, karena secara faktual anak jalanan berbeda dengan pekerja anak lainnya.
 9. UU. No.22 Th. 1997 adalah tentang Narkotika. Ketentuan ini terdapat juga dalam KHA (pasal 33) yang mewajibkan negara untuk melindungi hak anak dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, serta keterlibatan dalam produksi dan distribusinya.
 10. PP. No.2 Th. 1988 adalah tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Ketentuan ini diatur juga oleh KHA (pasal 39) di mana mewajibkan negara untuk menjamin hak anak atas perawatan, penyembuhan yang layak dari masalah penganiayaan, eksploitasi dsb, demi re-integrasi sosial mereka.
 11. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.O.1.PR.07.03 Th.1987 adalah tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Ternyata jarang sekali / hampir tidak terdengar fungsionalisasi / pemanfaatannya pada masalah pengentasan anak jalanan.
 12. Keputusan Menteri Sosial R.I No. 6/Huk/1989 adalah tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial. Sampai dengan saat ini peranan panti asuhan sangat penting dalam kaitannya dengan penampungan dan rehabilitasi anak jalanan. Hanya saja diharapkan kekuatan dari segi kuantitas dan kualitasnya harus ditingkatkan.

Dari inventarisasi tersebut di atas secara garis besar dapat dikemukakan bahwa implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi masih jauh dari ideal. Namun setelah dikaji lebih mendalam, maka dapat ditemukan hal-hal yang tidak hanya menyangkut masalah kurangnya penegakan hak-hak dasar anak pada anak jalanan, namun ada nilai-nilai lain yang muncul. Hal ini menjadikan pemikiran penulis lebih terbuka, bahwa sesuatu yang tertampakan seperti sediakala belum tentu mewakili satu pengertian akan suatu kenyataan. Dengan demikian temuan di lapangan bahwa ada anak jalanan yang ternyata tidak merasakan eksploitasi ekonomi yang sebenarnya menyelimutinya, adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan di antaranya ada yang menunjukkan bahwa kegiatan di kehidupan jalanan adalah wujud nyata pertahanan hidup mereka dari eksploitasi ekonomi. Dengan kenyataan tersebut maka timbul *saling tarik - ulur* antara *perlindungan hak-hak dasar anak untuk terhindar dari eksploitasi ekonomi* dengan hak-hak dasar anak yang menyangkut *hak atas kelangsungan hidup (survival rights)* yang mencakup *hak untuk mempertahankan hidup (the rights of life)* dsb, sebagaimana tertuang pada KHA. 1989. Hal ini dikarenakan pada kenyataan di lapangan yang peneliti temui adalah bahwa ternyata apa yang dikerjakan oleh anak jalanan seperti pada (Tabel I-yang berpendidikan SMP, 66,67% turun ke jalanan karena kemauan sendiri) adalah wujud dari naluri mempertahankan diri dari himpitan kehidupan perekonomian kota yang tidak bersahabat bagi mereka. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur eksploitasi yang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Semarang, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi hak-hak dasar anak pada anak jalanan masih jauh dari ideal. Hal ini tertampakkan pada sosok anak jalanan peminta-minta di seputaran Monumen Tugu Muda serta pada sosok anak jalanan yang di lacurkan. Sepertinya mereka sama sekali tidak tersentuh oleh aparat yang berwenang seperti Dinas Sosial Kotamadya Semarang dan Kepolisian Kota Besar Semarang (bahkan untuk yang disebut terakhir seperti serba salah dalam menangani anak-anak jalanan). Sedangkan profil seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah di samping usianya masih tergolong muda, juga terlihat belum maksimal dalam memberikan perlindungan pada anak jalanan. Justru yang cukup memberikan harapan adalah perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO / Non Government Organisation) seperti Yayasan SETARA dan Yayasan Sosial Soegijapranata (Rumah Singgah Anak Bangsa). Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat kota Semarang, yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi, seperti Hotel Ciputra, Majapahit Car Service, dan sebagainya.

B.1. Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah

Sudah menjadi rahasia umum, apabila faktor birokrasi di Indonesia sampai saat ini masih dijangkiti semacam penyakit *ketidaktransparansian*. Hal inilah yang menjadi kendala peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Kalaupun peneliti mendapatkan data-data mengenai hasil penelitian anak jalanan

dari Departemen Sosial Jawa Tengah misalnya, itupun hanya bersifat kuantitatif, seperti halnya peneliti tidak diberi ruang untuk menggali lebih dalam mengenai keakurasian data tersebut. Namun demikian dengan segala keterbatasan tersebut peneliti berhasil melakukan pengamatan

Selama ini yang mereka lakukan tidak lebih dari sekedar pendataan, pemberian penyuluhan terhadap anak jalanan yang berhasil ditertibkan melalui operasi dadakan (sidak) dari pihak kepolisian, serta kerjasama dengan Panti Asuhan untuk menampung anak jalanan. Mereka kesulitan untuk langsung terjun ke lapangan, dikarenakan faktor intern seperti keterbatasan waktu dan sumberdaya, juga faktor ekstern seperti reaksi anak jalanan sendiri yang alergi terhadap petugas berseragam.

Seperti yang dituturkan oleh salah satu responden (Staff Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial Dinas Sosial Semarang) bahwa tidak adanya kebijakan yang pasti dalam hal pengentasan anak jalanan, serta banyaknya masalah lain yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial seperti Penanganan masalah Gelandangan, Pekerja Sex (Wanita Tuna Susila) dsb, menjadikan konsentrasi tidak terfokus pada masalah. Bahkan beliau tidak menampik kemungkinan adanya upaya penertiban anak jalanan yang bersifat sepihak, dimana terpaksa dilakukan dikarenakan akan datangnya seseorang atau rombongan Pejabat Tinggi dari Pusat (Jakarta) ke Semarang. Kemudian mengenai kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada juga mengalami kendala. Dinas Sosial merasa serba salah, disatu pihak menghubungi mereka (LSM) akan menimbulkan kesan intervensi, tetapi bila melakukan kegiatan sendiri dianggap tidak

kooperatif. Hal ini berakibat tidak tercapainya persamaan visi dan persepsi dalam hal implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

Keberadaan Kantor Wilayah Departemen Sosial Dati I Jateng sepertinya menimbulkan inefisiensi kinerja serta menjadikan fungsi Kantor Dinas Sosial Dati II Semarang menjadi terlibas begitu saja. Artinya dalam hal ini sering terjadi saling melampui (*overlap*) dan saling tumpang tindih kebijakan yang terjadi di proses birokrasi dan praktek lapangan. Hal ini menjadikan "*ekonomi biaya tinggi*", di mana biaya-biaya yang seharusnya bisa dipergunakan oleh kantor Dinas Sosial Dati II yang seharusnya bersinggungan secara langsung dengan pokok masalah tetapi justru harus melewati kantor Departemen Sosial Dati I. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila pemotongan-pemotongan anggaran dari pusat sering terjadi. Belum lagi masalah penentuan kebijakan yang terkadang tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi di setiap Daerah Tingkat II. Peneliti sering menjumpai adanya kegiatan arisan barang rumah tangga di dalam kantor, kegiatan *makelaran*, *kongkow* serta kosongnya ruang kerja di mana terjadi justru pada saat jam sibuk (pukul 09.00 s/d 12.00). Untuk ukuran sebuah departemen, maka keberadaan Departemen Sosial (Kanwil) adalah sangat mubazir dan tidak lebih baik dari keberadaan LSM-LSM lain yang justru lebih mandiri dan intensif menangani masalah-masalah kemasyarakatan khususnya masalah pengentasan anak jalanan

B.2. Peran dan Tanggungjawab Kepolisian

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai peran dan tanggungjawab kepolisian Semarang dalam hal kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka peneliti membatasinya dalam hal keberadaan lembaga kepolisian ini hanya sebagai "*penjaga ketertiban sosial*" atau lebih tepatnya lagi adalah sebagai "*peredam keresahan masyarakat*". Hal ini dikarenakan adanya common sense dalam masyarakat yang menganggap anak jalanan adalah subjek pengganggu norma-norma ketertiban sosial, sampah masyarakat, bahkan terkadang disamakan dengan kriminal yang harus di tangkap dan di tertibkan oleh polisi.

Sangat tidak adil apabila setiap kejahatan seperti pencopetan, pencurian dengan kekerasan, dan tindak pidana ringan yang dilakukan seseorang atau kelompok lain di jalanan dianggap merupakan tindakan anak jalanan. Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh responden anak jalanan, bahwa suatu saat dia bersama rekan-rekannya terkena garukan / operasi penangkapan dengan dalih penertiban oleh polisi. Setelah selama 24 jam di inapkan di markas Poltabes Semarang, mereka baru tahu bahwa hal ini terjadi dikarenakan sebelumnya telah terjadi peristiwa penusukan seorang kondektur oleh kawanannya pencopet dalam bis angkutan di seputaran lampu merah pertokoan Peterongan yang baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan opini publik bahwa jalan raya sudah tidak aman lagi. Celaknya bagi anak jalanan, mereka termasuk komunitas yang hidup di jalanan, maka tidaklah salah apabila polisi

dengan ketidakberdayaannya menghadapi opini publik tersebut mengambil langkah dengan *menciduk* anak jalanan. Kemudian karena tidak ada bukti dan memang anak jalanan tersebut tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh opini masyarakat maka mereka di salurkan ke kantor Dinas Sosial Semarang selama 24 jam-lagi. Setelah diberi sebatas pengarahan dan pengertian (oleh pegawai DinSos.) agar mereka untuk sementara waktu jangan turun ke jalanan untuk berapa minggu ini, maka mereka dilepaskan. Hal ini telah peneliti konfirmasi pada pihak terkait, dan hal tersebut memang sering terjadi. Bahkan tidak jarang dijumpai anak yang sama dalam setiap pengiriman anak jalanan oleh aparat Kepolisian ke Dinas Sosial Semarang. Bahkan dalam sebuah seminar mengenai keberadaan anak jalanan Semarang di mana peneliti aktif dalam kepanitian, ada seseorang perwira polisi yang mengungkapkan ketidakberdayaan aparat kepolisian yang beliau ucapkan dengan perkataan bahwa posisi polisi antara menegakkan ketertiban sosial dengan melindungi keberadaan anak jalanan adalah serba salah. Dan tidaklah mengherankan apabila hari ini dilakukan penangkapan / penertiban anak jalanan, maka selang satu minggu kemudian anak jalanan tersebut ada lagi di jalanan. Mereka (polisi) juga tahu bahwa apa yang dilakukan anak jalanan tersebut bukanlah kejahatan, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang sudah terlanjur menganggap bahwa apapun yang terjadi anak jalanan adalah identik dengan sesuatu yang harus ditertibkan.

B.3. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Keberadaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah yang merupakan lembaga independen dimana beranggotakan segmen yang berbeda dalam masyarakat seperti : Pemerintah, LSM, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, sektor swasta, dan wartawan ternyata belum mampu secara maksimal melindungi anak jalanan dari pelbagai pelanggaran harkat, martabat dan hak-hak dasar anak pada anak jalanan. Hal ini dikarenakan individu-individu yang memegang jabatan - jabatan dari mulai ketua, sekretaris, bendahara hingga bidang-bidang pelayanan, advokasi, pendidikan dan litbang, serta humas ternyata tidak secara total berkonsentrasi pada tugasnya di LPA. Mereka memiliki pekerjaan sesungguhnya yang justru diluar LPA, seperti sebagai Guru Besar Universitas, Dokter spesialis sebuah Rumah sakit, bahkan seorang perwira menengah aktif di jajaran Kepolisian. Dari semua kedudukan yang ada di LPA, hanya Bidang Hotline Service saja yang menjanjikan pengakomodasian keluhan masyarakat dan anak-anak jalanan mengenai masalah implementasi hak-hak dasar anak pada anak jalanan.

Timbul sebuah kesan bahwa LPA Jateng dibentuk sebagai peredam opini, isu masyarakat (LSM) tentang implementasi hak-hak dasar anak pada anak jalanan. Dari sekian segmen yang tergabung dalam LPA Jateng, ternyata tidak ada satupun yang berlatar belakang sukarelawan dari LSM yang selama ini *concern* terhadap masalah anak jalanan Semarang. Dengan demikian LPA yang diharapkan menjadi pihak / posisi penyeimbang (Bargaining Potition) LSM terhadap pemerintah tidak

tercapai. Satu-satunya wujud konkret kepedulian LPA Jateng terhadap anak jalanan yang signifikan adalah pengadaan aktanisasi terhadap 100 anak jalanan di kota Semarang yang diadakan pada medio maret 1999.

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan SETARA, dan Yayasan Sosial Soegijapranata justru sangat dirasakan manfaatnya oleh anak jalanan Semarang. Bahkan Yayasan Setara yang didirikan atas inisiatif dari tim pelaksana "Semarang Street Kids Project" yang telah bekerja bersama anak jalanan sejak juni 1996 ini dapat dikatakan sebagai program pertama yang menyentuh secara langsung anak-anak jalanan di Semarang. Seperti dituturkan salah satu responden (Ketua Pengurus Harian Yayasan Setara), bahwa pilihan nama SETARA diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan, perlindungan, demokratisasi dan penerimaan hak-hak anak dapat tercipta bila ada kesetaraan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan menjadi semangat bagi kerja - kerja Yayasan. Tentunya segala kinerja yayasan Setara ini tetap bersandar pada Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang berlaku secara universal di mana pemerintah Indonesia telah terlibat menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. Adapun program dari yayasan ini adalah :

- 1) Pelayanan dan perlindungan terhadap anak.
- 2) Pendidikan, kampanye dan advokasi.
- 3) Studi dan penelitian.

Dari program tersebut diharapkan Yayasan Setara dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak khususnya yang berada dalam situasi sulit atau anak-anak yang membutuhkan

tercapai. Satu-satunya wujud konkret kepedulian LPA Jateng terhadap anak jalanan yang signifikan adalah pengadaan aktanisasi terhadap 100 anak jalanan di kota Semarang yang diadakan pada medio maret 1999.

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan SETARA, dan Yayasan Sosial Soegijapranata justru sangat dirasakan manfaatnya oleh anak jalanan Semarang. Bahkan Yayasan Setara yang didirikan atas inisiatif dari tim pelaksana "Semarang Street Kids Project" yang telah bekerja bersama anak jalanan sejak juni 1996 ini dapat dikatakan sebagai program pertama yang menyentuh secara langsung anak-anak jalanan di Semarang. Seperti dituturkan salah satu responden (Ketua Pengurus Harian Yayasan Setara), bahwa pilihan nama SETARA diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan, perlindungan, demokratisasi dan penerimaan hak-hak anak dapat tercipta bila ada kesetaraan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan menjadi semangat bagi kerja - kerja Yayasan. Tentunya segala kinerja yayasan Setara ini tetap bersandar pada Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang berlaku secara universal di mana pemerintah Indonesia telah terlibat menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. Adapun program dari yayasan ini adalah :

- 1) Pelayanan dan perlindungan terhadap anak.
- 2) Pendidikan, kampanye dan advokasi.
- 3) Studi dan penelitian.

Dari program tersebut diharapkan Yayasan Setara dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak khususnya yang berada dalam situasi sulit atau anak-anak yang membutuhkan

perlindungan khusus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan penghormatan masyarakat luas terhadap hak-hak anak.

Mereka mengutamakan pendekatan perkawanan dan kesetaraan yang tampak dalam berbagai kegiatan pendampingan dan pemberdayaan anak jalanan di Semarang. Hasil signifikan yang telah mereka lakukan diantaranya adalah, penyaluran anak jalanan yang berprofesi sebagai pengelap kaca mobil untuk menjadi tenaga pencuci mobil paruh waktu (part timer) di *Majapahit Service Car*. Mereka juga bekerjasama dengan Hotel Ciputra Semarang untuk mengadakan "paket cinta kasih" pada suite kamar tertentu yang disewakan oleh hotel ini, dimana 10 % dari ongkos sewa kamar tersebut disumbangkan pada anak jalanan Semarang.

Selanjutnya adalah figur Yayasan Sosial Soegijapranata Semarang, di mana dalam melakukan kegiatannya pada masalah anak jalanan lebih menekankan pada pendekatan kemanusiaan, budaya, agama dan sosial. Salah satu wujud konkretnya adalah berupa penyediaan "rumah singgah Anak Bangsa", pemberian kursus ketrampilan seperti: montir, mengemudi, ukir kayu, membuat paving blok, menjahit, serta salon. Mereka telah berhasil mengentaskan anak jalanan yang telah mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk kembali kerumah dan bekerja sebagai sopir. Di samping itu pemberian bantuan makan kepada sekitar 200 (dua ratus) anak jalanan sekali pada setiap harinya juga mereka lakukan, termasuk pemberian bea siswa. Berdasarkan keterangan dari seorang responden (calon pendeta/pemerhati anak jalanan) di

Yayasan tersebut, bahwa mereka lebih menekankan penyebutan "*anak kita*" pada anak jalanan, agar timbul kesan bahwa anak jalanan tersebut merupakan tanggungjawab kita bersama, dan bukan tanggung jawab LSM-LSM tertentu.

Di bandingkan dengan Yayasan SETARA yang menggunakan istilah *Sukarelawan* pada anggotanya, maka YSS / Rumah Singgah Anak Bangsa di sini menggunakan konsep *Pekerja Sosial*. Dengan demikian bila yang diterapkan adalah sukarelawan, maka tidaklah mengherankan bila idealisme dan keuletan kinerja anggota Yayasan Setara pada anak jalanan tampak dalam kesehariannya. Mereka kebanyakan terdiri dari simpatisan muda seperti mahasiswa, aktivis organisasi kepemudaan, dsb. Kelemahan dari yayasan ini tentunya adalah apabila anggotanya telah lulus sekolah dan mendapatkan "*pekerjaan yang sesungguhnya*" (*real job*) yang setidaknya sesuai dengan disiplin ilmunya serta mendapatkan imbalan jasa berupa gaji.

Sedangkan YSS / Rumah Singgah Anak Bangsa yang menggunakan predikat pekerja sosial pada anggotanya, walaupun masih jauh dari cukup tetapi setidaknya mereka mendapat imbalan jasa berupa gaji yang dapat menutupi kebutuhan mereka sehari-hari serta dapat digunakan untuk mobilitas dan akomodasi dalam kegiatan yang berkenaan dengan masalah pengentasan anak jalanan. Dengan demikian setidaknya kesejahteraan dari pekerja sosial ini juga dapat diperhatikan dalam rangka kinerja pengentasan anak jalanan.

UPT-FUSTAK-UNBIP

B.4. Masalah Hukum, Implementasi Hak-hak Dasar Anak

Sebagai sebuah produk hukum, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1990, harus diterapkan atau diintegrasikan ke dalam kaidah hukum nasional. Agenda berikut yang harus dilakukan setiap negara peserta (state party) setelah peratifikasian Konvensi Hak Anak adalah menyelenggarakan program anak dan membuat hukum anak yang bersandar kepada Konvensi Hak Anak. Agenda ini harus dilakukan sebagai wujud dari kewajiban Indonesia menjamin tegaknya hak - hak anak.

Dalam pelaksanaan atau integrasi hak - hak anak ke dalam kaidah hukum nasional menimbulkan sejumlah pertanyaan yang mengenai kelancaran dan hambatan penerapan Konvensi Hak Anak terhadap norma etik dan moral falsafah hukum Indonesia, penyesuaian Konvensi Hak Anak dengan karakteristik yang meliputi ciri, sifat dan watak budaya Indonesia agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang.⁷⁵⁾

Secara teoritis, masalah hukum bukan sekedar membuat materi hukum yang baik akan tetapi berkenaan dengan beberapa hal lain yang juga menentukan bagaimana hukum bergerak dalam masyarakat hukum.⁷⁶⁾ Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah pengimplementasian hak - hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi akan dihadapkan pada masalah kehendak politik nasional negara

⁷⁵⁾ Erna Syofwan Syukrie, SH., "Pelaksanaan Hak - hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum", makalah pada Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak. 1995

⁷⁶⁾ Abdurrahman., "Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia", Alumni Bandung, 1979. Hal 28.

untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan masalah internal bangsa dan negara Indonesia yang berkenaan dengan penegakan hukum (Law enforcement).

Kehendak politik negara merupakan faktor penting dalam proses pembangunan hukum.⁷⁷⁾ Seperti yang diutarakan di atas maka masalah pembangunan hukum yang di dalamnya mencakup penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi sangat bergantung pada kemauan politik (kemana negara membawa segenap rakyatnya pada suatu arah yang dikehendaki melalui perangkat-nya yang dapat berupa pembangunan hukum).

Masalah penegakan hak-hak anak pada anak jalanan pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu masalah pengimplementasian hak-hak anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi dipengaruhi oleh faktor - faktor :

- 1) Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak - hak anak berkenaan dengan :
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Kesesuaian antara materi hukum dengan semangat nilai, asas dan kaidah hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.

⁷⁷⁾ Alkotsar, Artidjo dan Amin M Sholeh, " Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional ", Rajawali Pers Jakarta, 1986. Hal 51.

- 2) Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum ini dikenal dengan catur wangsa,⁷⁸⁾ yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan, kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.
- 3) Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.⁷⁹⁾
- 4) Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauhmana kepatuhan masyarakat

⁷⁸⁾ Soekanto, Soerjono *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976. Hal 23.

⁷⁹⁾ Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa., "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*", CV. Rajawali Jakarta, 1982. Hal.35.

kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, maka masyarakat adalah bagian terpenting.⁸⁰⁾

Selain masalah yang berkenaan dengan pembentukan hukum dan penegakan hukum, penerapan hak - hak anak dan hukum anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak, terkait dengan berbagai masalah umum seputar pelaksanaan Konvensi Hak Anak secara keseluruhan pada pengentasan anak jalanan Semarang dari eksploitasi ekonomi. Masalah umum yang dimaksud lebih menunjukkan kepada kinerja aparat berwenang dan peran serta masyarakat dalam mengemban pembangunan hukum.

Adapun permasalahan dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut :⁸¹⁾

- 1) Penegakan hukum;
- 2) Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap;
- 4) Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan - ketentuan yang ada dalam Konvensi Hak Anak;
- 5) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua terhadap hak-hak anak.
- 6) Belum adanya lembaga perlindungan anak yang secara optimal menangani masalah anak-anak yang diperlakukan salah seperti korban penganiayaan, pemerkosaan dan eksploitasi anak;

⁸⁰⁾ Joni, Muhammad, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak", Citra Aditya Bakti, Bandung 1999. Hal. 89.

⁸¹⁾ Rumusan dari Seminar "Mengungkap Situasi Anak Jalanan Perempuan dan Anak yang Dilacurkan", pada tanggal 5 agustus 1999 di Hotel Santika-Semarang, Yayasan Setara-LPA Jawa Tengah - Unicef Indonesia (Peneliti turut aktif sebagai anggota tim perumus).

- 7) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- 8) Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Secara khusus, masalah hukum yang berkenaan dengan implementasi Konvensi Hak anak ke dalam hukum nasional berkaitan dengan keserasian antara hak - hak anak dalam konvensi dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya di dalam negeri atau pada masyarakat hukum Indonesia sebagai tempat berlakunya hak-hak anak.

C. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Sesuai dengan penjelasan terdahulu, bahwa secara khusus masih terdapat hambatan dalam hal implementasi Konvensi Hak Anak pada anak-anak jalanan di mana menyangkut masalah keserasian antara konvensi tersebut dengan kondisi-kondisi seperti sosial ekonomi dan budaya pada masyarakat hukum Indonesia sebagai tempat berlakunya hak-hak dasar anak. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam implementasinya tidak bisa berjalan secara efektif. Ketidakefektifan perlindungan hukum pada anak jalanan yang seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan, ternyata mengalami kegagalan. Untuk itu dapat dikemukakan bahwasanya kebijakan (dari aspek hukum) dalam hal peratifikasian Konvensi Hak Anak dengan hanya melalui sebuah Keppres bisa dipertanyakan kembali, seperti diuraikan sebagai berikut :

C.1. Kebijakan Perativikasian Konvensi Hak Anak Dunia.

Seperti diketahui bahwa The World Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak Dunia) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar, yakni “*mengapa pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut hanya dengan sebuah Keputusan Presiden ?* “. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah “*Mengapa tidak dengan sebuah Undang-Undang yang notabene secara yuridis formil lebih kuat dan tinggi hirarkinya ?*”.

Terhadap sebuah konvensi memerlukan ratifikasi dari pemerintah atau negara yang bersangkutan termasuk Indonesia. Mengenai hal ini telah ada ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 11 UUD 1945. Untuk menerapkannya, Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 yang ditujukan kepada DPR, mengatur tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. Dalam sejarahnya, DPR telah secara diam-diam menyetujui dan melaksanakan Surat Presiden No.2826/HK/1960 tersebut.⁸²⁾ Menurut surat No. 2826/HK/1960, bahwa perkatan perjanjian dalam Pasal 11 UUD 1945 tidak mengandung segala perjanjian dengan negara asing, akan tetapi perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, yakni perjanjian yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau *treaty*. Adapun unsur-

⁸²⁾ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas., “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”, Citra Aditya Bakti Bandung 1999. Hal.55.

unsur perjanjian-perjanjian dengan negara asing yang memerlukan persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif adalah.⁸³⁾

- 1) Soal politik atau soal yang dapat mempengaruhi haluan luar negeri negara seperti halnya dengan perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian perubahan wilayah atau penetapan tapal batas;
- 2) Ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri : dapat terjadi bahwa ikatan sedemikian dicantumkan dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang;
- 3) Soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang seperti soal kewarganegaraan dan soal kehakiman.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa Surat Presiden No.2826/HK/1960 memberikan dua bentuk dari cara pengesahan perjanjian-perjanjian internasional, yaitu :

- 1) Treaty (perjanjian), yang mana proses pengesahannya suatu perjanjian internasional dilakukan melalui DPR dengan bentuk hukumnya undang-undang.
- 2) Agreement (persetujuan), yang mana pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan tidak melalui DPR, akan tetapi dengan Keputusan Presiden. Dalam hal ini pihak DPR cukup hanya diberitahukan mengenai pengesahan perjanjian internasional dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan lain perkataan, pengesahan atau ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang dianggap penting oleh pemerintah maka diatur dengan membuat suatu

⁸³⁾ Abdul Siregar Rahman, "Praktek Yang Dilaksanakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengikatkan Diri Terhadap Perjanjian Internasional", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1996. Hal 71.

undang-undang. Sedangkan pengesahan atau ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang dianggap kurang penting dilakukan dengan membuat Keppres. Dengan demikian Konvensi Hak Anak Dunia dianggap oleh pemerintah Indonesia termasuk ke dalam golongan perjanjian yang kurang penting bagi negara. Dari sini tampak jelas sekali, bahwa telah terjadi kesalahan pada penerapan kebijakan awal untuk pengesahan Konvensi Hak Anak, sebagai sebuah landasan hukum guna penegakan implementasi hak-hak dasar anak. Sangat disayangkan untuk sebuah keputusan penting yang menyangkut harkat hidup anak kita sendiri hanya diputuskan oleh seorang presiden, dan bukan diputuskan oleh wakil-wakil rakyat di DPR. Tampak sekali bahwa baik secara tersurat maupun tersirat pemerintah Indonesia tidak serius dalam berusaha memikirkan permasalahan implementasi hak-hak dasar anak terlebih masalah pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Tidaklah mengherankan apabila kegagalan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditingkat yang lebih bawah akan semakin rentan terjadi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan pada halaman terdahulu maka tampak bahwa kegagalan pemerintah dalam memfungsikan hukum sebagai regulator terbukti.

C.2. Aspek - Aspek di luar Hukum yang Mempengaruhi Kegagalan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan.

Untuk mencari titik temu yang penting guna mencari sebab kegagalan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka dapat dikemukakan pemikiran-pemikiran peneliti yang mencakup aspek-

aspek lain diluar hukum yang justru sangat signifikan bagi efektifitas kebijakan perlindungan hukum pada anak jalanan. Adapun pemikiran-pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :

C.2.1. Kemiskinan di Perkotaan

Gejala anak-anak jalanan merupakan bagian dari kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan pada gilirannya merupakan gejala yang muncul dari perkembangan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi suatu daerah. Teori klasik dari Marx menyatakan bahwa terbentuknya suatu kota tidak terlepas dari perkembangan sistem kapitalisme yang dimulai dari barat. Lewat kolonisasi, surplus kekayaan suatu wilayah dikeruk lewat kota - kota yang baru didirikan itu untuk diangkut ke kota-kota yang lebih besar di eropa.⁸⁴⁾ Pandangan yang demikian ini tampaknya tidak ditolak, namun berbagai pertimbangan baru bisa dimasukkan, antara lain unsur-unsur peradaban dan demografi setempat, yang juga menentukan pertumbuhan kota itu. Bagaimanapun kemiskinan di perkotaan tidak lebih dari bagian pinggir, kalau bukan luarnya, dari kemajuan kapitalisme.

Jikalau kemiskinan kota merupakan bagian pinggir dari kemajuan ekonomi kapitalis, maka dan anak-anak jalanan merupakan warga dibagian itu. Tanpa bermaksud mengulas lebih jauh mengenai gejala ini dapat dikatakan secara ringkas, bahwa anak-anak jalanan di perkotaan terjadi karena

⁸⁴⁾ Alan Gilbert & Josef Gugler, "*Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*" ,PT. Tiara Wacana Yogya. 1996. Hal.23.

meningkatnya kepadatan penduduk di satu pihak dan tidak bertambahnya lapangan pekerjaan di lain pihak.⁸⁵⁾ Mula-mula kota adalah pusat kekuasaan birokrasi. Dari kedudukan sentral ini, kota berkembang menjadi pusat pengetahuan dan pusat perekonomian. Berbeda dengan desa, kota membuka peluang untuk berbagai lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, daya tarik kota sangat kuat bagi orang desa yang kehilangan mata pencaharian di desanya karena tidak mempunyai tanah.

Akan tetapi, berbeda dari negara maju, problem di dunia ketiga, termasuk Indonesia ialah, bahwa tingkat urbanisasi melebihi perkembangan industrialisasi. Pergeseran struktur mata pencaharian dari pertanian ke bidang jasa tidak dijumpai dengan industri manufaktur.⁸⁶⁾ Hal ini tentu saja tidak bisa dipahami sebab negara-negara dunia ketiga tidak mengalami industrialisasi sebagai proses perjuangan yang lama, melainkan hanya mengambil alih penemuan-penemuan yang sudah dijalankan di negara-negara maju. Akibatnya, banyak orang yang pergi ke kota sebenarnya tidak siap dengan tuntutan kerja yang baru. Kota yang sebenarnya membuka peluang untuk berbagai lapangan pekerjaan baru itu, terutama bidang jasa, ternyata ditawarkan hanya kepada orang-orang yang siap dengan kemampuan-kemampuan profesional, tenaga berpendidikan.

⁸⁵⁾ Tadjudin Noer Efendi, "*Gelandangan*", LP3ES 1984.

⁸⁶⁾ Nasikun dalam Alan Gilbert & Josef Gugler, *opcit.* Hal.30

Namun karena orang-orang itu (gelandangan, orang tua dari anak-anak jalanan, dan anak-anak jalanan) butuh makan, maka muncullah banyak kegiatan seadanya di sektor informal, termasuk yang bersifat ilegal, seperti jual beli obat bius, melacurkan anak jalanan perempuan dsb, yang sampai tidak terkontrol. Ketidakseimbangan antara penambahan penduduk dan lapangan pekerjaan yang tertib formal inilah yang mengakibatkan kepadatan kota dan munculnya anak-anak jalanan.

Jikalau kemiskinan di kota dapat diasosiasikan dengan munculnya gelandangan, maka anak-anak jalanan adalah bagian dari gelandangan kota. Mereka bisa berasal dari urbanisasi, baik bersama ataupun tanpa orang tuanya, maupun dari wilayah kumuh di kota itu sendiri. Perkembangan kota yang berdampak pada kemiskinan ini tampaknya bukan sekedar gejala yang bisa dipahami dari sudut pandang geografis atau fungsi nasionalnya sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem-sistem yang lebih luas. Artinya, ada hubungannya juga dengan kota-kota lain dalam suatu keutuhan sistem ekonomi.⁸⁷⁾ Sampai di sini persoalan kemiskinan di kota menjadi sangat rumit.

Dengan latar belakang pandangan ini, penulis bisa melihat bahwa *kemiskinan di kota dan munculnya anak-anak*

⁸⁷⁾ Putranto., "Buruh Anak Pada Sektor Informal, Upaya Mengarahkan Masa Depan Yang Lebih Cerah", Makalah seminar Buruh Anak Dalam Sektor Informal-Tradisional, Jakarta 29 September 1992 Hal 30.

jalan tidak lain merupakan konsekuensi logis dari dominasi pembangunan ekonomi itu sendiri.⁸⁸⁾ Ibarat orang membangun sebuah gedung, pasti ada bagian-bagaian material yang harus dibuang atau disingkirkan, entah itu tanah uruk, batu-bata yang tidak terpakai, potongan besi dsb., demikian juga tampaknya logika sederhana dari pembangunan ekonomi perkotaan. Pembangunan yang menerapkan utilitarisme dan berorientasi pada maksimalisasi produksi akan menghadapi kesulitan dalam hal dampak nonekonomis menyangkut harkat dan martabat manusia. Belum lagi kritik yang dikemukakan para sosiolog, di samping kritik yang menyangkut keseimbangan ekologis. Beberapa mencoba mengemukakan jalan keluar dalam pembangunan seperti pemecahan ekonomi Budha, yang menekankan kepuasan maksimal dengan menggunakan sumber daya lokal.⁸⁹⁾ Kemudian penekanan dimensi moral ekonomi, mengupayakan kolektivitas sosial (kebersamaan) sebagai pengambil keputusan ekonomis, menggantikan individu-individu yang dominan.⁹⁰⁾ Yang lebih dramatis adalah teori klasik yang menyatakan bahwa betapa sepanjang sejarahnya manusia telah mengorbankan sesamanya untuk ideologi-ideologi kemakmuran

⁸⁸⁾ Irwanto., "*Child Labour in Three Metropolitan Cities : Jakarta, Surabaya, Medan* ", Atrajaya Research Centre Series No.001.Jakarta, 1996.Hal.17

⁸⁹⁾ E.F. Schumacher "*Kecil itu Indah* ", PT. Tiara Wacana Yogyakarta. 1979.Hal.28

⁹⁰⁾ Amitai Etzioni "*Titik Balik Peradaban* ", CV. Citra Aditya Bhakti Bandung. 1997.Hal.33

di masa depan.⁹¹⁾ Korban-korban semacam itu tidak berbeda dari pembuangan sisa-sisa tidak terpakai dari proses pembangunan. Korban ini adalah masyarakat lapisan bawah, semakin berada dalam lapisan bawah, semakin menjadi landasan pembangunan.⁹²⁾

C.2.2. Diskriminasi Masyarakat Kota.

Dalam kompleks perkembangan sosial sebagaimana yang terjadi pada fenomena anak-anak jalanan yang identik dengan gelandangan dan kemiskinan, ternyata persoalannya tidak hanya menyangkut masalah ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan hanya mengucurkan dana atau bantuan finansial kepada mereka, apalagi dengan hanya mengandalkan lembaga dan pranata hukum. Kemiskinan di kota bisa sangat rentan dengan persoalan politik.⁹³⁾ Di samping itu banyak dibicarakan mengenai upaya pemberdayaan bagi mereka (anak-anak jalanan) sebagai ganti sedekah atau santunan supaya mereka bisa mandiri dalam kehidupan diri sendiri. Maka fenomena anak-anak jalanan ini pun sebenarnya juga menggugat konsep peran sosial dari agama.

⁹¹⁾ Peter Berger "*Pyramids of Sacrifice*", New York Publisher 1974, di kutip oleh Nasikun dalam "*Sistem Sosial Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta 1989. Hal 37.

⁹²⁾ Nasikun "*Sistem Sosial Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta 1989. Hal 38.

⁹³⁾ Nasikun dalam Alan Gilbert & Josef Gugler "*Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*", 1996 opcit. Hal 45.

Namun yang terjadi di jalanan, anak-anak jalanan sepertinya tidak peduli dengan nasib mereka sendiri. Di tengah beratnya hidup, sebagai anak-anak, mereka sering didapati masih bisa bermain di jalanan dengan ceria. Mereka tidur di emperan toko, di gerbong kereta api atau di taman-taman kota dengan alas kardus bekas dan beratap langit (Majalah D & R., 2 Agustus 1997). Penderitaan mereka itu terletak dalam posisinya yang rawan, sebagai minoritas yang semakin tersingkir berhadapan dengan kepentingan mayoritas warga masyarakat yang entah sadar atau tidak mengikuti tuntutan perkembangan kota yang memojokkan mereka.

Anak-anak jalanan dalam kemiskinan modern adalah ketercerabutan anak-anak miskin dari sistem sosial yang ada. Penderitaan dari kemiskinan modern ini bukan hanya penderitaan fisik-lahiriah, seperti kumuh dan kotor tanpa air, haus dan lapar tanpa uang, kedinginan tanpa pakaian atau karena tidak ada tempat berteduh, sakit tanpa obat dsb., melainkan penderitaan sosial - eksistensial yang lebih meliputi rasa malu karena kumal, rasa takut karena terancam, rasa putus asa, marah, dendam dan terutama perasaan tidak berharga, tidak bernilai di mata masyarakat yang disebabkan tidak menjadi bagian dari masyarakat itu.

Dalam kasus yang sangat ekstrem, tampaknya tidak mustahil bahwa residu dari kekecewaan dan putus asa yang mendalam itu kan menjadi kemarahan dan amuk tatkala anak-

anak jalanan itu menjadi dewasa dan menjadi preman jalanan (perilaku seorang Supri yang untuk sementara waktu ini menjadi pelindung dan disegani oleh anak-anak jalanan Semarang lainnya karena kesenioran dan keberaniannya).

Akan tetapi penalaran dan contoh kasus ini tidak boleh disederhanakan dengan logika terbalik, ke kesimpulan seolah-olah anak-anak jalanan adalah bom waktu bagi sumber kekerasan. Oleh karena itu, alasan kesenjangan sosial untuk berbagai kasus tindakan brutal atau kriminalitas atas dasar *common sense* yang keliru ini tidak bisa diterima seluruhnya. Untuk itu perlu kiranya dipisahkan fakta kemiskinan dan penderitaan anak-anak jalanan di satu pihak dengan perilaku yang timbul karenanya.

Karena masyarakat modern di perkotaan cenderung bersifat diskriminatif (tampak dalam fenomena papan tulisan seperti : *Awas ada Anjing Galak !!, Ngamen Gratis !!, Daerah bebas Pemulung !!*, dsb.), maka terbentuknya kebudayaan kemiskinan tampaknya merupakan cara anak-anak jalanan ini mempertahankan diri dalam hidupnya melawan ancaman diskriminasi global yang akan menyingkirkan mereka dari sistem masyarakat. Meskipun demikian, tidak secara otomatis keterpinggiran atau marginalitas mereka menghasilkan sikap-sikap brutal terhadap orang lain.⁹⁴ Kebrutalan bisa merupakan

⁹⁴) Soedijar, A., "*Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*", Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Hal 26

akibat dari frustasi, keputusan atau paranoia dalam segmen masyarakat mana pun, tidak hanya di kalangan orang miskin kota, apalagi di kalangan anak-anak jalanan. Mengasosiasikan kebudayaan mereka dengan penilaian yang berbau moral kiranya tidak tepat.

C.2.3. Pembelajaran dan Pemahaman Jalanan (Streets Literacy).

Jalanan adalah guru sekaligus murid bagi anak-anak jalanan. Mereka menemukan makna yang paling riil dan mendalam tentang arti mempertahankan hidup. Hal itu hanya mereka dapatkan di jalanan dan justru bukan di kehidupan normatif layaknya masyarakat pada umumnya. Cara hidup anak jalanan berlainan dan tidak bisa dicocokkan dengan dunia normatif, keluarga berencana, yang dicanangkan pemerintah, bapak ibu dan dua anak. Oleh karena itu mereka memerlukan perlakuan lain pula dalam pendidikan, karena tidak bisa dipaksakan mengikuti norma yang lazim. Ada semacam perilaku stereotip pada anak-anak jalanan. Kebudayaan kemiskinan yang melingkari kehidupan anak-anak jalanan tampak seperti benteng yang melindungi mereka dari ancaman diskriminasi masyarakat kota yang selalu memojokkan dan memeras mereka. Akan tetapi, di lain pihak, budaya kemiskinan pada anak-anak jalanan juga bisa tampak seperti penjara yang dibuat masyarakat global untuk melokalisir kotoran anak-anak jalanan ini. Kesan yang demikian menjadi hambatan dalam hal mengkaji persoalan anak-anak jalanan.

Secara tradisional pendekatan normatif biasanya berarti mendidik anak-anak jalanan itu mengikuti norma masyarakat umum; membiayai dan menyekolahkan mereka; menampung mereka dalam panti asuhan yang bisa menggantikan peran orang tua dan keluarga; atau mengembalikan mereka kepada orang tuanya apabila masih ada.⁹⁵⁾ Hal-hal ini bisa dilakukan apabila si anak belum terlanjur masuk dalam kebiasaan anak-anak jalanan. Jadi belum terlambat untuk direhabilitasi. Akan tetapi pendekatan semacam ini tidak memecahkan persoalan, melainkan hanya mengurangi atau mencegah saja jumlah anak-anak yang masuk ke dalamnya.⁹⁶⁾ Dari pengalaman, anak-anak yang sudah terlanjur lama di jalanan dan mempunyai banyak teman dari antara mereka, sulit sekali dikembalikan pada masyarakat.

Anak-anak jalanan yang membentuk sub kultur tersendiri tersebut tampaknya tidak bisa mengelakkan keadaan diskriminatif. Kenyataan ini menuntut pendekatan lain yang bersifat politis atau keberpihakkan. Andaikata anak-anak jalanan ini tidak dapat dikembalikan ke dalam sistem sosial yang wajar (orang tua, panti asuhan, masyarakat normatif) sebagaimana terjadi dalam banyak kasus, atau kurangnya tempat penampungan untuk mereka, maka tidak ada cara lain - jikalau mau tetap peduli - kecuali dengan

⁹⁵⁾ Putranto, P. Et.al., "Penelitian Anak jalanan : Kasus di Wilayah Senen Jakarta Pusat", Jakarta : Data Informasi Anak Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Childhope, Philipina 1990. Hal 12.

⁹⁶⁾ Tjandraningsih, Indrasari .," Pemberdayaan Pekerja Anak ", AKATIGA Bandung, 1995. Op.cit. Hal.13.

memperhatikan anak-anak jalanan ini dalam keadaan mereka yang sebenarnya, atau senyatanya.⁹⁷⁾ Anak-anak ini perlu tahu dunianya sendiri yang keras, peluang-peluangnya yang sempit dan tantangan-tantangan yang berat, agar dapat mempertahankan hidupnya. Dalam arti ini, LSM - LSM di Semarang sudah merintis *Street Literacy* ini, sebab berbeda dengan lembaga-lembaga resmi negara, LSM-LSM bergerak bukan untuk mengatur, atau meniadakan anak-anak jalanan demi kemajuan dan tata tertib kota, melainkan *memberdayakan (Empowering)* mereka supaya bertahan hidup. Seperti yang pernyataan berikut ini :

*"The street literacy program reaches out to children right on the street where they live and work, particularly to those children who are abandoned or have irregular contacts with their families. This strategy recognizes the child neither to go back to their families nor to enter a temporary shelter. Street educators and field workers and volunteers conduct informal dialogues and alternative education and value clarification sessions with the children, to know them and understand their situation or simply to offer friendship, protection, referral to temporary drop-in center or residential care, and to humanize their environment "*⁹⁸⁾ *Terjemahan bebasnya : (Program Street Literacy menjangkau hak anak di jalanan di mana mereka hidup dan bekerja, khususnya terhadap mereka yang terabaikan atau mereka yang masih berhubungan dengan keluarganya secara tidak teratur. Strategi ini mengenalkan anak-anak untuk kembali kepada keluarganya, tidak lagi memasuki tempat penampungan sementara. Pendidik-pendidik jalanan dan pekerja-pekerja lapangan serta para sukarelawan bersama anak-anak mengadakan diskusi tidak resmi dan alternatif pembelajarannya yang kemudian mengambil keputusan yang melibatkan anak-anak, untuk mengetahui keberadaan mereka dan memahami situasi mereka atau secara sederhana untuk*

⁹⁷⁾ Parsudi Suparlan, "Kemiskinan di Perkotaan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1995. Hal 26.

⁹⁸⁾ Jo Boyden and Victoria Rialp, "Children's Right to Protection From Economic Exploitation" Martinus Nijhoff Publisher New York., UNICEF, 1995. Page 37.

menawarkan persahabatan, perlindungan, penyerahan ke pusat penampungan sementara atau panti asuhan dan memanusiakan lingkungan mereka).

Akan tetapi, upaya ini sangat sulit, membutuhkan tenaga relawan dan pekerja sosial yang banyak dan tentu saja biaya. Tidak heran bila mereka bergabung dan mungkin juga menerima bantuan dari masyarakat luas yang peduli pada ide *pemberdayaan* ini. Kiranya keberpihakan LSM - LSM ini pada anak - anak jalanan tidak perlu lagi dicurigai oleh negara. Dan kiranya perlu juga mulai dipikirkan misalnya, bisa atau tidak negara mengizinkan pendirian sekolah guru jalanan (Street educators) dan untuk kepentingan ini tidak memerlukan birokrasi, ijazah, akreditasi dsb., yang biasanya diperlukan oleh pendidikan formal dan sering makan waktu dan biaya. Lebih lanjut, masyarakat harus mulai merubah common sense mereka terhadap anak jalanan, dan tidak ada lagi tembok-tembok pemisah yang diskriminatif.

C.2.4. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Proses Pemberdayaan Anak Jalanan

Pembahasan tentang upaya pemberdayaan rakyat memang tidak dapat terlepas dari keberadaan dan peranan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) atau NGOs (Non-Governmental Organizations)⁹⁹⁾ dimana merupakan organisasi atau kelompok yang

⁹⁹⁾ Onny S. Prijono, "*Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) : Peran dan Pemberdayaannya*", CSIS Jakarta 1997 hal. 97.

kegiatannya antara lain di bidang pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu dan taraf hidup rakyat, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti SETARA, Lembaga Perlindungan Anak Semarang serta Yayasan Soegija Pranata Semarang.

Kaitannya dengan masalah kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka peranan LSM-LSM tersebut adalah mengusahakan pendekatan dari bawah ke atas (*Bottom-up*) dengan memperlakukan anak jalanan sebagai subjek pembangunan. Keberdayaan anak jalanan merupakan kemampuan dan kebebasan anak jalanan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu. Seperti yang diutarakan oleh Eldridge (1995 : 7) :

“Participation means a shift in decision making power from more powerful to poor, disadvantaged, and less influential groups”
 Terjemahan bebasnya : *(Partisipasi berarti perubahan dalam kekuatan pembuatan keputusan dari yang lebih kuat kepada yang lebih miskin, tidak beruntung, dan kelompok yang kurang berpengaruh).*¹⁰⁰⁾

Hal tersebut di atas bisa dilakukan dengan strategi pendampingan yang telah dilakukan oleh LSM-LSM seperti SETARA, YSS di Semarang misalnya. Strategi pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial / sukarelawan / pendidik jalanan yang mengurus anak jalanan mempunyai peranan khusus di beberapa negara seperti di Indonesia khususnya di Semarang. Eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan bisa menjadi isu yang sangat sulit dan

¹⁰⁰⁾ Onny S. Prijono., *IBID.*, Hal.105.

sensitif untuk di atasi dan sering yang terbaik adalah pendekatan yang bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi secara informal oleh orang-orang yang bisa menjadi tokoh identifikasi oleh anak jalanan dan yang tidak mewakili suatu perusahaan dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

Seperti yang diutarakan oleh Jo Boyden dan Victoria Rialp :

“ The work of educators consists in building upon the childrens own realities and upon their resiliency and creativity in addition to friendship, health, hygiene and financial management. However, they mainly seek to facilitate rather than to teach, and encourage children to articulate their own priorities and needs and to construct their own rules of conduct “ Terjemahan bebasnya :*(Pekerjaan dari pendidik antara lain dalam membangun realitas pada anak-anak itu sendiri serta kegembiraan dan kreativitasnya disamping persahabatan, kesehatan, kebersihan dan pengaturan uang. Meskipun demikian mereka terutama berusaha untuk memfasilitasi dari pada mengajari dan mendorong anak-anak untuk menentukan prioritas kebutuhannya sendiri serta untuk membentuk aturan bertingkah laku sendiri).*¹⁰¹⁾

Hal tersebut di atas tidak mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa LSM-LSM tersebut juga mempunyai masalah sendiri. Permasalahan internal yang dihadapi LSM antara lain berkaitan dengan kondisi dan dinamika lembaga itu sendiri baik yang bersifat misi, visi, management, profesionalitas, sumberdaya manusia serta yang paling dominan adalah ketergantungan pada pihak donatur atau penyandang dana, yang mengakibatkan rendahnya imbalan yang diperoleh oleh staff serta pekerja sosial yang mengakibatkan rendahnya etos kerja. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi LSM terutama pada kelompok masyarakat yang dibina (Anak Jalanan) yang merupakan golongan masyarakat miskin, baik dibidang

¹⁰¹⁾ Jo Boyden and Victoria Rialp., Opcit. Hal 206.

ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya seperti sosial, politik, kepribadian, pendidikan, rohani dan kesehatan sehingga partisipasi yang dituntut atau akan dikembangkan dalam masyarakat tersebut (komunitas anak jalanan) mengalami kesulitan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan. Hambatan lainnya adalah sikap masa bodoh atau tidak peduli dan rendahnya kesadaran dari kelompok yang dibina, terbatasnya kader dan rendahnya partisipasi tokoh masyarakat.

Terkait dengan proses peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pemberdayaan rakyat (khususnya dalam hal pengentasan anak jalanan dari kehidupan jalanan yang eksploitatif), maka dapat dikemukakan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

- 1) Sudah saatnya masyarakat lapisan bawah diberi akses yang lebih besar dalam proses pembangunan, sehingga posisi tawar menawar mereka menjadi lebih berdaya;
- 2) Pembangunan di masa mendatang akan menjadi semakin kompleks sehingga NGOs akan dituntut untuk menjadi semakin profesional;
- 3) Dalam upaya memberdayakan masyarakat lapisan bawah dan NGOs, baik tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk saling tukar menukar informasi dan membahas pemecahan permasalahan bersama;
- 4) Di satu pihak badan koordisasi harus menghindari terjadinya birokratisasi, sedangkan dilain pihak secara aktif mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kegiatan NGOs. Penyebaran informasi ini dapat membantu NGOs untuk menghindari terjadinya duplikasi dan membuka kemungkinan kerjasama;
- 5) Dalam menghadapi masa depan yang penuh persaingan dan tantangan, NGOs harus lebih efektif sebagai agen perubahan, terbuka, bertanggungjawab, independen dan meningkatkan kinerjanya agar keberdayaan masyarakat lapisan bawah termasuk di dalamnya anak jalanan dapat menjadi kenyataan.

C.2.5. Peranan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang responden (selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial dari Kantor Dinas Sosial Kotamadya Semarang) mengenai kegagalan kebijakan perlindungan hukum dalam rangka mengentaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan yang sangat eksploitatif, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Memang Dinas Sosial memiliki keterbatasan baik dari segi finansial (tidak adanya pos anggaran tersendiri untuk anak jalanan), juga sumber daya manusia dari pegawainya yang secara intensif menangani masalah anak jalanan. Belum lagi masalah perilaku anak jalanan yang cenderung *alergi* dengan petugas yang berseragam. Kalaupun ada kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, itupun hanya bersifat simultan. Tidak ada konsep yang jelas serta terprogram dalam jangka waktu tertentu. Kesemuanya hanya bersifat penanggulangan yang bersifat sementara. Bahkan tidaklah mengherankan apabila ternyata rumah persinggahan anak jalanan yang didirikan bersebelahan dengan kantor Dinas Sosial Semarang tidak ada bedanya dengan gudang kosong tanpa fungsi. Sepertinya semuanya serba menunggu perintah dari pusat. Tidak ada inisiatif dari pihak berwenang di daerah yang berusaha setidak-tidaknya mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Sungguh memprihatinkan apabila justru kegigihan seperti yang dimiliki oleh beberapa pegawai Dinas Sosial Semarang dalam hal menolong anak jalanan tersebut, justru diawali dengan niat luhur yang spontan

menolong sesama manusia dan hamba Tuhan bukannya dikarenakan oleh garis kebijakan yang sistematis, terprogram dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Kalaupun kesemuanya yang tersebut di atas masih belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah, maka dapat dibenarkan paradigma yang berkembang saat ini bahwasanya *segala urusan yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan masyarakat harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja dan melepaskan atributnya sebagai pengatur (regulator) dalam hal menghadapi permasalahan atau kepentingan masyarakat tersebut.*

C.2.6. Peran Keluarga, Agama dan Masyarakat.

Menjelang milenium ketiga ini, wilayah kemiskinan kota dan jumlah anak-anak jalanan tampaknya akan bertambah, seiring dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun proses perkembangan ekonomi yang menganut maksimalisasi produksi tetap akan digugat oleh gelombang kepedulian manusia terhadap nasib sesamanya yang menderita. Dalam konteks ini, moral kepedulian pada anak-anak jalanan sebenarnya bukan suatu yang baru. Ada tiga persoalan yang menggelisahkan dan muncul dalam sejarah kemajuan manusia dalam mengupayakan kesejahteraan dirinya. Persoalan itu berkenaan dengan peran keluarga, agama dan masyarakat.

Persoalan yang *pertama*, terkait dengan masalah pemberdayaan dimana sebagian besar literatur mengakui pentingnya keluarga / rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Pada

dasarnya rumah tangga merupakan suatu unit yang proaktif dan produktif. Sebagai unit dasar dari masyarakat sipil, masing-masing rumah tangga membentuk pemerintahan dan ekonomi dalam bentuk miniatur. Menurut Friedmann (1992 : 32-33) keluarga / rumah tangga menempatkan tiga macam kekuatan, yaitu sosial, politik dan psikologis. Peningkatan kekuatan sosial dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses rumah tangga terhadap dasar-dasar kekayaan produktif - ekonomis mereka. Kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Kekuatan psikologis di gambarkan sebagai rasa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri.¹⁰²⁾

Persoalan yang *kedua*, hingga kini keberadaan agama memberi kesan sebagai lembaga yang kokoh dan kaku, berdiri di pihak Tuhan yang keras dan bertugas mengacungkan telunjuk jari, menuntut manusia untuk mentaati norma-norma yang diberikan. Agama menjadi hakim yang mengadili dan bukan advokat yang membela ketidak bersalah (*innocence*) anak-anak jalanan.¹⁰³⁾ Akan tetapi, dihadapkan dengan gejala penderitaan anak-anak jalanan yang bukan karena salahnya, agama tampaknya baru menyerukan kasihan. Penderitaan anak-anak jalanan dan tidak bersalah itu menggugat agama, supaya agama berpihak padanya, mempunyai kepedulian khusus untuk menyelamatkan keadaan. Agama ditantang untuk

¹⁰²⁾ A.M.W. Pranarka dan Vinhyandika Moeljarto., "*Pemberdayaan (Empowerment)*" CSIS Jakarta.1997 hal. 61.

¹⁰³⁾ Adalah kesimpulan yang dapat peneliti tangkap dari diskusi dengan Brooder Mulyadi (Rohaniawan) dari Yayasan Sosial Soegijapranata Semarang, tentang keberadaan agama dalam menempatkan dirinya terhadap masalah anak jalanan.

mengejawantahkan iman yang membumi, yang mau bergumul dengan lumpur sosial-ekonomi-politik guna melepaskan anak-anak jalanan tak bersalah dari struktur dan sistem yang mengisolasi mereka. Mampu atau tidak, agama memecahkan dilema antara upaya kesejahteraan masyarakat dengan pembebasan anak-anak jalanan dari penindasan struktur yang diskriminatif ini.

Persoalan yang *ketiga* adalah, menantang masyarakat, khususnya yang langsung bersentuhan atau menyaksikan penderitaan anak-anak jalanan yang tidak bersalah. Mampu atau tidak, masyarakat kota mengembangkan solidaritas dan toleransi kepada anak-anak jalanan yang terkurung dalam tembok budaya mereka, atau mungkin masyarakat lebih suka menyerahkan tanggung jawabnya kepada negara, yang cenderung menggunakan pendekatan *normatif-pragmatis-koersif*¹⁰⁴⁾. Kemampuan masyarakat yang peduli pada anak-anak jalanan dalam bernegosiasi dengan penguasa-penguasa negara dalam upaya memberdayakan anak-anak jalanan ini, akan menentukan *hegemoni*¹⁰⁵⁾ negara akan tetap menang dalam mengatur masyarakat atau akan muncul *civil society* yang membuka tatanan baru dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰⁴⁾ Adalah pendekatan pemerintah yang hanya berdasarkan atas hukum di mana cenderung bersifat kaku dan hanya berdasarkan atas kegunaannya semata serta dalam penerapannya sering menggunakan kekerasan.

¹⁰⁵⁾ Hegemoni adalah suatu sistem pemerintahan yang dengan sengaja membuat kekuasaan berwajah tidak menakutkan bahkan tampak alim dan begitu familiar di mata rakyatnya. Hegemoni kekuasaan yang dijalankan oleh alat-alat negara dengan jitu dan jeli bisa membuat rakyat yang ada dalam kuasanya merasa tenteram, dan aman dalam penindasannya. Hegemoni merupakan bentuk kekuasaan yang menggunakan "kontrol moral" sebagai ujung tombaknya yang dikemas dalam ideologi ekonomisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Secara konseptual anak jalanan adalah salah satu kategori pekerja anak, tetapi secara praktis anak jalanan dapat dianggap sebagai suatu kelompok khusus yang berbeda dari pekerja anak lainnya. Anak jalanan adalah anak-anak yang dipaksa oleh suatu keadaan (faktor ekonomi, keharmonisan keluarga, kriminalitas dsb) yang mereka sendiri tidak menghendaknya, sedemikian sehingga membuat mereka harus mempertahankan eksistensinya sebagai layaknya manusia dewasa untuk terus hidup dengan bekerja apa saja, di mana saja, kapan saja yang mereka bisa. Pekerjaan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus, tempat khusus dan waktu khusus. Semua bisa dilakukan di mana saja, seperti di perempatan jalan protokol, halte bis kota, pasar, pusat hiburan dan pertokoan, terminal angkutan dan stasiun kereta serta di areal umum lainnya. Mereka membentuk komunitas dan aturan main sendiri di tempat-tempat tersebut untuk menghadapi segala resiko kerasnya kehidupan yang mengeksploitasi dirinya hingga kemungkinan lain seperti hilangnya harga diri sebagai manusia. Keberadaan mereka di satu sisi sungguh menggambarkan struktur *penghisapan (eksploitasi) ekonomi* dalam hubungan

kerja, namun di sisi lain timbul fenomena lahirnya makna *naluri ekonomi* dalam bentuk pertahanan diri (*survive*) pada anak jalanan, yang tampak pada semangat berwirausaha (*entreprenuership*) di jalanan. Dengan demikian harus dibedakan antara *eksploitasi ekonomi* dengan *naluri ekonomi*. Timbulnya fenomena naluri ekonomi menunjukkan bahwa teori *Household Survival Strategies* terbukti. Namun secara garis besar dapat dikemukakan bahwa anak-anak jalanan selalu mengalami hambatan kultural dalam mengaktualisasikan potensi, keterbelakangan pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan ketidakterpenuhan hak-hak dasar.

2. Melihat kenyataan tersebut, sepertinya pengakuan *de jure* atas hak - hak dasar anak tersebut ternyata tidak senantiasa mengejawantah sebagai perwujudan *de facto*. Secara umum, hambatan-hambatan implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka penganantasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1). Penegakan hukum;
- 2). Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
- 3). Peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap;

- 4). Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan - ketentuan yang ada dalam Konvensi Hak Anak;
- 5). Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua terhadap hak - hak dasar anak.
- 6). Belum adanya lembaga perlindungan anak yang secara optimal menangani masalah anak - anak yang diperlakukan salah seperti masalah anak jalanan;
- 7). Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak jalanan;
- 8). Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Sedangkan secara khusus masalah hukum yang berkenaan dengan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional berkaitan dengan keserasian antara hak - hak anak dalam konvensi dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya di dalam negeri atau pada masyarakat hukum Indonesia sebagai tempat berlakunya hak-hak dasar anak.

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi hak-hak dasar anak tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan (policy) pemerintah yang dapat mengantisipasinya. Bahkan pada langkah awal kebijakan pemerintah dalam merativikasi Konvensi Hak Anak Dunia hanya dengan sebuah Keputusan Presiden (bukannya dengan Undang-undang yang secara hirarki lebih tinggi

kekuatan hukumnya), tampak bahwa pemerintah tidak memberikan *garansi* pada penerapan hak-hak dasar anak. Terlebih apabila dikaitkan dengan faktor di luar hukum yang secara nyata justru sangat besar pengaruhnya terhadap penegakan hukum pada hak-hak dasar anak, maka tampak bahwa masalah ekonomi (kemiskinan di perkotaan), masalah sosial (diskriminasi masyarakat kota), budaya (pembelajaran dan pemahaman jalanan), peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat, agama dan keluarga dsb, tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah.

B. Saran.

1. Dengan dilandasi pemikiran bahwa keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat mengandung aspek-aspek kehidupan manusia yang sangat kompleks, maka salah satu langkah awal dalam memandang mereka adalah dengan menerima keberadaannya di tengah-tengah kita sebagaimana adanya. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada lagi tembok normatif (*common sense* pada masyarakat yang memandang anak jalanan identik dengan pengganggu norma – norma kehidupan bermasyarakat yang harus ditertibkan), yang justru membelenggu kita untuk memahami, menerima dan menyelamatkan mereka sebagai korban dan bukan sebagai subyek dari perilaku yang mereka tampilkan.
2. Implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan *normatif-pragmatis-koersif* yang selama ini diterapkan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat *empati - partisipatif* dan melibatkan masyarakat dalam memberdayakan anak jalanan. Dengan demikian, diharapkan pada saatnya nanti implementasi hak-hak dasar anak dalam rangka mengentaskan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi tidak hanya dilakukan sebatas “*Taken from granted*” (Mengambil begitu saja) apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dipikirkan secara kritis pengejawantahan peraturan-peraturan tersebut. Bila perlu di dalam mengimplementasikan hak-hak dasar anak tersebut, *paradigma*-nya dimulai dengan *keberpihakkan pada anak jalanan*.

3. Kegagalan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, seharusnya diamati dan dikaji sebagai suatu konsekwensi penegakan hukum sebagai *proses sosial* yang bersifat terbuka dan melibatkan lingkungannya, di mana menerima batasan-batasan dalam bekerjanya. Terlebih apabila proses penegakan hukum dikaitkan dengan pembangunan perkotaan (*notabene* sebagai tempat menjamurnya anak jalanan) maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses pembangunan, masih banyak faktor yang terlibat seperti ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Ilmiah :

- Abdurrahman., " Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia ", Alumni Bandung, 1979.
- Alkotsar, Artidjo dan Amin M Sholeh., " Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional ", Rajawali Pers Jakarta, 1986.
- Arief, Barda N., " Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana ", PT.Citra Aditya Bakti Bandung 1998.
- Belamy, Carol., " The State Of The World Children 1997 ", UNICEF., Oxford University Press.,1997.
- Boyden, Jo and Rialp, Victoria., " Children's Right to Protection From Economic Explotation " Martinus Nijhoff Publisher New York., UNICEF, 1995.
- Dellyana, Santy., " Wanita dan Anak Di Mata Hukum ", Liberty Yogya 1988
- Effendi, Tadjuddin Noer., " Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan ", PT. Tiara Wacana Yogyakarta.1993.
- _____, " Gelandangan ", LP3ES 1984.
- Etzioni, Amitai., " Titik Balik Peradaban ", CV. Citra Aditya Bhakti Bandung. 1997.
- Faisal, Sanafiah., " Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi ", YA3. Malang 1990.
- Friedman, W., penerjemah Muhammad Arifin, " Teori dan Filsafat Hukum. Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer ", CV. Rajawali Jakarta, 1990.

- Gautama, Sudargo., " Assays In Indonesian Law ", Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- _____, " Pembaharuan Hukum di Indonesia ", Alumni Bandung, 1973.
- _____, dan N.Hornick, Robert., " An Introduction To Indonesian Law Unity In Diversity ", Alumni Bandung, 1983.
- Gilbert, Alan & Gugler, Josef., " Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga ", Tiara Wacana Yogyakarta, 1996.
- Goldstein, Joseph., " The Best Interest Of The Child ", The Free Press New York, 1996.
- Gosita, Arief., " Masalah Perlindungan Anak ", Liberty Yogyakarta 1991.
- Gurvitch, Georges., " Sosiologi Hukum ", Bhratara Jakarta, 1988.
- Hadi Saputro, Paulus., " Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-Hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah " dalam jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Jakarta. Nomor 7 Maret 1996.
- Hartono, Sunarjati., " Apakah The Rule Of Law Itu ? ", Alumni Bandung, 1982.
- _____, " Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 ", Alumni Bandung, 1994.
- Irwanto., " Child Labor In Three Metropolitan Cities : Jakarta, Surabaya, Medan ", Atmajaya Reseach Centre Series No.001.Jakarta, 1996.
- Judiantoro dan Widodo, Hartono., " Mencari Hukum Suatu Pemikiran ", Alumni Bandung 1983.
- Joni, Muhammad., " Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak ", Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

- Katjasungkana, Nursahbani., "Lembaga Perlindungan Anak : Prospek dan Permasalahannya", Plan Indonesia, Edisi No.9 Tahun 1996.
- Koentjaraningrat., "Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan", Gramedia Jakarta, 1974.
- Kusumah, Mulyana W., "Hukum dan Hak-hak Anak", Yayasan LBH Indonesia, 1986.
- Ledogar, Robert J., "Realizing Right Through National Programmes of action for children", Martinus Nijhoff Publishers New York., UNICEF., 1995.
- Mulandar, Surya., "Dehumanisasi Anak Marjinal", Yayasan Mitra Masyarakat Kota Untuk Anak-anak Jalanan di Jakarta, 1996.
- Muljono, Eugina Liliawati., "Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak", Harvarindo Jakarta, 1998.
- Mulya Lubis, T., "Hak Asasi Manusia dan Kita", S.H., Jakarta 1982.
- Moleong, Lexy J., "Metode Penelitian Kualitatif", Remaja Rosdakarya Bandung, 1995.
- Nasikun., "Sistem Sosial Indonesia", Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995.
- Nasution, S., "Metode Penelitian Naturalistik-Kuantitatif", Tarsito Bandung, 1989.
- Nurhayati Azis, St., "Pekerja Anak di Perkotaan" Tesis Progam Pasca Sarjana Program Studi Kependudukan UGM Yogyakarta 1997
- Prinst, Darwan., "Hukum Anak Indonesia", Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.
- Rahardjo, Satjipto., "Hukum Dalam Perspektif Sosial", Alumni Bandung, 1981.
- _____, "Hukum dan Masyarakat", Angkasa Bandung, 1986.
- _____, "Hukum dan Perubahan Sosial", Alumni Bandung 1983.
- _____, "Masalah Penegakan Hukum", Sinar Baru Bandung, 1987.

- Rahadjo, M Dawam., "Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja", UI-Press Jakarta, 1984.
- Ritzer, George., penyadur Alimandar, "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda", Rajawali Pers Jakarta, 1992.
- Schumacher, E.F., "Kecil itu Indah", PT. Tiara Wacana Yogyakarta. 1979.
- Setyowati Soemitro, Irma., "Aspek Hukum Perlindungan Anak" "Tiara Waca Yogyakarta 1996.
- Silva, Theresita L., "Community Mobilization For The Protection and Rehabilitation Of Street Children", Childhope Asia Philippines, 1996.
- Soekanto, Soerjono., "Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum"
"Pradnya Paramita Jakarta, 1986.
- _____, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Penguatan di Indonesia", Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- _____, dan Abdullah, Mustafa., "Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat"
"CV. Rajawali Jakarta, 1982.
- _____, "Penelitian Hukum Normatif", CV. Rajawali Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., "Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri", Ghalia Indonesia Jakarta, 1988.
- _____, "Studi Hukum dan Kemiskinan", Tugu Muda Semarang, 1989.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratno., "Anak dan Wanita Dalam Hukum", LP3ES Jakarta, 1989.
- Sumantoro., "Hukum Ekonomi", UI-Pres Jakarta, 1986.
- Sumardi, Sandyawan ., "Child Protection", Institut Social Jakarta, 1996.

- Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers (ed.),” Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok“, CV. Rajawali Jakarta, 1982.
- Suparlan, Parsudi,” Flat Dan Antropologi“, Widyapura Jakarta II, 1978.
- _____,” Kemiskinan di Perkotaan“, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1995.
- Syofwan Syukrie, Erna, “ Pelaksanaan Hak-hak Anak dari Aspek Hukum “ Citra Aditya Bhakti Bandung 1996.
- Tjandraningsih, Indrasari .,” Pemberdayaan Pekerja Anak“, AKATIGA Bandung, 1995.
- _____ dan B. White,” Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan“, Prisma,XX (1): 81-95, tahun 1991.
- Tigor, Azas, “ Advokasi Atas Penindasan dan Pemiskinan Anak-Anak Miskin Perkotaan, Dehumanisasi Anak Marginal“, 77-96, Yayasan Akatiga Bandung, 1996.
- Waluyo, Bambang, “ Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika Jakarta, 1991.
- White, Benjamin, “ Peranan Anak Dalam Ekonomi Rumah Tangga Desa di Jawa“, Prisma 8/VIII, hal 44-59, Tahun 1973.
- _____,” Production and Reproduction in Javanese Village“, Unpublished Ph.D Dissertation Colombia University, 1979.
- _____,” Respon terhadap Masalah Anak-Anak yang Bekerja, Dahulu dan Sekarang : Belanda dan Indonesia“, 1850-1994, Lembaga Demografi Universitas Indonesia Jakarta, 1994.
- Wibawa, Samodra, “ Kebijakan Publik Proses dan Analisis“, Intermedia Jakarta, 1994.

Wibowo, I. Et.al., "Laporan Penelitian Anak Jalanan : Kondisi, Masalah, dan Penanggulangannya", BKKS & Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, Unpublished Report, 1989.

Zamroni., "Pengantar Pengembangan Teori Sosial", Tiara Wacana Yogya, 1997.

B. Makalah, Hasil Penelitian, Artikel Media Massa, dsb

Apong, Herlina., "Kesejahteraan (Buruh) Anak, Tugas Kita Semua", Kompas
21 September 1994.

Depnaker., "Indikator Tingkat Kehidupan Pekerja Anak 1994", BPS, 1998.

Effendi, Tadjuddin Noer., "Buruh Anak-Anak : Fenomena di Perkotaan dan Pedesaan", Makalah Seminar Buruh Anak di Sektor Informal-Tradisional dan Formal, Jakarta, 29 September 1992.

....., "Pekerja Anak-Anak", Kompas, 27 Agustus 1994.

....., "Perkembangan Ekonomi, Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota", Makalah Seminar Strategi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis di Indonesia, Refleksi dan Aktualisasi, Yogyakarta 16 September 1995

Haryadi, Dedi., "Nilai Ekonomis dan Persoalan Yang Terkait Dengan Pekerja Anak", Harian Bisnis Indonesia, Jakarta 1995.

Kompas., "Soal Tenaga Kerja Anak, Pemerintah Masih mendua", Jakarta 15
September 1994.

Kusumanegara, Arum.R., "Pekerja Anak-Anak Profil dan Permasalahannya",
Warta Demografi, 24(4) Tahun 1994.

Mangun Wijoyo, Romo ., "Sisa-sisa Pembangunan", BASIS Gramedia Jakarta,
1997.

68
cd
86

- Mutrofin., “ Problema Anak Jalanan “, Lembaga Advokasi Pekerja Anak, Jakarta
21 Oktober Tahun 1994.
- Putranto, P. Et.al., “ Penelitian Anak jalanan : Kasus di Wilayah Senen Jakarta
Pusat ”, Jakarta : Data Informasi Anak Yayasan Kesejahteraan
Anak Indonesia dan Chilhope, Philipina.1990.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Melalui Panti
Asuhan., tahun 1991. Departemen Sosial. Jakarta.
- Sirait, Arist Merdeka., “ Dilema Buruh Anak Dalam Program Wajib Belajar “,
Jayakarta 22 Agustus 1994.
- Sudiarja, A ., “ Atheisme di Dinding Kota “, BASIS Gramedia Jakarta, 1997.
- Soedijar, A., “ Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta “, Jakarta : Badan
Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial
Republik Indonesia.
- Soeprapto, Soeprapti., “ Buruh Anak, Peranannya Dalam Keluarga dan
Maknanya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara “, Makalah
Seminar Buruh Anak Dalam sektor Informal-Tradisional,
Jakarta 29 September 1992.
- Thijs, Putranto., “ Buruh Anak Pada Sektor Informal, Upaya Mengarahkan Masa
Depan Yang Lebih Cerah “, Makalah seminar Buruh Anak
Dalam Sektor Informal-Tradisional, Jakarta 29 September
1992.
- Wiyono, Nurhadi., “ Pekerja Anak-Anak Profil dan Permasalahannya “, Warta
Demografi tahun ke-24 No.4 hal.4-8, 1994.



C. Perundang-Undangan dsb :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1998.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER 01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No.SE.11/M/BW/VII/1988 tentang Perlindungan Pekerja Anak.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE.06/MEN/1988 Tentang Anak Yang Terpaksa Bekerja.

UNDI-PUSTAKA-JURIDIK